

---



**Jurnal**  
**ILMU KEPOLISIAN**

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak (ISSN: 2620-5025), dan edisi online (E-ISSN: 2621-8410, <http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil re-akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2023, *Jurnal Ilmu Kepolisian* telah terakreditasi kembali berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79/E/KPT/2023, tanggal 11 Mei 2023 (Sinta 5).

*Jurnal Ilmu Kepolisian* berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, *Jurnal Ilmu Kepolisian* juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025  
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

**Alamat Redaksi / Tata Usaha:**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK  
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan – 12160

Telp: 021-7222234, Faks: 021-7207142, 08129400276, 081381933318 (WA only)

E-mail: [jurnalilmukepolisian@stik-ptik.ac.id](mailto:jurnalilmukepolisian@stik-ptik.ac.id)



**Jurnal**  
**ILMU KEPOLISIAN**

<b>Pelindung</b>	Gubernur/Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.
<b>Penasehat</b>	Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H., M.Si., M.H.
<b>Penanggungjawab</b>	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Kombes Pol. Dr. Firman Fadillah, M.H.
<b>Dewan Pakar</b>	Prof. Dr. Iza Fadri, S.H., M.H. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., M.H. Prof. Dr. Eko Indra Hery, M.H. Prof. Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, M.Si.
<b>Pimpinan Redaksi</b>	Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.
<b>Redaktur Pelaksana</b>	Rahmadsyah Lubis, S.Pd., M.Pd. Dr. Syafruddin, S.Sos, M.Si. Dr. Novi Indah Earlyanti, M.Pd.
<b>Dewan Redaksi</b>	Prof. Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si. Dr. Sutrisno, M.Si. Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum. Dr. Benyamin Lufpi, S.S., M.Hum. Dr. Yopik Gani, S.I.P., M.Si.
<b>Sekretaris</b>	KBP Erik Ferdinand, S.Ik, M.Si. AKBP Yustinus Setyo Indriyono, S.H., S.I.K. Erna Yatmi, S.Pd.
<b>Bendahara</b>	Sri Badri Kustiah, S.A.P.
<b>Produksi</b>	Kompol Afriska Nababan, S.H., S.I.K.



## Jurnal ILMU KEPOLISIAN

Jurnal Ilmu Kepolisian

Volume 17

Nomor 2

Agustus 2023

ISSN : 2620-5025  
E-ISSN : 2621-8410

### DAFTAR ISI

- v **Salam Dari Redaksi**
- 121 **“New Terrorism”? A Study on ISIS (Daesh), Al-Qaeda and Mit’s Religious Terrorism Movement in The Post-9/11**  
Yobhel Levic de Fretes, Supardi Hamid, Rahmadsyah Lubis
- 131 **Peningkatan Deteksi-Aksi Berbasis Data, Informasi, Dan Kejadian Aktual Untuk Pemetaan Situasi Kamtibmas Melalui Pemolisian Prediktif Dalam Rangka Pemeliharaan Kamtibmas**  
Supardi Hamid, Syafruddin, Rahmadsyah Lubis
- 153 **Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak**  
Wiyono Eko Prasetyo
- 168 **Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum**  
Sofyan Nugroho
- 191 **Pengembangan Stik Lemdiklat Polri Melalui Peningkatan Kualitas Kompetensi Dosen, Tenaga Pendidik Dan Sarana Prasarana Pembelajaran**  
Yopik Gani, Syafruddin, Novi Indah Earlyanti


---

212 **Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Personel Kepolisian Di Polres Berau Kaltim Dengan *Employee Engagement* Sebagai Variabel *Intervening***

Dito Nugraha, Sutrisno, Halimah

238 **Implementasi Metode *Source Recording* Guna Meningkatkan Efisiensi Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Polda Banten**

Grandika Indera Waspada, Supardi Hamid, Syafruddin



## Pembaca yang kami hormati,

Selamat bertemu kembali para Pembaca yang budiman di Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 17 Nomor 2 Agustus 2023. Sesuai dengan amanat dari program Presisi Kapolri dalam upaya transformasi organisasi, seperti penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 dan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0., kami menyajikan beberapa tulisan yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan dalam disiplin ilmu masing-masing.

Kami berterimakasih kepada para kontributor penulis dari luar yang antusias dengan jurnal ini dalam upaya ikut serta menyuburkan ilmu kepolisian dan menjadi kolega dan patner dalam komunitas keilmuan studi kepolisian. Hubungan yang harmonis ini tentu saja harus dikembangkan dan ditumbuhs suburkan dalam upaya menciptakan iklim keilmuan dan tradisi pemikiran yang bisa melahirkan difusi inovasi dan terobosan dalam ilmu Kepolisian ke depan.

Artikel pertama, yang dihadirkan oleh Jurnal Ilmu Kepolisian edisi ini, berjudul "*New Terrorism*"? *A Study on ISIS (Daesh), Al-Qaeda and Mit's Religious Terrorism Movement in The Post-9/11*. Artikel ini ditulis oleh Mahasiswa Program Studi S1 STIK yang pernah belajar di Leeds University, United Kingdom, berkolaborasi dengan Supardi Hamid dan Rahmadsyah Lubis, yang sehari-harinya mengajar di STIK. Artikel ini menunjukkan beberapa pemikiran seputar kebaruan terorisme di era modern. Sebagai fokus tulisan ini, terorisme agama lebih banyak dilihat sebagai pola baru terorisme sejak peristiwa World Trade Center pada 11 September 2001. Munculnya kelompok teroris agama pasca 2001 menimbulkan banyak perdebatan di antara para sarjana tentang bagaimana mereka dianggap sebagai kelompok baru yang mengadopsi pola terorisme baru. Tulisan ini menangkap unsur-unsur terorisme yang akan diwacanakan apakah unsur-unsur tersebut dapat mendukung gagasan terorisme baru atau tidak. Terlepas dari sejarah, taktik, motif, kelompok, dan ideologi, elemen-elemen tersebut telah membantu artikel ini untuk menentukan apakah terorisme agama yang dilakukan oleh ISIS (Daesh)/Al-Qaeda/MIT adalah terorisme baru.

Artikel kedua yang ditulis oleh Supardi Hamid, Syafruddin dan Rahmadsyah Lubis berjudul *Peningkatan Deteksi-Aksi Berbasis Data, Informasi, Dan Kejadian Aktual Untuk Pemetaan Situasi Kamtibmas Melalui Pemolisian Prediktif Dalam Rangka Pemeliharaan Kamtibmas*. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan dasar tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan basis pendeteksian tindakan berdasarkan data, informasi dan kejadian aktual untuk memetakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk mengetahui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggunakan predictive policing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran dengan menggunakan tingkat pemahaman, sikap dan orientasi anggota polisi terhadap peningkatan deteksi berdasarkan data, informasi dan kejadian aktual yang dapat diidentifikasi melalui survei. Permasalahan-permasalahan

---

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep kepolisian prediktif, dimensi-dimensi kepolisian prediktif, dan dasar untuk memetakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan kepolisian prediktif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan pendeteksian tindakan berdasarkan data, informasi dan kejadian aktual dalam pemetaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kepolisian yang menjadi sasaran penelitian sudah berjalan relatif baik. Pemahaman personel Polri juga cukup baik namun belum merata, terutama di tingkat bintara. Pemanfaatan sumber data dan informasi juga masih belum bervariasi sesuai dengan pesatnya perkembangan dinamika dan teknologi informasi. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dilakukan secara manual/konvensional dan digital juga belum optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Penggunaan pemetaan dalam kegiatan harkamtibmas sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan di tingkat operasional, meskipun masih ada sebagian kecil responden yang bersikap sebaliknya.

Artikel ketiga yang ditulis oleh Wiyono Eko Prasetyo, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kepolisian STIK, berjudul *Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian Di Indonesia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pada dasarnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam mekanisme sistem Peradilan Anak, khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus mampu memberikan pelayanan secara proporsional dan profesional kepada anak-anak yang terlibat atau tersangka tindak pidana. Namun demikian, masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri pada umumnya dan penyidik yang menangani peradilan anak pada khususnya. Mereka memperlakukan anak-anak yang terlibat atau tersangka tindak pidana seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Untuk menganalisis dan mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, di mana bahan dan informasi hukum diperoleh melalui studi dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan sistem hukum Kepolisian di Indonesia (tiga sub sistem dalam sistem hukum Kepolisian) sangat erat kaitannya dengan perkembangan sistem Peradilan Anak. Hasil penelitian ini merekomendasikan peningkatan profesionalisme penyidik Polri dan membantu Polri dalam mengembangkan substansi Undang-Undang Kepolisian, struktur organisasi Polri, serta mengubah budaya penyidik Polri dalam penanganan atau penyidikan terhadap anak yang terlibat atau tersangka tindak pidana.

Artikel keempat, yang ditulis oleh Sofyan Nugroho, seorang perwira tinggi Polri yang saat ini mengambil Program Studi Doktor Hukum di salah satu perguruan tinggi di pulau Jawa, berjudul *Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum*. Penulis ini mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif bertujuan agar permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan. Prinsip keadilan restoratif adalah terwujudnya rasa keadilan dari masing-masing pihak yang bersengketa dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumen. Data primer diperoleh dengan

---

melakukan studi wawancara. Analisis data dalam penelitian ini bersifat *mix methode* (kuantitatif dan kualitatif). Konstruksi kebijakan penanggulangan dari aspek filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip *restorative justice*. Pada perspektif yuridis dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berasal dari luar negeri, hukum adat, hukum islam, dan hukum nasional yang semuanya berakar pada nilai Pancasila. Perspektif sosiologis penanggulangan kejahatan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung penanggulangan kejahatan yang berdasarkan *restorative justice*. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif menggunakan penal dan non-penal yang diemban oleh fungsi penyidik, bhabinkamtibmas dan unit patroli untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Rekonstruksi penanggulangan kejahatan melalui aspek substansi berupa pembaharuan terhadap KUHAP dan Perpol. Pada aspek struktur, rekonstruksi dilakukan dengan menyusun mekanisme *restoratif justice*, dan meningkatkan kompetensi personel. Sementara pada aspek kultur, rekonstruksi dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sadar hukum dan mendukung program *restorative justice*.

Artikel kelima, yang ditulis oleh Yopik Gani, Syafruddin, dan Novi Indah Earlyanti berjudul *Pengembangan STIK Lemdiklat Polri Melalui Peningkatan Kualitas Kompetensi Dosen, Tenaga Pendidik dan Sarana Prasarana Pembelajaran*. Dosen-dosen STIK ini berpendapat bahwa dalam konteks kinerja personil Polri umumnya dan lembaga-lembaga yang berada di bawah Polri pada khususnya ada yang perlu dan harus dibenahi, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan dan kejuruan. Pada lembaga-lembaga inilah mereka seharusnya diajarkan bagaimana cara menghadapi realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana gambaran dan upaya yang telah dilakukan oleh STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di kampus di STIK PTIK. Teori yang dibangun adalah mengenai kompetensi, tenaga kependidikan, kualitas, sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengkajian data dokumen. Data dianalisis dengan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014:6), dengan langkah-langkah yang dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan empat kriteria Moeleng (2007:17), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kependidikan masih banyak yang memerlukan peningkatan kapasitas, khususnya dalam hal literasi komputer. Sarana dan prasarana pembelajaran pada umumnya berada dalam kondisi yang baik dan sudah cukup memadai. Maka dapat disimpulkan kualitas kompetensi para dosen, tenaga kependidikan, dan kualitas sarana prasarana pembelajaran STIK PTIK sudah memenuhi standar minimal nasional pendidikan tinggi.

Artikel keenam, yang ditulis oleh Dito Nugraha, Sutrisno, dan Halimah, berjudul *Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Personel Kepolisian Di Polres Berau Kaltim Dengan Employee Engagement Sebagai Variabel Intervening*. Tulisan ini dihasilkan dari sebuah penelitian yang dilatarbelakangi keberadaan anggota yang merupakan salah satu faktor

---

utama untuk diintegrasikan ke dalam seluruh sistem sumber daya manusia, sehingga kemampuan yang dimiliki anggota merupakan faktor kunci keberhasilan dan keunggulan pada organisasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim dengan *employee engagement* sebagai variabel *intervening*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori peran yang menekankan hakikat individu sebagai subjek sosial, yang belajar berperilaku sesuai dengan posisinya di lingkungan kerja dan sosial. Pendekatan dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian *cross-sectional research*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personel kepolisian di Kantor Polres Berau Kalimantan Timur yaitu rill Polri sebanyak 274 personel. Dengan sampel 274 personel di Kantor Polres Berau Kalimantan Timur, menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data menggunakan path analysis (analisis jalur) dengan SPSS Ver. 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan budaya organisasi terhadap *employee engagement*; (2) terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pengalaman kerja terhadap *employee engagement*; (3) terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian; (4) terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian; (5) tidak terdapat pengaruh langsung *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian; (6) tidak terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian dengan *employee engagement* sebagai variabel *intervening*; dan (7) tidak terdapat pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim dengan *employee engagement* sebagai variabel *intervening*. Maka disarankan untuk mencapai kinerja personel kepolisian yang baik dibutuhkan budaya organisasi dan pengalaman kerja, sedangkan *employee engagement* tidak dapat mempengaruhinya.

Sedang artikel ketujuh, yang juga sebagai artikel penutup edisi Agustus 2023 ini, yang ditulis oleh Grandika Indera Waspada, bekerjasama dengan Supardi Hamid dan Syafruddin berjudul *Implementasi Metode Source Recording Guna Meningkatkan Efisiensi Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi di Wilayah Hukum Polda Banten*. Waspada, Hamid dan Syafruddin berasumsi bahwa tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai permintaan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang didukung dengan fakta-fakta bahwa kasus korupsi dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan perkembangan jaman, pengungkapan kasus korupsi menjadi semakin sulit karena pelaku semakin cerdik dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Berangkat dari latar belakang ini, Polri perlu mencari suatu alternatif atau cara baru untuk mengatasinya. Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana gambaran penanganan kasus korupsi di Polda Banten dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian akan diteliti juga penggunaan suatu metode baru, yaitu *source recording*, yang diklaim akan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode gabungan antara metode deskriptif dan eksploratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten secara umum memiliki kelebihan, yaitu memiliki predikat terbaik, grafik prestasi yang terus meningkat dan personel yang selalu konsisten. Namun, masih ada kelemahan dalam bentuk banyaknya celah korupsi dan buruknya kondisi birokrasi antar instansi. Kemudian ada peluang berupa naiknya anggaran, partisipasi masyarakat dan dukungan elemen lain yang lemah serta jumlah tindak pidana yang selalu meningkat, teknologi yang

---

semakin maju, intelegensi dan tuntutan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah manusia, uang, bahan-bahan, peralatan, metode dan pasar. Dan yang paling utama adalah mengimplementasikan metode *source recording* untuk meningkatkan efisiensi pengungkapan kasus korupsi.

Salam dari Kami

**Vita Mayastinasari**  
**Pemimpin Redaktur**

.....

## “NEW TERRORISM”? A STUDY ON ISIS (DAESH), AL-QAEDA AND MIT’S RELIGIOUS TERRORISM MOVEMENT IN THE POST-9/11

<sup>1</sup>Yobhel Levic de Fretes\*, <sup>2</sup>Supardi Hamid, <sup>3</sup>Rahmadsyah Lubis

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12610 & University of Leeds

<sup>2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12610, Indonesia

E-mail: yobhel.levic@gmail.com

### *Abstract*

*This article points out several ideas revolving around terrorism’s newness in the modern era. As a focus of this article, religious terrorism is mostly seen as a new pattern of terrorism since the incident of World Trade Centre in September 11<sup>th</sup>, 2001. The emergence of the post-2001’s groups of religious terrorists causes many debates between scholars on how they are perceived as new groups adopting a new pattern of terrorism. This written article captures elements of terrorism which will be put into discourse on whether those elements can support the notion of new terrorism or not. Regardless of history, tactics, motives, groups, and ideologies, those elements help this article to define whether religious terrorism done by ISIS (Daesh)/ Al-Qaeda/MIT is a new terrorism.*

**Keyword:** Al-Qaeda, Daesh, ISIS, MIT, new, religious, terrorism

### **Introduction**

Most literatures around terrorism would assume that the recent tragedies of terrorism are emerging in a new way (Lesser et al., 1999; Hoffman, 2001; Tucker, 2001). Most scholars (Gearson, 2002, p.7; Kurtulus, 2011, p.480; Copeland, 2001, p.1) are triggered to dive into this issue had begun since the tragedy of 11 September 2001. Scholars who are working in this field of study have been continuing to pursue the aspects of newness by understanding the phenomenon. Not just concentrating on the historical aspects of terrorism, many have been studying the key elements of new terrorism (Neumann, 2009, p.14). Focusing on “new terrorism”, scholars should be a concern on what is terrorism, its goals, methods, instruments, targets, sympathizers, perpetrators and in when it is conducted.

The question of new terrorism should be relevant to the accidents in the post 9/11 era, which is inevitably connected from the growth of the use of communication as a media to either conduct, portrait, promote and embrace terrorism. However, those are just instruments to the innovation of terrorism, and they are not changing the traditional scare tactics to damage their victims psychologically (Gearson, 2002). While the discourses around terrorism may seem complicated,

many people tried to understand according to their own personal interpretation of the issue and relate the "new terrorism" in a simplistic way by ignoring the history and goals of terrorism as well as the changes in trends (Kurtulus, 2011).

As a main point to understand terrorism, the initiative to conduct terror attacks vary (Crenshaw, 1981), but most scholars consider that it could be politically, ideologically, and religiously motivated. Historically, this can be traced back to the times before 9/11, especially the cases that happened in several places for example the sarin gas attack in Tokyo by Aum Shinrikyo group, the bombing in Oklahoma City by a Christian terrorist, Middle Eastern conflicts and there are still many more cases of terrorism (Duyvesteyn, 2004). Those cases, however, do not raise the concern as high as the present day where states are discussing the matters of terrorism by uniting each perception and agenda to understand the patterns of terrorism. But, since the tragedy of 9/11 in the USA, President George W. Bush started an agenda to combat terrorism called the Global War on Terror (Bakker, 2015), an initiative that invited other states as well as the international community.

The Global War on Terror can be assumed as the most triggering agenda to motivate the unity of ideas and discussions of how "new terrorism" operates from the international community and the states to face and fight against the threats of terrorism, in which ultimately becomes a political weapon to fight another political weapon (terrorism).

Even though the 11 September 2001 tragedy marked the mainstream understanding of "new terrorism", scholars like Gearson (2002) argued that the practice of terrorism post 9/11 and the anarchists of nineteenth century are quite similar especially the motives to be publicly viewed, expressing violence, and threatening the government. However, others like Simon and Benjamin (2000) also made a statement that what happened since the beginning of 1990s can be named as new terrorism due to the use of "religion" as the basis of conducting terror attacks.

Both arguments brought up different interpretation of the motive of terrorism. While Simon and Benjamin simply called the tragedies as new terrorism, as stated previously, scholars also need to understand the main motives of terrorism and the differences between what happened in the present and the past. That generalized and yet so poorly historical understanding of terrorism is affecting the study cases of Al-Qaeda, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria or Daesh) and MIT (*Mujahidin Indonesia Timur* or *Eastern Indonesia Mujahideen*), by naming them as the representation of "new terrorism". Also, there are arguments by scholars that the use of media by religious terrorist also a part of "new terrorism" thesis.

This essay will be first focusing on the debate of new terrorism which will draw the comparisons between each scholar's interpretations and expose the characteristics of terrorism that do not make it new. Second part will include the details of Islamic organizations such as Al-Qaeda, ISIS and MIT regarding the arguments that made scholars continuously argue that the small changes in the practice of terrorism would make it worth to be called new. On the third part, there are claims of how the present terrorists use the media can be categorized as new terrorism that is also in discussion. The last part of this essay will conclude whether Al-Qaeda and ISIS cases according to their tactics and strategy as well as on the small changes that occurred in the past centuries done by traditional terrorists do not fulfil the eligibility to be categorized as new terrorism.

## Literature Review

Is religious terrorism a “new terrorism”? For years, terrorism has taken a lot of forms in its mission to influence the world’s political circumstance. By spreading fear and terror which involves the digital world (Awan, 2017, p.138) and human activity, terrorism survived to a state where it can be easily approached and implemented in the present day. As time goes by, the act of terrorism itself still exists and even adopted new methods due to the globalization and the evolution of technology which helps the spread of information rapidly throughout the globe. Scholars like Simon and Benjamin argued about religious motive for terrorism specifically the cases that happened in the 1990s is qualified as new terrorism. But this notion of terrorism did not meet the conditions of the “new terrorism” thesis. On the contrary, religious motivation has already been contained in the old terrorism which occurred centuries ago (Duyvesteyn, 2004). Additionally, Duyvesteyn (2004) further explained that the “new terrorism” qualification should be based on historical evidence which has not encountered nor interpreted before. The pattern of terrorism has always been the justification of using violence to reach certain political agenda (Bakker, 2015).

Religious terrorism is somehow identified by several scholars as a new form of terrorism. The new form of terrorism itself is depicted to be based on religion by most organizations which perform terrorism and prioritized to launch a lot of attacks either to their targets or non-targets (Duyvesteyn, 2004). This brief definition shows that most of terrorist organization nowadays adapted religion as their basis of conducting attacks. The Iranian Revolution has become an example of success by Muslims to enforce the teachings and doctrines of Islam in the Qur’an (Hoffman, 2006). The obvious case of terrorism can be traced back to 1980s Afghanistan, when it was first come to known that terrorist organizations were adapting a new method of recruitment, therefore creating the foreign fighters who affiliated with the religion of Islam (Hegghammer, 2010). On the contrary, as mentioned in the introduction, the claims of religious terrorism that started since the time of Iranian Revolution are just poorly historical made arguments that do not concern on the cases which happened centuries ago.

In accordance with the argument of “new” as represented in the form of religious terrorism, regardless of its tactics and technology that had been used by terrorists in the present, cannot become the core of new terrorism (Copeland, 2001). This is because the bond between religion and terrorism has been established for more than a hundred years ago and done by past extremists (Hoffman, 2006). The case would be the existence of the Assassins in Persia and Syria which was popular in 1090 until 1275 for their religious sense of justice to promote Islam as the constructed moral system (Rapoport, 1984). Without the use of media to attract public attention, they performed the murdering of their targets in the public place and in important or sacred events according to Islam (Rapoport, 1984). Without ignoring other method related to their actions, the Martyrdom (death for the sake of religion) was also embraced by the Assassins as a possibility that could happen on their effort to terminate the enemies of Islam (Rapoport, 1984). The more widely spread notion of new terrorism probably triggered by the horrible event of 9/11 (Duyvesteyn, 2004). Furthermore, in the post 9/11, the Islamic terrorist groups such as Al-Qaeda and ISIS also adopted a quite similar principle as the Assassins regarding martyrdom which is jihadism according to the sect of Salafism (Sandal, 2018).

Comparing the events that happened in the post 9/11, 1990s and early 1000s, all of them had the same tactics and aims to create political changes which in this context are the changes based on

each religious standard. Therefore, Bakker (2015) asserted that the act of terrorism has existed before the modern times and until the present era, there is nothing new in it. Otherwise, Tucker (2010) argued about the instrument that terrorist uses are the newness in terrorism for example the use of CBRN weapon. This statement does not age well because from time to time there will be future renewals on the use of weapon as a tool for terrorism which ultimately will result in an infinite loop of defining which is new terrorism and not each time there is a new kind of weapon. In this case, Duyvesteyn (2004) explained that no matter what kind of weapon terrorists use, the elements of surprise, provocation and public attention is the essential aspect of terrorism. Bakker (2015) further added that there is the element of subjectivity of each perpetrator in considering themselves as the hero of the action rather than the "villain". This also explains that terrorists often justify their conduct.

As argued by Stern (2003), terrorist leaders use the aspects of religious teachings and values to influence their followers to struggle against secularism because of the occurring injustice caused by the international communities toward their faith. This is similar with the motives of other forms of terrorism which started from the grievances of the people that was used as a momentum by terrorism initiators to gain followers and build their power to carry out attacks toward their targets. Both similarities in the characteristics of terrorist's motives in the past and present, the arguments of why there is no "new terrorism" is also backed by Crenshaw (2007) due to the dynamic environment caused by globalization which led to the advancement of technology and weapons while both old and new terrorism cases are mostly similar according to each of their motivation, especially religious motivations. The beginning of terrorism in the name of religion cannot be oversimplified as a new form of terrorism. There is the loss in defining what should be named as new terrorism and which view can make it determined as new.

### **Al-Qaeda, ISIS (Daesh) and MIT**

As an organization, the name Al-Qaeda itself originated from Arabic roots meaning "the base" (Bakker, 2015) in which persistently holds the Salafi Islam doctrine to survive in the Western globalization of the world. The creation of the organization dated back before the tragedy of 9/11, although at that time it still not popular with the name "Al-Qaeda" (Burke, 2007). The group's recognition by carrying the name "Al-Qaeda" was popularized post-9/11 by the Western governments, including the UK and the USA (Burke, 2007). After 9/11, evidence and report led to the connection between Osama and Al-Zawahiri as the main power to mobilize global jihadism and the birth of Al-Qaeda's strategic moves (Gerges, 2005).

The fundamental value held by which is held by Osama bin Laden and Ayman Al-Zawahiri as the leaders of Al-Qaeda helps describe that the United States is preventing the group's goals (Hoffman, 2006), and eventually viewed as Al-Qaeda's archenemy. Bin Laden as the leader of Al-Qaeda seen the Muslim community's potential to be unified through political expressions just as what the Qur'an (the holy text of Islamic religion) and the hadith (the examples of the prophet Muhammad) instructed since the times of the prophet Muhammad in the premodern Arabia (Burke, 2007). By following the established teachings of Islam by the *salaf* (forefathers of Islam), most Muslims including Bin Laden believe that to grow power and spread the extensive influence of Islam is to follow the instructions of Allah and Muhammad (Burke, 2007). Therefore, the Salafism (originated from the forefathers of Islam) became the centre of Al-Qaeda's main principles to carry

out their missions throughout the world meanwhile considering the United States and its Western allies as the main enemy of Allah.

While the focus of Al-Qaeda is mainly toward the American influence in the Islamic territories, the Islamic State has its different goals and focus. Although the Islamic State fundamentally holds the Salafi Islamic teachings just as Al-Qaeda, it attempts to be more radical to push the agenda of purification according to the Islamic religion throughout the world which leads to the declaration of all who opposed them becomes an available target of terror (Holbrook, 2015). There is no newness in it rather than the same cycle which applied by many terrorist organizations. As noted by Nukhet Sandal (2018), ISIS based its ideology of politics and war on the teachings of the prophet Muhammad and his disciples in the early Islamic age. There is a similarity in motive between Al-Qaeda and ISIS, although there is a slight difference between them.

ISIS was aiming to create a perfect Islamic authority in the world, by slaying both non-Muslims and Muslims (who did not follow the teachings of the prophet), unlike Al-Qaeda who was only slaying Non-Muslims of the Western world (Sandal, 2018). Despite having different goals, both jihadi groups believe that through the teachings of their prophet, they are commanded to fight against non-believers/non-Muslims. Moreover, this doctrine is also supported and mobilized by opinion leaders with knowledge of religious matters who are legitimized by the community based on the Islamic tradition (Aly, 2017). The instances above clearly stated that the foundation between the past group (Al-Qaeda), Daesh and MIT was basically religious motive. More precisely, both groups adapted the concept of “slaying the infidels” rule.

For decades, it has been known that Jihadists have been producing their propaganda through videos or printed materials without being noticed by the Western media (Stern and Berger, 2015). The portrayal of their strategy to spread their influence of terrorism is quite similar with the methods done by the Assassins in the past centuries. They mobilized their tactics underground without gaining public attention, starting from scouting the people who were sharing the same ideas and grievances to the individuals who were just interested to listen to their message of propaganda.

However, the priority for their propaganda for recruitment is mainly to target the people who are under the same religion while their scare tactics that applied in their propaganda are aimed to everyone who oppose their actions. This is visible to how they publicly execute their terror attacks which will gain a lot of attention, especially the headline news media in the present time (Bakker, 2015). While the comparison between how the past terrorists like Assassins and modern groups like Al-Qaeda and ISIS is only a matter of technology, they both similar each other according to their primary goals. Due to the modernization of technology, ISIS, MIT and Al-Qaeda, did use the media as part of their tool to spread the Islamic teachings.

The present scholars often give a simplistic notion that religious terrorism is indeed a new terrorism, ignoring their unavoidable impact of attack (Crenshaw, 2007). While the argument of “old” terrorism is targeting their victims specifically, it is problematic because the attack eventually caused other victims outside the designated target and makes this no different than the popularized “new” terrorism notion which based on religion (Crenshaw, 2007). In the discussion of Al-Qaeda, ISIS, and its Indonesian branch, the MIT, although they are different in their approaches to combat the non-Islamic elements, shows the similarity in both organizations’ tactics while there is a difference

in their designated targets. Al-Qaeda led by Osama bin Laden tend to target Americans. This idea is called global jihadism, an agenda to enforce theocratic system in the world based on the rules of Allah and Islamic teachings (English, 2016). Indeed, holding the same principle as Al-Qaeda, ISIS came as a more systematic group in which proclaimed itself as a state. ISIS was led by Abu Bakr al-Baghdadi as a caliphate, aims to build a religious authority in the world (Farwell, 2014).

In a similar way as ISIS, MIT determined its former leaders, Santoso (Sahasrad and Al Chaidar, 2016) and Ali Kalora (Ibrahim, 2021; IPAC, 2021) as its leader and an extension of power from ISIS. Both organizations used the media to show their existence (Galamas, 2015) to the world through their actions. However, there are differences in the use of media by both groups (Al-Qaeda's use is different compared to ISIS and MIT) to achieve their success through their terror attacks by both organizations as well as the efforts in influencing the minds of the people who are not reachable by physical meetings are just "products of modernization" (Duyvesteyn, 2004, p.448-449).

As time passes by, the use of media is extensively developing from verbal, newspaper, radio, television and yet the most popular media nowadays called the internet and social media. In the modern world, when the press is somehow strongly controlled, limits the media coverage of terrorist propaganda (Asal and Hoffman, 2016) especially television, radio, and newspaper, which is quite logical why terrorists prefer using internet and other social media. Between ISIS and Al-Qaeda, the use of media is important but each group using the media differently. While Al-Qaeda was mostly focused on targeting its enemies (Americans), ISIS preferred using the media systematically as part of their propaganda (Farwell, 2014).

It was used by ISIS as well to portray their existence as a state with providing videos of beheadings done by ISIS' Muslim to non-member Muslims, which had become a stone in the shoe by Al-Qaeda (Farwell, 2014). MIT and ISIS use the media mainly to radicalise their viewers about their alternate views of *Khilafah* and Jihadism in the Koran recruitment and guidance, attack plans, networking with other related groups and FTF (Foreign Terrorist Fighters) (Savitri, 2020, pp.320-321).

The ISIS and MIT used media platforms such as Twitter, Facebook, and Instagram to spread the effect of their actions to its audiences (Farwell, 2014). This extensive use of social media applications is part of the propaganda by ISIS to influence and recruit individuals without the need of physical contacts. For example, the ISIS propaganda of suicide bombers is depicted as religious martyrs due to their obedience to Allah (Aly, 2017).

Recruits of ISIS take advantage from social media to connect with other fighters outside the territory to learn and exchange knowledges of warfare (Farwell, 2014). This makes the media as a window as well as guardian of every flowing information that mobilizes attacks from outside of the state (Asal and Hoffman, 2016).

### **Contested claims of present media as New Terrorism**

As argued by Aly (2017), the ignorance of media element by those who opposes the new terrorism thesis is the main problem because there is an obstacle in understanding the new terrorism. To make such definition available, new terrorism must be interpreted based on how terrorists show their violent acts to the public (Friis, 2017). Friis (2017) explained that ISIS performed this kind

of political technique by presenting violence expressively to the audience. Such performance could affect the audience of such violence to be either having a shift to praising such act or condemning it. Not only those actions trigger the audience, but they also draw more attention to a bigger audience since the first witnesses of the tragedy would possibly show what they had seen to others.

Therefore, terrorism has an attraction for its sadistic element (Friis, 2017). Her assumption is that the use of media in the public, helps to spread the cruelty of terrorism.

This assumption somehow became a supportive argument for the mainstream discussion of new terrorism that because of the wide and global use of internet, terrorist groups are using social media as a faster media than the previous electronics or even papers. This mainstream discussion also in some ways could be backed by an argument from Krause (2018) that this method is used by ISIS extensively to recruit more members as well as spreading their message to the global audience, which is transformational from previous groups. However, terrorism in the past years and centuries was indeed caught media or public attention (Duyvesteyn, 2004). Therefore, scholars should not ignore the element of publicity in terrorism's nature.

The elements of surprise and publicity are prioritized by terrorist groups (Duyvesteyn, 2004), even nowadays by ISIS. In the past, radio, newspapers, and television are the only media which is advantageous for terrorist groups to publicize their actions (Duyvesteyn, 2004). With Islamic State's advantageous opportunity in this modern era, unlike groups such as Al-Qaeda and others, could not compete their velocity of member-recruitment. The internet as a new method to communicate can be used as a media to teach people who are never in physical contact with group to make bombs (Schmid, 2011), especially the popular use of social media. Through social media, as a method of recruitment, the widespread terrorist propaganda by ISIS creates lone wolf fighters even though these fighters are far away (Krause, 2018) from its occupied territories in Iraq and Syria. This is what strengthen the sympathizers as well as burdening to those who opposed the terrorist movements when they witnessed such shocking violence in the form of live video in streaming sites (Schmid, 2011). Media and Internet developed research to analyse terrorists' online activity by concentrating on their usage by terrorists to survive as a group alongside recruiting new members (Aly, 2017).

However, traditional terrorists relied on the element of publicity (Duyvesteyn, 2004) which also makes the use of media that occurred nowadays fit the criterion to be part of publicity. The use of modern media does not make the argument that terrorism is new because of the extensive use of advanced media and technology in the present correct but rather, the argument needs to trace back to the nature of terrorism itself. There is also an attempt to call the terrorism in 1990s is "old" and the post 9/11 especially in the case of Al-Qaeda and ISIS "new". As stated by Stern and Berger (2015), the terrorism done by white supremacists in 1990s used the bulletin board, an analogue form of present day's social media newsfeed which does not make any differences. The use of social media also does not differ from the distribution of digital video or DVD by Jihadists due to the easier distribution through downloadable contents on websites that even existed before the rise of ISIS about a decade ago (Stern and Berger, 2015). Even if this example does not apply in the cases of the Assassins back in early 1000s, to gain attention from many people, they murder their victims in the public, government sites as well as in religious holidays where there are witnesses in which an extreme publicity (the aspect that used to support the qualification for new terrorism) is included.

## Is religious motivated terrorism new?

Aside from its method, terrorism in its form as religious terrorism is not a new phenomenon (Spencer, 2006, p.14). Its existence dated back to the time of Zealots-Sicarii (Jewish Religious Group) in the 1<sup>st</sup> Century AD (Rapoport, 1984). By naming the religious violence motivation of Al-Qaeda, ISIS, and MIT's as a new form of terrorism cannot be totally supported because as mentioned by Spencer (2006, p.24), the indiscriminate violence done by these "new terrorist" is merely a continuation of trend from those other terrorist groups (Zealots-Sicarii, Aum Shinrikyo, Irgun, EOKA etc) in the past (Rapoport, 1984; Hoffman, 1998). To support Spencer's argument, Crenshaw (2008, p.120) also emphasised that contemporary terrorism has similar motives and elements with past terrorism.

## Conclusions

The new terrorism thesis is still having a lot of deficiency in terms of history of terrorism since centuries ago. The notion of new terrorism should mainly concern on the development of terrorism tactics which is entwined with its historical forms, strategies, methods, and tactics especially religious terrorism. Scholars in the field study of religious terrorism in accordance with the cases of ISIS and Al-Qaeda must understand just briefly about the roots of their teachings which is Salafism alongside their tactics throughout the time.

The religious terrorism nowadays is easier to spread and act due to the use of the developed media and technology in the modern times. But to make the argument that religious terrorism with their use of modern media can be called as "new terrorism" must be supported with other aspects related to the patterns and tactics which has not occurred nor existed before (Duyvesteyn, 2004). There is almost no evidence regarding the differences between surprise and public attention done by today's terrorists and those who operated in the past while both terrorists share the same goal which is the total annihilation of their enemy (Duyvesteyn, 2004). This pictures how Al-Qaeda and ISIS viewed their enemies as well as the anarchists in the 19<sup>th</sup> century as the secular terrorist, religious groups like Aum Shinrikyo in the 1990s and others that existed centuries ago like the Assassins and the Zealots. Thus, the research on new terrorism should concentrate on historical context of terrorism and the difference of each group or perpetrator's motive and tactics in the past, the present and maybe in the future as well (Crenshaw, 2007). There are a lot of similarities between the old and new terrorism regarding their tactics, methods, and organization (Crenshaw, 2007).

## Bibliography

- Aly, A. (2016) 'Brothers, Believers, Brave Mujahideen: Focusing Attention on the Audience of Violent Jihadist Preachers', *Studies in Conflict & Terrorism*, 40(1), pp. 62–76. doi:10.1080/1057610x.2016.1157407.
- Asal, V. and Hoffman, A.M. (2016) 'Media effects: Do terrorist organizations launch foreign attacks in response to levels of press freedom or press attention?', *Conflict Management and Peace Science*, 33(4), pp. 381–399. doi:10.1177/0738894215579622.
- Awan, I., 2017. Cyber-extremism: Isis and the power of social media. *Society*, 54(2), pp.138-149.

- Bakker, E. (2016) *Terrorism and counterterrorism studies*. 2nd edn. Amersfoort: Leiden University Press.
- Copeland, T. (2001) ‘Is the “New Terrorism” Really New?: An Analysis of the New Paradigm for Terrorism’, *Journal of Conflict Studies*, 21(2). Available at: <https://journals.lib.unb.ca/index/php/JCS/article/view/4265> (Accessed: 10 April 2021).
- Crenshaw, M. (1981) ‘The Causes of Terrorism’, *Comparative Politics*, 13(4), p. 379. doi:10.2307/421717.
- Crenshaw, M., 2008. The debate over “new” vs. “old” terrorism. In *Values and violence: Intangible aspects of terrorism* (pp. 117-136). Dordrecht: Springer Netherlands.
- DUYVESTYEN, I. (2004) ‘How New Is the New Terrorism?’, *Studies in Conflict & Terrorism*, 27(5), pp. 439–454. doi:10.1080/10576100490483750.
- English, R. (2016) *Does Terrorism Work?* 1st edn. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- Farwell, J.P. (2014) ‘The Media Strategy of ISIS’, *Survival*, 56(6), pp. 49–55. doi:10.1080/00396338.2014.985436.
- Friis, S.M. (2017) “‘Behead, burn, crucify, crush”: Theorizing the Islamic State’s public displays of violence’, *European Journal of International Relations*, 24(2), pp. 243–267. doi:10.1177/1354066117714416.
- Galamas, F., 2015. *Terrorism in Indonesia: an overview*. Research Papers, 4(10).
- Gearson, J. (2002) ‘The Nature of Modern Terrorism’, *The Political Quarterly*, 73(s1), pp. 7–24. doi:10.1111/1467-923x.73.s1.3.
- Gerges, F.A. (2009) *The far enemy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hegghammer, T. (2010) ‘The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad’, *International Security*, 35(3), pp. 53–94. doi:10.1162/isec\_a\_00023.
- Hoffman, B., 1998. *Old Madness New Methods, Revival of Religious Terrorism Begg for Broader US Policy*, Rand Review.
- Hoffman, B. (2001) ‘Change and continuity in terrorism’, *Studies in Conflict & Terrorism*, 24(5), pp. 417–428. doi:10.1080/105761001750434268.
- Hoffman, B. (2006) *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.
- Holbrook, D. (2015) ‘Al-Qaeda and the Rise of ISIS’, *Survival*, 57(2), pp. 93–104. doi:10.1080/00396338.2015.1026070.
- Ibrahim, I., 2021. *Densus 88 Jelaskan Sejarah Terbentuknya Mujahidin Indonesia Timur/MIT di Poso - Tribunnews.com*. [online] [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/25/densus-88-jelaskan-sejarah-terbentuknya-mujahidin-indonesia-timurmit-di-poso?page=3). Available at: <<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/25/densus-88-jelaskan-sejarah-terbentuknya-mujahidin-indonesia-timurmit-di-poso?page=3>> [Accessed 30 October 2021].
- IPAC, 2021. *The Decline of ISIS in Indonesia and the Emergence of New Cells*. Report No. 38. Institute for Policy Analysis of Conflict, p.36.
- Kurtulus, E.N. (2011) ‘The “New Terrorism” and its Critics’, *Studies in Conflict & Terrorism*, 34(6), pp.

476–500. doi:10.1080/1057610x.2011.571194.

- Lesser, I., Arquilla, J., Hoffman, B., Ronfeldt, D.F. and Zanini, M., 1999. Countering the new terrorism. RAND corporation.
- Neumann, P., 2009. Old and new terrorism (Vol. 4). Polity.
- Rapoport, D.C. (1984) 'Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions', *American Political Science Review*, 78(3), pp. 658–677. doi:10.2307/1961835.
- Sahasrad, H. and Al Chaidar, 2016. TERORISME, AKHIR SEJARAH SANTOSO DAN MASA DEPAN TEROR DI INDONESIA. *Jurnal Review Politik*, [online] 6(2), pp.347-366. Available at: <<http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1123>> [Accessed 30 October 2021].
- Savitri, K., 2020, November. The Islamic State of Iraq and Syria & the Worldwide Web: A Threat to the National Security of Indonesia. In *Proceedings of 3rd International Conference on Strategic and Global Studies, ICSGS 2019, 6-7 November 2019, Sari Pacific, Jakarta, Indonesia*.
- Schmid, A.P. (2011) *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. 1st edn. Oxon: Routledge.
- Simon, S. and Benjamin, D. (2000) 'America and the new terrorism', *Survival*, 42(1), pp. 59–75. doi:10.1093/survival/42/1/59.
- Stern, J. (2003) *Terror in the Name of God*. 1st edn. London: HarperCollins e-Books.
- Stern, J. and Berger, J.M. (2015) *ISIS*. 1st edn. London: HarperCollins e-books.
- Tucker, D. (2001) 'What is New about the New Terrorism and How Dangerous is It?', *Terrorism and Political Violence*, 13(3), pp. 1–14. doi:10.1080/09546550109609688.

# PENINGKATAN DETEKSI-AKSI BERBASIS DATA, INFORMASI, DAN KEJADIAN AKTUAL UNTUK PEMETAAN SITUASI KAMTIBMAS MELALUI PEMOLISIAN PREDIKTIF DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS

<sup>1</sup>Supardi Hamid\*, <sup>2</sup>Syafruddin, <sup>3</sup>Rahmadsyah Lubis  
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia  
E-mail: supardihamid@gmail.com

## *Abstract*

*This study aims to determine the increase of the base of action-detection based on data, information and actual incidents to map security and public order situation and to determine the maintenance of security and public order using predictive policing. The study employs the qualitative approach with the mix method using the level of understanding, attitude and orientation of police officers towards increased detection based on data, information and actual incidents which can be identified through surveys. These problems are then analyzed using the concept of predictive policing, the dimensions of predictive policing, and the basis to map security and public order situation with a predictive policing approach. Data is gathered using questioners and interviews. The results of the research reveal that the increase in action detection based on data, information and actual events in mapping the security and public order situation in the police region jurisdiction which is the target of research has been going relatively well. The understanding of Polri personnel is also at a good degree but not evenly distributed, especially at the non-commissioned officer level. Utilization of data and information sources also still does not vary according to the rapid development of dynamics and information technology. The collection, processing and presentation of data is carried out manually/conventionally and digitally is also not optimal according to the needs and technological developments. The use of mapping in Harkamtibmas activities has become a necessity and habit at the operational level, although there are still a small number of respondents who have the opposite attitude.*

**Keywords:** *predictive policing, security and public order, precision*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan basis pendeteksian tindakan berdasarkan data, informasi dan kejadian aktual untuk memetakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk mengetahui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggunakan predictive policing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran dengan menggunakan tingkat pemahaman, sikap dan orientasi anggota polisi terhadap peningkatan

deteksi berdasarkan data, informasi dan kejadian aktual yang dapat diidentifikasi melalui survei. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep kepolisian prediktif, dimensi-dimensi kepolisian prediktif, dan dasar untuk memetakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan kepolisian prediktif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan pendeteksian tindakan berdasarkan data, informasi dan kejadian aktual dalam pemetaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kepolisian yang menjadi sasaran penelitian sudah berjalan relatif baik. Pemahaman personel Polri juga cukup baik namun belum merata, terutama di tingkat bintara. Pemanfaatan sumber data dan informasi juga masih belum bervariasi sesuai dengan pesatnya perkembangan dinamika dan teknologi informasi. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dilakukan secara manual/konvensional dan digital juga belum optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Penggunaan pemetaan dalam kegiatan Harkamtibmas sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan di tingkat operasional, meskipun masih ada sebagian kecil responden yang bersikap sebaliknya.

## Pendahuluan

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) sebagai pilar utama dalam kegiatan pemolisian merupakan kajian yang menjadi salah satu fokus penting studi Ilmu Kepolisian. Secara akademik upaya pemeliharaan kamtibmas ditelaah dengan beragam pendekatan, metode, dan teori untuk menemukan model dan strategi kepolisian yang lebih efektif. Hal ini tentu saja telah menjadi kontribusi penting bagi kegiatan praktis kepolisian di tataran operasional. Pemeliharaan harkamtibmas sesungguhnya dapat dimaknai sebagai sejumlah usaha dalam rangka menjaga kondisi gangguan kamtibmas (kriminalitas) pada batas yang dapat ditoleransi dan dianggap normal oleh masyarakat. Hal ini diindikasikan oleh kapasitas dan kemampuan agen-agen (pranata) penegak hukum/aturan masih memadai untuk menangani persoalan gangguan kamtibmas yang terjadi (Hamid, 2020). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pemeliharaan kamtibmas terbuka terhadap beragam pendekatan dan strategi untuk mencapai kondisi kamtibmas yang dianggap normal oleh masyarakat.

Hal ini, secara akademis, membuka ruang yang luas bagi berbagai riset dan pengembangan koseptual dan teoritis untuk menemukan beragam upaya yang lebih tepat terhadap berbagai situasi dan tantangan kamtibmas. Berbagai pendekatan dan paradigma teoritik juga berkembang seiring terbukanya pengembangan model pemeliharaan kamtibmas. Pada saat yang sama, berkembangnya riset dan pendektan dalam kajian pemeliharaan kamtibmas menuntut pula perlunya penyelarasan bahan-bahan ajar pada lembaga-lembaga pendidikan, terutama di kepolisian. Secara sistematis, pemeliharaan kamtibmas sebagai obyek studi juga mulai dikelompokkan, dipilah, dikategorisasi, dan bahkan disusun dalam *sikuen* yang lebih *koheren*.

Salah satu fase dan kegiatan yang penting di dalam upaya pemeliharaan kamtibmas adalah pemetaan (*mapping*) situasi. Pemetaan yang dilakukan dengan menggunakan basis data, informasi dan kejadian aktual tentang peristiwa dan realitas gangguan kamtibmas di tengah masyarakat sesungguhnya merupakan metode yang telah berkembang dalam kajian dan praktik kepolisian. Secara fungsional pemetaan situasi kamtibmas digunakan sebagai basis pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan, kegiatan, program, strategi, dan bahkan kebijakan kepolisian dalam rangka harkamtibmas.

Aplikasi pemetaan semacam ini secara spesifik juga telah dilakukan dan dikembangkan dalam pengendalian kriminalitas sebagai bentuk gangguan kamtibmas. Analisis kejahatan sebagai sebuah disiplin dimulai pada saat terbentuknya polisi modern di London pada awal abad ke 19 yang menugaskan Departemen Detektif untuk melakukan analisis pola-pola kejahatan dan menemukan solusinya. Bagian analisis kejahatan mempelajari data kejahatan serius harian dalam rangka menentukan lokasi, waktu, karakteristik khusus, pola kesamaan dari tindak kejahatan dan fakta-fakta penting yang berguna dalam mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan atau bahkan pola-pola kejahatan yang ada.

Tahun 70-an pemerintah USA berupaya meningkatkan kemampuan Departemen Kepolisian dalam menggunakan analisis kejahatan dengan mengundang para pakar dan akademisi untuk mempelajari pola penting kejahatan, terutama pola tempat dengan menggunakan analisis geografi. Tahun 90-an berkembang kemampuan komputerisasi yang memungkinkan analisis data set. Kepolisian cenderung menggunakan alat analisis (*tools*) dalam membuat laporan analitis kejahatan.

Dalam beberapa dekade polisi menggunakan data kejahatan dalam menjelaskan kejahatan yang sudah terjadi, namun paradigma baru justru menggunakan data kejahatan dalam rangka memprediksi kejahatan yang akan terjadi (Tayebi dan Glasser, 2016). Perkembangan pemetaan kejahatan yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa aplikasi pemetaan sesungguhnya tidak lagi sekedar menyajikan data peristiwa atau kejadian gangguan kamtibmas untuk memahami peristiwa sebelumnya, tapi justru digunakan sebagai landasan untuk meramalkan peristiwa/kejadian di masa yang akan datang. Pengumpulan data, informasi dan peristiwa lampau digunakan sebagai basis pemetaan untuk meramalkan kejadian yang akan datang kemudian memunculkan model pemolisian prediktif (*predictive policing*).

Aspek krusial di dalam penerapan pemolisian prediktif adalah bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diolah, dan disajikan. Semakin baik proses tersebut, maka akan semakin baik pula kemampuan memprediksi kejadian yang akan datang, dan akan semakin tepat pula tindakan (aksi) kepolisian yang diterapkan. Menyadari pentingnya basis prediksi kejadian yang akan datang untuk menentukan langkah kepolisian yang efektif, tentu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan deteksi aksi. Hal ini menjadi bermakna mengingat deteksi aksi merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis terhadap data, informasi, dan kejadian aktual, dan kemudian disajikan sebagai basis pemetaan situasi untuk menentukan tindakan kepolisian yang lebih efektif.

Pemolisian prediktif merupakan model pemolisian yang berorientasi pada data dan informasi masa lalu untuk menemukan langkah antisipasi yang lebih tepat, lebih efektif terhadap ancaman kejadian yang akan datang. Pemolisian ini, dengan sendirinya, mensyaratkan kemampuan dan kecenderungan personel kepolisian yang *data minded*.

Pemenerapan pemolisian prediktif dalam kegiatan operasional kepolisian, pada gilirannya, menuntut kapabilitas dan kompetensi petugas operasional dan bagian analisis untuk memahami proses dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan penggunaan data. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya disonansi atau ketidakselarasan antara paradigma yang digunakan dengan perubahan tradisi dalam kegiatan operasional praktis. Secara konseptual, pemolisian prediktif adalah sebuah pendekatan multi disiplin yang secara bersamaan memanfaatkan

sumber-sumber data dan penjelasan teoritis dalam rangka mengurangi dan mencegah gangguan kamtibmas. Pola-pola gangguan kamtibmas dipelajari melalui data historis untuk meramalkan dan mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang. Ide dasarnya adalah sebagian gangguan kamtibmas sangat acak, namun sebagian besar terpola sehingga dapat dianalisis peluang kemungkinan terjadinya. Terprediksinya pola gangguan kamtibmas memungkinkan langkah intervensi sejak dini terhadap situasi, lokasi, pelaku potensial, dan korban potensial (Hamid, 2020).

Sejak ditetapkannya pemolisian prediktif sebagai salah satu pilar dalam program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), tentu saja telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam orientasi dan cara pemolisian ditataran operasional kepolisian. Dinamika dan variasi adaptasi pada satuan kewilayahan yang berbeda latar belakang demografis dan geografis yang dihadapi akan menimbulkan pola yang beragam dalam kaitan ini. Untuk memahami lebih dalam dan menemukan pola yang lebih tepat dalam pemolisian prediktif yang digunakan dalam pemeliharaan kamtibmas, maka diperlukan kajian dan riset yang spesifik terhadap isu ini. Dalam riset ini yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan deteksi aksi berbasis data, informasi, dan kejadian aktual untuk pemetaan situasi kamtibmas melalui pendekatan pemolisian prediktif.

Perkembangan orientasi pemolisian yang berbasis data untuk meramalkan kejadian di masa yang akan datang dan menentukan langkah kepolisian yang lebih tepat (*predictive policing*), telah menyebabkan meningkatkan kebutuhan akan data dan informasi serta pemahaman kejadian aktual. Hal ini tentu saja berimplikasi pada perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan deteksi aksi sebagai dasar pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data. Pada gilirannya, data dan informasi tersebut digunakan sebagai basis pemetaan situasi kamtibmas, yang kemudian digunakan untuk kegiatan pemeliharaan kamtibmas. Tentu saja hal ini akan menyebabkan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan deteksi. Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian, didasarkan pada fakta tersebut, dirumuskan menjadi: Bagaimana peningkatan deteksi-aksi berbasis data, informasi, dan kejadian aktual untuk pemetaan situasi kamtibmas melalui pemolisian prediktif dalam rangka pemeliharaan kamtibmas? Untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian di atas, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana peningkatan basis deteksi-aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual untuk pemetaan situasi Kamtibmas? (2) Bagaimana harkambtibmas dengan menggunakan pemolisian prediktif?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan basis deteksi-aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual untuk pemetaan situasi kamtibmas dan untuk mengetahui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggunakan pemolisian prediktif.

Akhirnya penelitian ini bermanfaat yaitu: secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Kepolisian, khususnya kajian tentang pemeliharaan kamtibmas yang berbasis pada pemolisian prediktif dan dapat menjadi referensi empiris bagi kegiatan riset dan pengajaran di bidang Ilmu Kepolisian.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pengembangan praktik pemolisian prediktif oleh satuan kewilayahan, terutama aspek pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data untuk kepentingan pemetaan.

## Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep kunci yang digunakan sebagai landasan penelitian untuk melihat persoalan peningkatan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual dalam pemetaan situasi kamtibmas dengan pendekatan pemolisian prediktif. Konsep-konsep kunci yang dimaksud adalah:

### Pemolisian Prediktif

Pemolisian prediktif adalah segala strategi atau pemolisian yang dikembangkan dan menggunakan informasi dan *advance* analisis untuk membangun gagasan pencegahan kejahatan dengan pendekatan multi disiplin untuk membentuk aturan dan mengembangkan sejumlah model intervensi awal terhadap determinan kejahatan (Tayebi dan Glasser, 2016). Pendapat lain mengatakan bahwa:

*Predictive pociling is the collection and analisis of data about previous crimes for identification and statistical prediction of individuals or geospasial areas with an increased probability of criminal activity to help developing policing intervention and prevention strategies and tactics (Meijer dan Wessels, 2019).*

Kedua pandangan di atas mengisyaratkan bahwa pemolisian prediktif adalah orientasi pemolisian yang mencoba meramalkan beragam faktor penyebab gangguan keamanan (kejahatan) dan menemukan model intervensi terhadap faktor penyebab tersebut. Hal yang sangat penting pada kegiatan peramalan dan mengintervensi faktor penyebab tersebut adalah penggunaan data, informasi dan peristiwa masa lalu sebagai basis.

Dalam kegiatan peramalan, tercermin pula satu kegiatan yang juga sangat vital adalah menggunakan data dalam rangka membuat pemetaan terhadap gangguan kamtibmas yang dimaksud. Ada beberapa unsur penting yang harus tercakup dalam pemetaan yang dibuat agar peramalan menjadi lebih akurat, muaranya adalah dapat ditentukannya model intervensi yang diperlukan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi rencana intervensi yang dimaksud. Cakupan pemetaan yang ideal seharusnya memuat aspek-aspek minimal berikut ini.

### Dimensi Pemolisian Prediktif

Ada empat dimensi pemolisian prediktif, yaitu:

1. *Predicting offenders*, tujuannya memprediksi calon pelaku potensial dengan menggunakan riwayat individual seperti gambaran lingkungan kehidupannya dan pola perilaku yang ditampilkan.
2. *Predicting victims*, adalah proses identifikasi individu-individu yang menunjukkan peluang lebih besar untuk menjadi korban dan memprediksi situasi yang beresiko bagi calon korban potensial.
3. *Predicting criminal collaboration*, memprediksi keterkaitan antara pelaku potensial dengan tipe kejahatan yang mungkin dilakukannya.
4. *Predicting crime location*, bertujuan untuk melakukan prediksi terhadap lokasi kejahatan yang akan dipilih pelaku kejahatan di masa akan datang baik pada level individual maupun pada level *aggregate*.

Keempat aspek peramalan di atas merupakan unsur pemetaan minimal yang dibutuhkan agar langkah intervensi awal dapat ditentukan dan dilakukan. Dalam kegiatan pemetaan, dukungan data dan informasi yang berkorelasi dengan aspek yang akan diramalkan merupakan persyaratan untuk memastikan dipahaminya konteks yang bekerja terhadap aspek yang hendak diramalkan. Semakin lengkap data dan informasi yang menjadi latar dari aspek yang akan diramalkan tercakup dalam pemetaan, maka akan semakin kuat pula tingkat akurasi dari peta yang dibuat. Hal ini tentu saja akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mengendalikan isu atau kejadian yang akan dicegah.

### **Peningkatan Deteksi-Aksi Berpendekatan Pemolisian Prediktif**

Peningkatan deteksi-aksi yang berpendekatan pemolisian prediktif merupakan kegiatan yang sesungguhnya merupakan pengembangan (intensifikasi) dari praktik deteksi-aksi yang selama ini telah dikerjakan pada tataran operasional kepolisian. Deteksi-aksi yang berpendekatan pemolisian prediktif merupakan rangkaian kegiatan yang mencoba memahami, mengidentifikasi, dan menemukan sejak dini beragam potensi gangguan keamanan dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah intervensi sesuai dengan tahapan kegiatan deteksi. Ada dua kegiatan utama dalam rangka deteksi aksi yang berpendekatan pemolisian prediktif:

1. *Usage of board variety of sorts data*, terdapat kesepakatan umum bahwa *predictive policing* dilengkapi dengan analisis deskriptif yang memiliki tujuan untuk untuk menampilkan dan memahami trend-trend kejahatan melalui pemrosesan variasi data tidak terstruktur yang sangat luas. Tujuannya adalah untuk menentukan secara tepat sasaran kegiatan kepolisian dan penggunaan sumberdaya.
2. *Conection with pre-emptive policing, predictive policing* sepenuhnya merupakan upaya untuk melakukan intervensi sejak awal terhadap sejumlah situasi atau faktor-faktor yang dapat memunculkan keadaan yang mendorong terjadinya kejahatan.

### **Basis Pemetaan Situasi Kamtibmas Berpendekatan Pemolisian Prediktif**

Analisis merupakan bagian dari kegiatan pra pemetaan. Pembuatan pemetaan situasi Kamtibmas hanya mungkin dilakukan jika sebelumnya telah melakukan langkah analisis terhadap data yang dikumpulkan atau digunakan. Dalam rangka melakukan analisis terhadap data, ada beberapa model atau basis analisis yang mungkin digunakan, sehingga hasilnya dapat dituangkan dalam sebuah peta yang presisi untuk digunakan dalam rangka peramalan. Beberapa jenis basis analisis yang umumnya digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Historical analysis*, merupakan basis analisis dengan menggunakan data *set statistic* untuk menemukan pola dan trend kejahatan dikaitkan dengan periode *statistic*.
2. *Fundamental Analysis*, merupakan basis analisis yang mengkaitkan faktor-faktor fundamental yang menopang dan mendorong atau menekan trend kejahatan.
3. *Theoretical Analysis*, merupakan basis analisis kejahatan dengan menggunakan landasan teori tentang kejahatan untuk mengetahui potensi kejahatan di masa yang akan datang baik pada level individual maupun aggregate, tentang pelaku potensial, calon korban, situasi viktimisasi, maupun jenis dan tipe kejahatan yang mungkin muncul berkaitan dengan lokus, tempus, actus, dan modus kejahatan.

Ketiga basis analisis ini dapat dipergunakan secara terpisah atau saling melengkapi. Jika digunakan secara bersamaan basis analisis ini memungkinkan dihasilkannya pemetaan situasi Kamtibmas yang lebih komprehensif. Masing-masing basis memiliki kelebihan yang dapat menutupi kekurangan dari basis lainnya yang dipergunakan sebagai dasar pemetaan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana peningkatan deteksi-aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual untuk menyusun pemetaan situasi Kamtibmas oleh kepolisian di tingkat kewilayahan sebagai bagian dari upaya melakukan prediksi dan atisipasi kejadian gangguan Kamtibmas pada periode yang akan datang. Keuntungan dari pendekatan ini memungkinkan untuk melihat langkah peningkatan deteksi-aksi yang berorientasi pada data, informasi dan kejadian aktual. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menelisik lebih jauh bagaimana data dan informasi dikumpulkan, disimpan, diolah dan disajikan untuk menyusun peta gangguan Kamtibmas dan kemudian digunakan sebagai dasar menentukan tindakan kepolisian yang lebih antisipatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bauran (*mix methods*). Metode ini digunakan untuk menemukan data yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode bauran, tingkatan pemahaman, sikap dan orientasi petugas kepolisian terhadap peningkatan-deteksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual dapat diketahui melalui survai. Sedangkan berkaitan dengan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diolah, disajikan, bahkan didistribusikan dapat dipahami melalui studi kasus.

Untuk menemukan data dan informasi yang akan dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap subyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk menjangkau informasi berupa pernyataan langsung dari subyek berkaitan dengan pengalaman serta persepsi dan sikap. Wawancara di tingkat Polda dilakukan terhadap subyek:
  - 1) Kapolda/Wakapolda.
  - 2) Kepala Biro Operasi.
  - 3) Direktur Intelijen.
  - 4) Direktur Binmas.
  - 5) Direktur Lalu-lintas.
  - 6) Direktur Kriminal Umum.
  - 7) Direktur Narkoba.
2. Wawancara di tingkat Polres dilakukan terhadap subyek:
  - 1) Kapolres/Wakapolres.
  - 2) Kabag Operasi.
  - 3) Kasat Sabhara.
  - 4) Kasat Binmas.
  - 5) Kasat Reskrim.
  - 6) Kasat Resnarkoba.

## 7) Kasat Intel.

Teknik pengumpulan data melalui survai digunakan untuk mendapatkan data deskriptif terkait dengan pemahaman dan sikap anggota Polri tentang peningkatan deteksi-aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual, serta proses pembuatan pemetaan situasi kamtibmas. Responden penelitian yang akan mengikuti survei di tingkat polda terdiri dari:

- 1) Kapolda/Wakapolda.
- 2) Kepala Biro Operasi dengan 5 orang anggota.
- 3) Direktur Intelijen dengan 5 orang anggota.
- 4) Direktur Binmas dengan 5 orang anggota.
- 5) Direktur Lalu-lintas dengan 5 orang anggota.
- 6) Direktur Kriminal Umum dengan 5 orang anggota.
- 7) Direktur Narkoba dengan 5 orang anggota.
- 8) Responden penelitian di tingkat Polres terdiri dari:
- 9) Kapolres/Wakapolres.
- 10) Kabag Operasi dengan 5 orang anggota.
- 11) Kasat Sabhara dengan 5 orang anggota.
- 12) Kasat Binmas dengan 5 orang anggota.
- 13) Kasat Reskrim dengan 5 orang anggota.
- 14) Kasat Resnarkoba dengan 5 orang anggota.
- 15) Kasat Intel dengan 5 orang anggota.
- 16) 2 Kapolsek dengan masing-masing 5 anggota Bhabinkamtibmas.

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan dalam menjangkau informasi berkaitan dengan produk, jadwal, konsep, jabatan peran dan pekerjaan masing-masing, serta laporan pelaksanaan dan hasil pekerjaan pada level individu dan level satuan.

Sumber data dan informasi ini terdiri dari sumber primer berupa pernyataan, maupun produk tertulis yang memuat data atau keterangan mengenai peningkatan deteksi-aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual dalam pemetaan Kamtibmas berpendekatan pemolisian prediktif dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.

Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder berupa data/informasi yang dikeluarkan oleh kepolisian maupun lembaga di luar kepolisian yang dapat menjadi data pendukung dalam penelitian ini.


Penelitian ini dilakukan di Empat wilayah Polda dengan rincian sebagai berikut: Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Barat, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Banten. Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan yaitu pada Februari – Desember 2022.

## Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik Responden Penelitian

Bagian ini berisi informasi gambaran responden yang terlibat dalam kegiatan survai dan sekaligus mengikuti kegiatan wawancara dan FGD sebagai peserta, pada saat proses pengumpulan data di lapangan oleh tim peneliti. Karakteristik ini diharapkan dapat menggambarkan latar belakang


dan kompetensi responden dan informan penelitian dalam memberikan pengalamannya sebagai basis data dalam penelitian ini. Karakteristik responden berdasarkan pangkat. Berdasarkan pangkat, sebaran responden terlihat pada *chart* di bawah ini.



**Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)**

Data yang tersaji pada *chart* di atas memperlihatkan sebagian besar responden penelitian adalah berada pada pangkat bintara dengan proporsi sebesar 78.4%. Responden penelitian dengan pangkat perwira pertama sebesar 19.2% dan selebihnya (2.4%) adalah responden dengan pangkat perwira menengah. Proporsi terbesar adalah di kelompok bintara memperlihatkan bahwa komposisi personel kepolisian yang bertugas di satuan kewilayahan memang didominasi oleh para bintara, dan perwira pertama diurutan kedua dan perwira menengah dengan jumlah paling sedikit. Data ini mengindikasikan pula bahwa sebagaimana besar responden dan informan penelitian adalah orang-rang yang berada pada level pelaksana, dan diikuti oleh para supervisor dan terakhir adalah personel pada level manager di satuan kewilayahan. Dengan gambaran responden yang demikian, maka informasi yang dijaring Sebagian besar adalah informasi yang berasal dari orang-orang yang mengalami langsung dalam kegiatan deteksi aksi di kewilayahan, terutama yang ada pada level pelaksana lapangan.

Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin adalah:




**Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)**

*Chart* di atas memperlihatkan bahwa, dari 367 reponden penelitian, responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 93,5%. Sisanya adalah responden dengan jenis kelamin perempuan sebesar 6,5%.

Data ini menggambarkan bahwa responden penelitian secara proporsional menggambarkan ralitas perbandingan jumlah polisi berjenis kelamin laki-laki dan polisi berjenis kelamin perempuan. Hal ini juga menggambarkan bahwa data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, menggambarkan juga adanya pandangan dari polwan yang terhadap kegiatan peningkatan deteksi-aksi di kewilayahan yang berorientasi pada pemolisian prediktif.


Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan umum terakhir adalah:



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Berdasarkan pendidikan umum terakhir responden, pendidikan umum terakhir responden terbanyak adalah SMU/ sederajat sebesar 53.4%, diikuti oleh tingkat pendidikan Sarjana/S1 dengan proporsi sebesar 36.8%, dan sisanya adalah dengan pendidikan Magister/S2 sebesar 9.8%. dengan tingkat Pendidikan yang hamper sebagiaian adalah sarjana ke atas, maka dapat diasumsikan bahwa kemampuan mehami pemolisian prediktif akan relative baik. Pengalaman mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data telah dimiliki sehingga pada saat diterapkan pemolisian yang berorientasi pada data sebagai personel tidak akan mengalami kesuslitan.

Karakteristik responden berdasarkan lama dinas di Polri. Berdasarkan lama berdinas di Polri, sebaran responden penelitian terlihat pada chart berikut:



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Responden dengan lama dinas lebih dari 20 tahun adalah jumlah responden terbanyak dengan jumlah 32.7 % dan diikuti responden dengan masa kerja 15 tahun sampai dengan 20 tahun yaitu

sebesar 22.4%. Responden dengan lama dinas lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun adalah jumlah terbesar ketiga dengan proporsi 19%. Jumlah responden dengan masa dinas 10 hingga 15 tahun sebesar 11.5%. Hal ini menggambarkan bahwa personel Polri yang menjadi responden penelitian adalah para personel yang telah memiliki pengalaman yang cukup dalam kegiatan operasional kepolisian. Hal ini mengindikasikan bahwa para responden penelitian adalah personel yang memang memiliki cukup pengalaman pada isu yang menjadi fokus dari penelitian ini. Dengan masa kerja yang relatif lama yang dimiliki para responden dan informan penelitian, maka data dan informasi yang diperoleh adalah data dan informasi yang berasal dari responden atau informan yang telah mengalami beberapa macam atau beragam perubahan kebijakan pada tataran operasional. Pada saat wawancara dan FGD dimungkinkan pula partisipan untuk mengemukakan pemahaman, membandingkan beragam praktik dalam kegiatan deteksi aksi.

### **Peningkatan Deteksi Aksi dan Pemetaan Situasi Kamtibmas**


Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dan hasil tabulasi terhadap sikap responden penelitian. Sikap responden terhadap persoalan utama yang dikaji di dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan peningkatan deteksi aksi berbasis data dan informasi serta kejadian aktual yang menjadi dasar penyusunan peta situasi kamtibmas, disajikan pada bagian berikut ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD didapatkan fakta bahwa terjadi peningkatan permintaan laporan kegiatan harkamtibmas dalam bentuk data dan informasi dari masing-masing fungsi di satuan kewilayahan. Permintaan laporan ini dalam format digital dan manual sekaligus. Data dan informasi yang dibutuhkan selain untuk mengisi format laporan digital dan manual yang terpusat, juga untuk kepentingan membuat laporan di tingkat satuan atau bagian di tingkat satuan kewilayahan. Fakta ini juga selaras dengan data yang dikumpulkan melalui survai kepada responden penelitian yang bersumber dari personel lintas fungsi/bagian.

Sejak adanya program presisi, terutama dikedepankannya pemolisian prediktif, dorongan untuk meningkatkan aktifitas deteksi-aksi dan ekstensifikasi sumber-sumber informasi dan data semakin meningkat. Konsekuensinya, peningkatan kemampuan personel dan peningkatan kegiatan operasional juga perlu penyesuaian. Akan tetapi, dalam konteks peningkatan deteksi-aksi dan ekstensifikasi sumber data dan informasi para informan penelitian menyatakan bahwa hal ini mereka alami. Peningkatan dan ekstensifikasi ini bukan hanya untuk kepentingan satuan kewilayahan di mana mereka bertugas, tapi juga untuk memenuhi permintaan dari pemibina fungsi. Baik pada direktorat di tingkat Polda maupun pada level di markas besar. Untuk peningkatan kemampuan personel dalam memenuhi tuntutan peningkatan deteksi aksi yang berorientasi pada pemolisian prediktif, pernyataan informan penelitian dan responden penelitian bervariasi.

Sebagian besar informan penelitian menyatakan bahwa mereka belum merasa mendapatkan atau mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam peningkatan deteksi aksi yang berbasis data dan informasi, serta tentang perluasan sumber data dan informasi. Hal yang sama juga mereka rasakan berkaitan dengan peningkatan kemampuan untuk menggunakan data dan informasi untuk membuat pemetaan yang selaras dengan pemolisian prediktif. Sejauh ini yang mereka lakukan merupakan metode dan cara yang memang telah berlangsung selama ini.

Data yang disajikan pada chart 3.4 di bawah ini menampilkan distribusi sikap responden penelitian berkaitan dengan pernyataan bahwa terjadi intensifikasi deteksi aksi sejak adanya program Presisi.




Data yang disajikan di atas memperlihatkan sikap responden yang sebagian besar menyetujui pernyataan bahwa sejak adanya program Presisi, terjadi peningkatan kegiatan deteksi untuk pemetaan situasi kamtibmas. Persetujuan ini dinyatakan oleh 92,7% respon, sisanya adalah yang menyatakan sikap tidak setuju atau ragu-ragu.

Persetujuan ini juga terungkap dari hasil FGD yang dilakukan di mana para Pejabat Utama di Polres jajaran menyatakan bahwa sejak adanya program Presisi aktivitas deteksi aksi menjadi tugas yang semakin meningkat intensitasnya. Masing-masing fungsi, sesuai dengan lingkup tugas dan pekerjaannya melakukan pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber data, informasi dan kejadian aktual untuk memastikan ketepatan data dan informasi yang dituangkan dalam pemetaan. Akan tetapi, dalam konteks pengumpulan data, pengolahan dan penyimpanan serta pemanfaatan data masih dirasakan belum maksimal, karena lebih ditujukan untuk mengisi data yang diperuntukkan bagi aplikasi yang bersifat terpusat. Terutama aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Pembina fungsi di tingkat markas besar.

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi pelaksana di lapangan adalah berkaitan dengan tuntutan peningkatan deteksi aksi dalam konteks pemolisian prediktif adalah belum tersedianya petunjuk dan pedoman teknis berkaitan dengan focus prediksi dan metode prediksi. Sejauh ini pelaksanaan yang dilakukan lebih didasarkan kebiasaan dalam pengumpulan penyimpanan, pengolahan dan penyajian data. Berkaitan dengan metode dan cara melakukan prediksi kejadian yang akan terjadi yang selaras dengan standar pemolisian prediktif belum ada pedoman yang diterima oleh para informan penelitian. Hal ini selaras pula dengan hasil survei terhadap responden penelitian.

Data yang disajikan pada chart 3.6 di bawah ini menggambarkan sikap responden penelitian terhadap ketersediaan pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)


Data yang tersaji pada *Chart* 3.6 menunjukkan bahwa distribusi atau penerimaan pedoman atau petunjuk tentang penyelenggaraan deteksi aksi berbasis data dan informasi serta kejadian aktual untuk penyusunan pemetaan kamtibmas, belum merata di terima oleh personel di lapangan. Hal ini terlihat dari 53.8% responden menyatakan belum menerima pedoman atau petunjuk rinci.

Data ini juga diperkuat dengan data yang diperoleh melalui FGD di mana sebagian besar peserta FGD menyatakan belum mengetahui adanya pedoman yang bersifat teknis tentang bagaimana menyusun pemetaan berbasis hasil deteksi aksi. Sebagian peserta fgd juga menyatakan belum mengetahui pedoman dan petunjuk teknis kegiatan deteksi aksi yang berbasis data, informasi dan kejadian aktual. Hasil wawancara dengan para pejabat di tingkat polres juga menyatakan mereka belum mengetahui bagaimana teknis peningkatan deteksi aksi dan pemetaan serta prediksi kejadian yang akan datang.

Pemahaman personel kepolisian di lapangan berkaitan dengan Batasan data, informasi, dan kejadian aktual yang menjadi unsur utama penyusunan pemetaan situasi kamtibmas juga masih belum seragam. Variasi pemahaman ini dapat dipahami sebagai interpretasi yang belum berdasarkan pada apa yang sesungguhnya akan diprediksi atau gejala apa saja dari peristiwa yang akan terjadi. Secara teoritis, banyak pula pendapat yang tidak seragam di antara ahli yang mengemukakan pemolisian prediktif tentang usnusr dan gejala pembentuk kejadian yang akan diprediksi. Hal ini menjadi wajar pula jika pada tataran realitas terjadi variasi pemahaman semacam ini. Akan tetapi, hasil survai memperlihatkan bahwa data, informasi dan kejadian actual yang perlu dideteksi adalah yang berkaitan dengan atau dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

Secara teoritis aspek yang menjadi obyek untuk kegiatan pemetaan dan prediksi menyangkut calon korban potensial, calon pelaku potensial, modus operandi yang mungkin digunakan, tempat dan waktu, serta keterkaitan kelompok-kelompok tertentu dengan jenis kejahatan tertentu. Dari hasil penelusuran dokumen berupa laporan dan pemetaan yang dibuat, format pemetaan dan prediksi yang dibuat belum sepenuhnya mengarah kepada aspek atau obyek prediksi yang dimaksud oleh Thayebi dan Glasser. Pemetaan yang disusun lebih mencerminkan situasi kamtibmas dan *black spot* yang merupakan daerah yang banyak terjadi kejahatan. Kurangnya informasi yang tertuang dalam peta kerawanan yang disusun tentu saja menyulitkan dalam melakukan peramalan kejadian yang akan datang serta melihat korelasi beragam aspek yang menjadi indikator/gejala peristiwa.

Pemahaman para responden penelitian tentang kejadian aktual yang merupakan salah satu obyek deteksi dan merupakan unsur pembentuk pemetaan situasi kamtibmas, juga masih bervariasi. Hal ini dapat kita cermati sebagaimana data yang disajikan pada chart 2.4 tentang persepsi mengenai makna kejadian aktual yang menjadi obyek deteksi aksi. Terhadap pernyataan bahwa kejadian actual yang menjadi unsur dalam pemetaan kamtibmas berasal dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, tanggapan responden terlihat pada chart berikut ini:




Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Data pada chart 2.4 menunjukkan bahwa 95,4% responden menyatakan persetujuan bahwa yang dimaksud dengan kejadian actual dalam deteksi aksi adalah peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. Selebihnya menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu.

Data di atas menggambarkan bahwa secara definisi responden penelitian menyepakati Batasan dari peristiwa atau kejadian actual yang menjadi basis peramalan. Akan tetapi, pada saat dilakukan pendalaman melalui wawancara, sebagian besar informan masih kesulitan untuk mengemukakan kriteria dari kejadian actual yang memiliki korelasi dengan peristiwa gangguan kamtibmas. Hal ini memiliki konsekuensi pada ketajaman peramalan kejadian yang akan datang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Menempatkan sebuah peristiwa sebagai faktor atau kontributor terhadap kejadian yang akan datang masih merupakan kemampuan yang perlu ditingkatkan lagi. Sesungguhnya dalam kegiatan peramalan, kejadian actual dapat dipahami korelasinya terhadap peristiwa yang akan datang melalui pemahaman analisis yang berbasis teoritis dan pengalaman. Mengingat basis teoritis sebagai alat analisis, maka kapasitas personel lapangan dalam hal ini, dapat ditingkatkan dengan melakukan simulasi atau pelatihan-pelatihan yang bersifat kognitif dengan bahan yang telah disusun sebelumnya oleh para perwira atau narasumber tertentu.

Berkaitan dengan pernyataan bahwa tidak semua hasil deteksi harus diikuti dengan aksi (langkah kepolisian), sikap responden penelitian terlihat sangat bervariasi. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan hasil survai yang tertuang dalam chart 2.5 berikut ini.




Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Sebagian besar responden, yaitu 54.6% responden menyatakan persetujuan bahwa data, informasi dan kejadian di tengah masyarakat tidak harus selalu diikuti dengan aksi (tindakan kepolisian). Sementara, ada 44.2% responden menyatakan bahwa setiap data, informasi dan kejadian di tengah masyarakat yang dideteksi oleh petugas kepolisian seharusnya ditindak lanjuti dengan langkah kepolisian. Selebihnya 1.2% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut.

Data di atas menggambarkan bahwa persepsi personel di lapangan berkaitan dengan hasil deteksi-aksi masih beragam. Sebagian responden masih ada yang meyakini bahwa tidak setiap hasil deteksi-aksi harus ditindak-lanjuti dengan Langkah kepolisian. Hal ini mengindikasikan perlunya memberikan pemahaman kepa anggota di lapangan tentang pemilahan data, informasi dan kejadian actual yang ditemukan. Pemilahan yang dimaksud hendaknya berorientasi pada urgensi serta korelasi data, informasi dan kejadian actual tersebut terhadap gangguan kamtibmas yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Setelah proses pemilahan ini dilakukan, dapat dilanjutkan dengan tindaklanjut yang perlu dilakukan dari setiap kategorisasi data, informasi dan kejadian actual yang telah disusun. Hal ini tentu saja akan memberikan kemudahan kepada petugas lapangan untuk menilai data, informasi dan kejadian actual yang diidentifikasi, dan selanjutnya menentukan tidak lanjut yang diperlukan. Proses semacam ini juga akan membuat data, informasi dan kejadian actual yang diidentifikasi menjadi lebih berkualitas dan terfilterisasi sejak proses pengumpulan.

Berkaitan dengan pentingnya pengumpulan data dan informasi sebelum melakukan kegiatan/ pekerjaan kepolisian, sebagian besar responden menyatakan persetujuan, namun masih ada yang tidak sepekat dengan pernyataan tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada data yang disajikan pada chart 2.6 berikut ini.


Pernyataan yang diminta untuk ditanggapi responden penelitian berkaitan dengan posisi data dalam melakukan kegiatan kepolisian. Pernyataan yang diajukan adalah bahwa dalam melakukan kegiatan kepolisian, tidak selalu harus didahului dengan pengumpulan data dan informasi. Pernyataan negative ini direspons secara berbeda oleh responden penelitian. Walaupun Sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuan jika kegiatan kepolisian tidak harus selalu didahului dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Data pada chart 2.6 memperlihatkan bahwa 70,6% responden menyatakan pentingnya pengumpulan data dan informasi sebelum melakukan kegiatan kepolisian. Akan tetapi, 29% responden menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan kepolisian tidak harus melakukan pengumpulan data dan informasi. Responden lainnya (selebihnya) menyatakan sikap ragu-ragu terhadap pernyataan tersebut.


Berkaitan dengan pentingnya pemetaan kamtibmas dalam menunjang keberhasilan harkamtibmas, sikap responden juga masih bervariasi walaupun tidak terlalu tajam. Hal ini dapat kita lihat pada chart 3.2 yang merupakan data mengenai sikap responden penelitian terhadap peranan pemetaan kamtibmas dalam mengurangi resiko gagal pada kegiatan harkamtibmas.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Sebagian besar responden yaitu 91,5% responden menyatakan pentingnya pemetaan situasi kamtibmas dalam memastikan keberhasilan kegiatan harkamtibmas. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan sikap tidak setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu sebesar 8.5%.

Data ini memperlihatkan bahwa secara intensional personel di lapangan menganggap pemetaan harus menjadi dasar untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pemolisian. Persepsi ini ternyata berbeda pada tataran realitas yang terungkap melalui wawancara dan FGD. Peserta FGD dan informan wawancara menyatakan bahwa pada saat melakukan kegiatan rutin sangat jarang mereka menggunakan pemetaan sebagai dasar. Hal ini disebabkan karena pemetaan yang dibuat lebih bersifat statis dan tidak mengalami pembaruan secara berkesinambungan.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Data yang disajikan pada chart 3.3 memperlihatkan sikap responden terhadap pernyataan bahwa peningkatan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian actual akan membuat bertambahnya beban kerja dan membuat pekerjaan semakin rumit. Sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut. Hal ini disikapi oleh 74,8%. Data ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa peningkatan deteksi aksi tidak menambah beban kerja dan tidak pula membuat pekerjaan menjadi semakin rumit. Namun masih ada sekitar 23.8% responden yang menyatakan peningkatan deteksi akan menambah kompleksnya pekerjaan dan membuat beban kerja menjadi semakin bertambah. Selebihnya responden tidak menyatakan sikap.


Angka 23.8% merupakan jumlah yang relative besar. Jika masih ada Sebagian responden yang menyatakan bahwa kegiatan peningkatan deteksi aksi merupakan tambahan beban dan membuat pekerjaan menjadi rumit, maka perlu untuk memahami bahwa peningkatan ini justru untuk memastikan keberhasilan capaian tujuan kegiatan. Dengan menggunakan pemetaan yang akurat, semestinya kompleksitas pekerjaan menjadi berkurang.

Kondisi ini juga menggambarkan bahwa 23.8% responden ini adalah personel polri di lapangan yang belum merasakan manfaat pemetaan bagi keberhasilan pekerjaannya. Sekaligus dapat diindikasikan bahwa masih ada Sebagian anggota yang belum *data minded* dalam melakukan pekerjaan kepolisian.

### Pemolisian prediktif dalam harkamtibmas

Bagian ini merupakan sajian data yang diperoleh melalui hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui survai dan FGD. Data yang disajikan merupakan data sementara karena belum memuat sepenuhnya data yang diperoleh melalui fgd dan studi dokumen. Sebagian besar informasi yang disajikan bersumber dari hasil survai terhadap anggota kepolisian di wilayah hukum Polda yang menjadi sasaran penelitian berkaitan dengan sikap yang berbasis pada pengalaman seputar penerapan pemolisian prediktif dalam kegiatan harkamtibmas.

Data yang disajikan pada chart 4.3 memperlihatkan tingkat pengetahuan responden mengenai apa yang diprediksi dalam kegiatan pemolisian prediktif untuk pemeliharaan kamtibmas.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Data di atas menunjukkan bahwa masih ada 29.6% responden yang menyatakan belum memahami aspek apa saja yang dapat diprediksi pada saat menggunakan pemetaan situasi kamtibmas. Hal ini mengindikasikan belum meratanya pengetahuan personel polri di lapangan mengenai pemolisian prediktif dan aspek apa saja yang dapat diprediksi melalui pendekatan ini. Namun begitu, 68.4% responden menyatakan sudah memahami apa yang sesungguhnya diprediksi dalam kegiatan harkamtibmas yang berpendekatan pemolisian prediktif. Selebihnya responden menyatakan sikap ragu-ragu atas pernyataan di atas.

Penerapan pemolisian prediktif menekankan pada penggunaan data sebagai basis untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Hal ini menyebabkan sejak awal perlu menetapkan apa yang sesungguhnya ingin diprediksi. Paling tidak ada dua model prediksi yang biasa dilakukan dalam kegiatan operasional kepolisian yang berlaku umum di banyak badan kepolisian. Model pertama adalah menetapkan terlebih dahulu apa yang ingin diramalkan dan kapan akan terjadi dan situasi seperti apa yang dapat memicu kejadian tersebut. Model yang kedua adalah membaca data, peristiwa, dan informasi kemudian diprediksi arah pengaruhnya dan peristiwa yang akan timbul akibat adanya gejala-gejala tersebut.


Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan dengan partisipan dan informan penelitian memperlihatkan bahwa banyak di antara mereka yang tidak memahami apa yang sesungguhnya hendak diramalkan dalam pemolisian prediktif dan bagaimana membaca data dan mengkorelasikannya dengan potensi peristiwa yang akan timbul. Kelemahan ini menyebabkan kecenderungan menggunakan basis data dan mengkaitkannya dengan peristiwa yang akan datang masih belum menjadi tradisi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Satu hal yang cukup penting dalam pemolisian prediktif yang seharusnya menjadi landasan adalah menentukan potensi peristiwa yang akan terjadi dan merumuskan pola intervensi untuk mengatasi dan mencegahnya. Hal akan menjadi tidak bermakna seandainya petugas di lapangan tidak memahami esensi peramalan dan obyek peramalan dalam pemolisian prediktif.

Dengan kondisi penerapan pemolisian prediktif yang demikian, maka perlu pengembangan pola sosialisasi dan peningkatan kemampuan yang lebih intens sehingga penerapan pemolisian prediktif dampak memberikan impact pada keberhasilan tugas di operasional lapangan.

Berkaitan dengan sumber data dan informasi yang digunakan dalam pemetaan situasi kamtibmas


yang menjadi dasar peramalan (prediksi) gangguan kamtibmas yang akan terjadi, sebagian besar responden yaitu 93.6% meyakini bahwa data dan informasi yang digunakan bersumber dari informasi intelijen. Selebihnya responden menyatakan bahwa sumber data dan informasi dalam pemetaan situasi kamtibmas tidak hanya bersumber dari hasil deteksi oleh fungsi intelijen. Pernyataan ini menggambarkan bahwa masih belum beragamnya sumber data dan informasi yang menjadi dasar pembuatan peta situasi kamtibmas yang dijadikan data prediksi kejadian atau gangguan kamtibmas yang akan terjadi.

Data mengenai hal ini dapat kita lihat pada chart 4.4 di bawah ini.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)


Berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman responden penelitian terhadap manfaat yang dirasakan dari pemetaan situasi kamtibmas dalam mendukung keberhasilan tugas dari fungsi di mana responden bertugas, tergambar dalam chart 4.5 di bawah ini.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Sebagian besar responden, yaitu sebesar 75.8% menyatakan telah mengetahui dan merasakan manfaat dari pemetaan situasi kamtibmas dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian, khususnya di fungsi di mana responden bertugas. Sebagian kecil responden, yaitu 14.3% responden menyatakan belum mengetahui dan belum merasakan manfaat dari pemetaan situasi kamtibmas dalam mendukung keberhasilan tugas. Selebihnya menyatakan sikap ragu-ragu.


Konsistensi terhadap pernyataan pada chart 4.5 dapat kita lihat dari hasil olah data yang disajikan dalam chart 4.7 di bawah ini.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Pernyataan keandalan prediksi yang dibuat selama ini dalam menduga terjadinya peristiwa gangguan kamtibmas disikapi secara berbeda oleh responden penelitian. 92,7% responden menyatakan bahwa prediksi yang dibuat berdasarkan peta situasi kamtibmas memiliki keandalan yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan terbuktinya prediksi yang dibuat. Hanya 7.3% responden yang menyatakan ketidak andalan prediksi yang dibuat.

Data yang disajikan pada chart 4.8 memperlihatkan manfaat prediksi berdasarkan pemetaan situasi kamtibmas dalam menekan gangguan kamtibmas.



Sumber: hasil tabulasi data penelitian (n: 2.750)

Walaupun sebagian besar responden (68.2%) menyatakan bahwa prediksi yang dibuat telah berhasil menekan angka gangguan kamtibmas, akan tetapi masih ada 29.6% responden yang menyatakan sebaliknya. Proporsi ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan prediksi belum sepenuhnya optimal.

Dalam kegiatan deteksi aksi di wilayah Polda yang menjadi sasaran penelitian, pengumpulan data, informasi dan kejadian aktual dilakukan dengan beragam metode dan peralatan serta melibatkan personel dari lintas fungsi. Pengumpulan data, informasi dan kejadian aktual untuk digunakan sebagai bahan pembuatan peta situasi kamtibmas sebagai landasan membuat prediksi gangguan

kamtibmas yang akan terjadi dilakukan baik dengan cara konvensional (*human intelligent*) namun belum sepenuhnya mengandalkan peralatan dan teknologi. Penggunaan *big data* dari berbagai provider data juga belum didapatkan fakta dilakukan pada beberapa Polda terutama tingkat Polda dan Polres di jajaran Polda Kalimantan Timur. Teknologi informasi yang menjadi sarana utama yang digunakan sebagai sumber data dan informasi sekaligus sebagai sarana pendistribusian informasi dan juga pelaporan kegiatan masih terbatas pada aplikasi *whatsapp* dan media sosial.

## Simpulan dan Rekomendasi

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian hasil penelitian yang mendeskripsikan peningkatan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual yang mampu memberikan pemetaan situasi Kamtibmas dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas yang mengedepankan pemolisian prediktif, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual dalam pemetaan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda yang menjadi sasaran penelitian telah berjalan relatif baik. Pemahaman personel Polri juga sudah berada pada derajat yang baik akan tetapi belum merata, terutama pada level Bintara. Pemanfaatan sumber data dan informasi juga masih belum bervariasi sesuai dengan cepatnya perkembangan dinamika dan teknologi informasi. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dilakukan secara manual/konvensional dan juga belum optimal secara digital sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Penggunaan pemetaan dalam kegiatan harkamtibmas sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan pada tataran operasional walaupun masih ada sebagian kecil responden yang berada pada sikap sebaliknya.
2. Pemanfaatan pemetaan situasi Kamtibmas dalam melakukan analisis dan prediksi kejadian/gangguan Kamtibmas yang akan terjadi telah digunakan oleh sebagian besar responden penelitian. Akan tetapi, masih ada sebagian responden yang belum memahami apa yang sesungguhnya dapat diprediksi dalam kegiatan Harkamtibmas. Hal ini disebabkan belum meratanya pemahaman responden tentang pemolisian prediktif. Sebagian responden mengaku belum pernah mendapatkan atau mengetahui pedoman/petunjuk teknis mengenai pemeliharaan Kamtibmas dengan metode pemolisian prediktif.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka tim peneliti menyarankan beberapa hal yang dapat menjadi pendorong atau penguatan dalam peningkatan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual dalam pemetaan situasi kamtibmas melalui pemolisian prediktif.

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih berkala dalam rangka meningkatkan motivasi, pemahaman dan kemampuan personel di tingkat Satwil maupun Bag, Sat, Sie dalam mendukung peningkatan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual.
2. Perlu dikuatkan kembali kemampuan pemetaan situasi di masing-masing fungsi dengan menjabarkan langkah dan prosedur teknis pemetaan situasi kedalam pedoman yang mudah dibaca dan dipahami.

3. Perlu dikembangkan mekanisme mengintegrasikan dan mengkolaborasikan data dan informasi dari masing-masing bagian dan fungsi melalui pusat data yang dapat dan mudah diakses.
4. Perlu penjabaran teknis yang lebih rinci tentang pemeliharaan Kamtibmas yang berpendekatan pemolisian prediktif, terutama cara dan aspek-aspek yang dapat diprediksi dalam kegiatan Harkamtibmas. Pendistribusian petunjuk, arahan dan tata cara Harkamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif agar dipastikan sampai kepada masing-masing personel, sehingga pengetahuan dan pemahaman merata di tingkat personel dan fungsi. Hal ini juga sebaiknya diikuti dengan kegiatan peningkatan kemampuan melalui pelatihan ataupun tutorial yang terperinci.

## Daftar Pustaka

- Albert Meijier dan Martijn Wessels, 2019, *Predictive Policing: Review of Benefits and Drawbacks*, *International Journal of Public Administration*, 42:12, 1031-1039, DOI: 10.1080/01900692.2019.1575664.
- Andrew G. Ferguson, 2017, *Policing Predictive Policing*, 94 Wash. U.L. Rev 1109 (2017).
- Aten, Jason, "SIM Swapping Is the Biggest Security Threat You Face, and Almost No One Is Trying to Fix It. Here's Why It Matters", 2019. Diakses pada 06/10/2020 dari situs <https://www.inc.com/jasonaten/sim-swapping-is-one-of-biggest-cyber-security-threats-you-face-almost-no-one-is-trying-to-fix-it-heres-why-it-matter.html>.
- Green, Jack R, *The Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York: 2007.
- Hamid, Supardi, 2020, *Aplikasi dan Implikasi Penerapan Pemolisian Prediktif*, Jakarta, STIK-PTIK.
- Mohammad A. Thayebi dan Uwe Glasser, 2016, *Social Network Analysis in Predictive Policing, concept, Model and Methods*, Springer International Publishing Switzerland
- Miller, J. Mitchell, 21st Century Criminology, a Reference Hand Book, Sage Publication, Los Angeles: 2009.
- Palmer, Annie. "Here's how the recent Twitter attacks probably happened and why they're becoming more common", 2019. Diakses pada 06/10/2020 dari situs <https://www.cnn.com/2019/09/06/hack-of-jackdorseys-twitter-account-highlights-sim-swapping-threat.html>.
- Shoham, Knepper, and Kett, 2010, *International Handbook of Criminology*, London, CRC Press.
- Siegel, Larry J., *Criminology The Core*, Wadsworth Cengage Learning, Belmont: 2011.

## PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

<sup>1</sup>Wiyono Eko Prasetyo\*

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia

e-mail: wiyonoeko99@gmail.com

### *Abstract*

*Basically, the enactment of Law No. 11/2012 on the system of Juvenile Justice at providing protection to children who are involved in the mechanism of the system of Juvenile Justice, particularly in the processes of investigation conducted by the police. In the context of law enforcement, Polri (Indonesian National Police) must be able to provide proportionally and professionally to the children who are involved in or suspects of criminal offences. Nevertheless, there are still many irregularities done Polri personnel in general and investigators in-charged with juvenile justice in particular. They treat the children who are involved in or suspects of criminal offences like adults who commits criminal offences. In order to analyze and get the answers for the research problems, the authors employ the qualitative research approach, where the legal materials and information are obtained through the documentation study, and interviews with relevant parties. The results of the research conclude that the development system of Police Law in Indonesian (the three sub-systems in the system of Police Law) is closely interrelated with the development system of Juvenile Justice. It has improved the professionalism of Polri's investigators and assisted Polri in developing the substance of Police Law, Polri's organizational structure, and changed the culture of Polri's investigators in handling or investigating children who are involved in or suspects of criminal offences.*

**Keywords:** *development, perspective, system of Police Law, system of Juvenile Justice*

### **Abstrak**

Pada dasarnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam mekanisme sistem Peradilan Anak, khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus mampu memberikan pelayanan secara proporsional dan profesional kepada anak-anak yang terlibat atau tersangka tindak pidana. Namun demikian, masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri pada umumnya dan penyidik yang menangani peradilan anak pada khususnya. Mereka memperlakukan anak-anak yang terlibat atau tersangka tindak pidana seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Untuk menganalisis dan mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian

kualitatif, di mana bahan dan informasi hukum diperoleh melalui studi dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan sistem hukum Kepolisian di Indonesia (tiga sub sistem dalam sistem hukum Kepolisian) sangat erat kaitannya dengan perkembangan sistem Peradilan Anak. Meningkatkan profesionalisme penyidik Polri dan membantu Polri dalam mengembangkan substansi Undang-Undang Kepolisian, struktur organisasi Polri, serta mengubah budaya penyidik Polri dalam penanganan atau penyidikan terhadap anak yang terlibat atau tersangka tindak pidana.

**Kata kunci: perkembangan, perspektif, sistem hukum kepolisian, sistem peradilan anak**

## Pendahuluan

Anak adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan sebuah keluarga. Wagiati Soetodjo (2006: 5) mengemukakan bahwa “berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang; dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.” Maka, sudah selayaknya jika anak diberikan perlindungan dalam segala aspek kehidupannya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perlindungan tersebut diberikan kepada anak karena pada dasarnya anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa. Kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah resiko yang banyak dihadapi oleh seorang anak. Apabila resiko-resiko tersebut tidak dapat ditekan, maka potensi yang ada dalam dirinya untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang berkualitas akan melemah (Apong Herlina, 2004: 8).

Kondisi anak yang tergolong dalam kelompok kaum rentan dan *multiple marginality* tersebut membutuhkan bentuk perlindungan khusus (Wiyono Eko Prasetyo, 2012: 100). Hal ini adalah sebagai suatu upaya untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban eksploitasi maupun kekerasan dari orang dewasa, baik dari dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun dari lingkungan masyarakat disekitarnya. Selain itu, Wagiati Soetodjo (2006) menyebutkan bahwa perlindungan terhadap anak juga dilakukan untuk menjauhkan anak dari tindakan-tindakan yang mengakibatkan anak terlibat dalam suatu kenakalan remaja (*juvinile delinquency*), pelanggaran hukum dan perbuatan tindak pidana. Perlakuan terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja (*juvinile delinquency*), pelanggaran hukum dan perbuatan tindak pidana haruslah berbeda dengan orang dewasa.

Perlu dipahami bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum (Apong Herlina, 2004). Maka, proses dan tujuan dalam penghukuman yang akan di berikan kepada anak adalah lebih bersifat mendidik dan menyadarkan bahwa segala hal yang mereka lakukan tersebut adalah menyalahi norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga, masyarakat dan negara, sehingga akan berdampak kerugian bagi mereka pribadi maupun orang lain.

Proses dan tujuan dalam penghukuman yang di lakukan kepada anak haruslah dapat memberikan perlindungan kepada anak terhadap dampak negatif dari suatu proses pidana dalam peradilan formal. Hal ini di lakukan untuk menghindarkan mereka dari rasa traumatis serta stigma negatif dari masyarakat, yang tentunya dapat mempengaruhi dan bahkan merusak masa depan anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka mekanisme peradilan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah diatur secara khusus, yang mana hal tersebut harus dipedomani dan diimplementasikan oleh semua aparat penegak hukum termasuk Polri.

Polri yang berperan sebagai penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merespon hal tersebut dengan melakukan pembenahan terhadap sistem hukum (Abdussalam dan Sitompul, 2007: 7) dari Hukum Kepolisian (Momo Kelana, 1994: 100) yang ada saat ini. Sistem Hukum Kepolisian itu terkait dengan proses penyidikan terhadap anak, baik dalam hal Substansi Hukum Kepolisian yaitu berupa aturan-aturan produk hukum yang dibuat oleh Polri, Struktur Hukum Kepolisian berupa struktur organisasi Polri dan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa kultur atau budaya para penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

### Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk dari Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan didukung oleh Julie Lebeque selaku *Child Protection Officer UNICEF* Indonesia pada tahun 2002, yang hasilnya telah dibukukan dengan judul *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvinile Justice System)* di Indonesia; dan (2) Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Kemal Dermawan, Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Puteri, Herlina Permatasari dari Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan didukung oleh dibantu oleh tim asisten yaitu Maria Elizabeth dan Andrew dari UNICEF Indonesia pada tahun 2006-2007, yang hasilnya telah dibukukan dengan judul *Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*.

Kedua penelitian tersebut dianggap relevan dan berkaitan, karena memiliki kesamaan utamanya yaitu melakukan penelitian terkait dengan situasi dan kondisi anak yang berada dalam Sistem Peradilan Pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Perbedaan pokok di antara penelitian dalam kepustakaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian yang dilakukan Penulis lebih spesifik meneliti tentang: (1) Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian; dan (2) berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia. Sedangkan kedua penelitian dalam kepustakaan penelitian tersebut lebih umum meneliti tentang: (1) Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi; dan (2) Situasi dan kondisi Anak yang Sedang Berhadapan dengan Hukum dalam seluruh tahapan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemidanaan). Permasalahan yang diangkat oleh Penulis yaitu Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia yang meliputi Substansi Hukum yang berlaku di Polri, Struktur Organisasi Polri dan Kultur/Budaya Penyidik Polri dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Tinjauan Literatur

Terdapat beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, antara lain yaitu: teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: a Social Science Perspective*. Ada beberapa konsep kunci dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman: (1) Hukum sebagai Sistem Sosial—Menurut Friedman, hukum adalah produk sosial yang mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial suatu masyarakat. Hukum tidak hanya muncul dari atas (dari pemerintah atau lembaga hukum), tetapi juga dari bawah (dari masyarakat). Oleh karena itu, hukum adalah cerminan interaksi antara kebijakan dan praktik-praktik masyarakat; (2) Perubahan Hukum—Friedman percaya bahwa hukum adalah dinamis dan selalu berubah seiring perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya mempengaruhi evolusi hukum. Hukum bukan entitas tetap, melainkan sesuatu yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat; (3) Interaksi Antar Komponen—Friedman menggambarkan hukum sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen, seperti undang-undang, yudisial, kebijakan pemerintah, serta praktik-praktik hukum di masyarakat. Komponen-komponen ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk sistem hukum suatu negara; (4) Kontinuitas dan Diskontinuitas—Friedman mengakui bahwa dalam perkembangan hukum, ada unsur kontinuitas (pola-pola yang bertahan dari masa lalu) dan diskontinuitas (perubahan yang tiba-tiba atau revolusioner). Pengaruh tradisi dapat terlihat dalam banyak aspek hukum, tetapi juga terdapat momen-momen ketika hukum mengalami perubahan dramatis; (5) Penyelesaian Konflik—Teori ini mengemukakan bahwa hukum adalah cara masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan memelihara keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Hukum berperan dalam meredam konflik, mengatur hubungan sosial, dan memastikan stabilitas. Pendekatan sistem hukum Friedman memberi perhatian khusus pada peran sosiologi dalam memahami hukum, melampaui pandangan hukum yang hanya berfokus pada norma-norma legal formal. Teori ini menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dan kompleks tentang hukum sebagai bagian integral dari masyarakat dan kehidupan sosial.

Teori kedua yang digunakan Penulis sebagai pisau analisis dalam studi ini adalah teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*.” Terjemahan bahasa Inggris dari istilah ini sering kali disebut sebagai “Hierarchy of Norms” atau “Pyramid of Norms.” Konsep *Stufenbau* mengacu pada struktur hirarkis norma-norma hukum yang membentuk sistem hukum. Kelsen menjelaskan bahwa norma-norma ini teratur dalam suatu piramida atau hierarki, di mana norma-norma yang lebih tinggi mengatur norma-norma yang lebih rendah. Dalam bukunya, Kelsen memandang bahwa norma-norma hukum harus dipahami sebagai tumpukan yang terstruktur dalam beberapa tahapan atau tingkat (*stufen*). Setiap tingkat mengandung norma-norma yang bergantung pada norma-norma di atasnya. Dalam konteks konsep *Stufenbau*, Kelsen mengemukakan beberapa poin penting: (1) Norma Dasar (*Grundnorm*)—pada puncak piramida norma-norma, terdapat norma dasar atau *grundnorm*. Norma ini tidak bisa diturunkan dari norma lainnya, tetapi berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi seluruh sistem hukum. Norma dasar menciptakan struktur hirarkis dan memberikan otoritas kepada norma-norma yang berada di bawahnya; (2) Tingkat-Tingkat Norma—di bawah norma dasar, terdapat berbagai tingkatan norma yang semakin khusus dan konkret. Norma pada tingkatan lebih rendah diturunkan dari norma pada tingkatan yang lebih tinggi. Proses penurunan ini membentuk struktur hirarkis dalam sistem hukum; (3) Norma-Norma Terkait—Kelsen menegaskan bahwa norma-norma dalam piramida tidak hanya memiliki hierarki,

tetapi juga memiliki hubungan kausal atau fungsional. Norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah, dan pelanggaran norma pada tingkat tertentu bisa menghasilkan sanksi atau akibat hukum pada tingkat lainnya; (4) Tingkat Abstraksi—Seiring turunnya piramida, norma-norma semakin konkret dan khusus. Norma yang lebih tinggi cenderung lebih abstrak dan umum, sementara norma yang lebih rendah mengatur situasi-situasi yang lebih spesifik. Konsep Stufenbau ini merupakan kontribusi utama Kelsen dalam memahami struktur hirarkis norma-norma hukum dan bagaimana norma-norma ini membentuk sistem hukum yang terorganisasi. Meskipun konsep ini memiliki pengaruh signifikan dalam teori hukum, pendekatan Kelsen juga telah diperdebatkan dan dikritik oleh sarjana hukum lainnya.

Teori berikut yang digunakan oleh Penulis adalah teori hukum Progresif dari Satjipto Raharjo, seorang ahli hukum Indonesia yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan hukum di Indonesia. Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo menekankan pada peran hukum dalam mendukung perubahan sosial yang positif dan pembangunan masyarakat. Konsep ini mencakup beberapa poin penting: (1) Dinamika dan Perubahan—Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai entitas statis, tetapi harus dianggap sebagai instrumen yang bisa membantu perubahan sosial dan mendorong kemajuan masyarakat. Hukum harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial dan perubahan zaman; (2) Keadilan Sosial—Teori Hukum Progresif menekankan pentingnya keadilan sosial dalam hukum. Hukum harus berfungsi untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial, melindungi hak-hak individu dan kelompok yang rentan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan; (3) Pemberdayaan Masyarakat—Satjipto Raharjo mengusulkan bahwa hukum harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, terutama kelompok yang lebih lemah, dan mengurangi ketidaksetaraan kekuasaan. Hukum harus menjadi alat untuk memberikan hak, tanggung jawab, dan peluang kepada Masyarakat; (4) Mengatasi Ketidakpastian—Teori ini menyoroti perlunya hukum dalam menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mengakui bahwa terkadang perubahan sosial memerlukan interpretasi dan aplikasi hukum yang kreatif. Hukum harus bisa mengatasi situasi yang belum diatur secara tegas untuk mencapai hasil yang adil; dan (5) Partisipasi Publik—Teori Hukum Progresif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan dan implementasi hukum. Partisipasi publik dianggap penting dalam menciptakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam esensinya, teori Hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo mengajukan pandangan tentang hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial serta pembangunan masyarakat. Konsep ini telah memberikan kontribusi dalam konteks hukum Indonesia dan juga relevan dalam pemahaman tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam mendukung perubahan sosial di berbagai Masyarakat.

Pisau analisis terakhir yang digunakan oleh Penulis adalah konsep Sistem Hukum Nasional dari Sunaryati Hartono. Konsep “Sistem Hukum Nasional” merujuk pada kerangka hukum yang mengatur suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Hal ini mencakup norma-norma hukum, peraturan, lembaga-lembaga hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses-proses hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Sistem Hukum Nasional adalah fondasi hukum yang membentuk dasar bagi hubungan antara individu, pemerintah, dan masyarakat di suatu negara. Setiap negara memiliki sistem hukum nasional yang unik, tetapi sistem-sistem ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori umum berdasarkan karakteristik dan aspek hukumnya. Berikut adalah beberapa jenis sistem hukum nasional yang umum dikenal: (1) Sistem Hukum Romawi-Kontinental—Sistem ini terutama ditemukan di

negara-negara Eropa daratan dan sebagian besar negara Amerika Latin. Karakteristiknya mencakup penggunaan kode hukum tertulis yang mengatur berbagai aspek hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perdagangan; (2) Sistem Hukum Umum (Common Law)—Sistem ini terutama ditemukan di negara-negara berbahasa Inggris dan dipengaruhi oleh praktik dan keputusan pengadilan. Prinsip utamanya adalah preseden hukum, di mana keputusan pengadilan sebelumnya menjadi dasar untuk keputusan pengadilan berikutnya; (3) Sistem Hukum Agama—Beberapa negara menerapkan hukum berdasarkan ajaran agama tertentu, seperti Islam, Hindu, atau Yahudi. Hukum-hukum agama ini mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan; (4) Sistem Hukum Adat—Beberapa masyarakat memiliki hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat ini mencakup norma-norma yang berkaitan dengan tradisi, kebiasaan, dan norma-norma sosial dalam suatu masyarakat tertentu; dan (5) Sistem Hukum Campuran—Beberapa negara menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sistem hukum, menciptakan sistem campuran. Ini dapat terjadi karena sejarah kolonisasi atau pengaruh budaya yang beragam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti halnya tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dituangkan dalam penulisan secara deskriptif naratif. Penelitian ini juga dilakukan melalui studi dokumen, sebab sebagian besar bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan-bahan kepustakaan dalam berbagai bentuk dan jenis.

## Hasil dan Pembahasan

Teori *Stufenbauw* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*ground norm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*ground norm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Selain Teori *Stufenbauw*, terdapat juga Konsep Sistem Hukum Nasional menurut Soenaryati Hartono (1991: 62-65) yaitu setiap bidang hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional itu wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Itulah sebabnya Soenaryati Hartono meletakkan Pancasila pada titik tengah lingkaran yang membentuk Sistem Hukum Nasional. Lingkaran yang berikut adalah UUD 1945 yang menjadi landasan setiap bidang hukum dalam Sistem Hukum Nasional itu, disusul oleh lingkaran ketiga yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum tertulis. Lingkaran yang keempat menandakan yurisprudensi dan lingkaran yang paling luar adalah hukum kebiasaan.

Hukum Kepolisian merupakan bagian dari hukum secara umum dan berada dalam lingkup hukum administrasi, sehingga dalam mengkaji fungsi Hukum Kepolisian tidak dapat dilepaskan dari fungsi hukum umum dan hukum administrasi, karena Hukum Kepolisian sebagai norma atau kaidah

yang mengatur tentang hal ihwal dalam penyelenggaraan Kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan atau fungsi administrasi. Hukum Kepolisian sendiri secara garis besar mengatur tentang organisasi dan aparatur Kepolisian, tugas dan wewenang dan hubungan Kepolisian dengan lembaga-lembaga lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan produk Hukum Nasional yang mengatur secara khusus tentang Hukum Acara Pidana Anak. Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, maka sebagai bagian dalam Sistem Hukum Nasional, Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia turut menyesuaikan dan mengimplementasikan mekanisme yang telah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ke dalam Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: a Social Science Perspective*, yang telah diterjemahkan dalam buku Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial menyatakan bahwa:

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. *Struktur* adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, *Substansi* tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, dan *Kultur Hukum* adalah elemen sikap dan nilai sosial (Friedman, 1975).

Iza Fadri dalam disertasinya yang berjudul Politik Hukum Pidana Ekonomi (Kajian tentang Pengaruh Timbal Balik Hukum Pidana dan Politik Perekonomian Indonesia dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia), mengutip pendapat Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: a Social Science Perspective* (1975:15) bahwa:

Sistem Hukum terdiri dari tiga Sub-Sistem, yaitu (1) Struktur Hukum; (2) Substansi Hukum; dan (3) Kultur Hukum. Struktur Hukum mencakupi berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum materiil; Substansi Hukum adalah setiap peraturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subjek hukum yang ada; sedangkan Kultur Hukum mencakupi suatu proses pelaksanaan hukum yang menggambarkan tingkah laku hukum (legal behavior) dalam praktek yang terjadi. Lawrence M. Friedman selanjutnya mengartikan Budaya Hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa Budaya Hukum, Sistem Hukum itu sendiri tidak akan berdaya (Iza Fadri, 2003: 62).

Mendasari Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut, maka Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia yg terkait dengan proses penyidikan terhadap anak, antara lain yaitu Substansi Hukum Kepolisian yaitu berupa aturan-aturan produk hukum yang dibuat oleh Polri, Struktur Hukum Kepolisian berupa struktur organisasi Polri dan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa kultur atau budaya para penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pembenahan Substansi Hukum Kepolisian yaitu berupa aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Polri, telah diberlakukan : (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; (3) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; (6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; dan (7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Substansi Hukum Kepolisian yang terkait dengan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan Hukum Nasional. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan titik awal Hukum Acara Pidana Anak, Polri telah memberlakukan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Selanjutnya pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Polri juga mengembangkan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia dengan mencabut peraturan Kapolri yang sebelumnya dan menggantikannya dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Perkembangan beberapa Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia tersebut lebih dominan terkait perubahan aturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri dari tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres. Sedangkan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dan Ruang Pelayanan Khusus yaitu Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, adalah tetap.

Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa perubahan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia masih belum bisa mengikuti secara menyeluruh perkembangan dari Substansi Hukum

Nasional dalam hal Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana kedua Peraturan Kapolri tersebut dibuat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selain itu dengan berlakunya Peraturan Kepolisian tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru pada masa berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana hal tersebut adalah menggantikan Peraturan Kapolri yg lama, sedangkan di sisi lain Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dan Ruang Pelayanan Khusus yaitu Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, adalah tetap dan tidak di cabut atau diperbaharui. Hal ini tentunya akan membuat terdapat beberapa aturan yang berbeda yang mengatur penempatan Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA) dalam struktur organisasi Polri.

Perkembangan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia tentunya juga di ikuti dengan perkembangan Struktur Hukum Kepolisian di Indonesia yaitu Struktur Organisasi Polri. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diwujudkan dengan di bentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diikuti dengan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, maka selanjutnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) ditempatkan pada Tingkat Polres, Subdit Renakta di Tingkat Polda dan Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri di Tingkat Mabes Polri.

Perkembangan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai implementasi dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, menempatkan Subdit V Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menangani tindak pidana terhadap remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, menempatkan Subdit Renakta bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang

berkaitan dengan remaja, anak-anak dan wanita.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menempatkan Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban.

Perkembangan Struktur Hukum Kepolisian di Indonesia yaitu Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri telah berupaya untuk mengikuti perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hal ini terwujud dari perubahan struktur organisasi Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA) yang mengikuti perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, akan tetapi perkembangan tersebut masih menimbulkan dilema yaitu struktur organisasi Unit PPA yang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) secara yuridis seharusnya masih berlaku.

Dilema lainnya yaitu penempatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) baik yang mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), ataupun penempatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Tingkat Polres, Subdit Renakta di Tingkat Polda dan Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri di Tingkat Mabes Polri, sebagai implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, adalah sama-sama memposisikan Penyidik Anak yang Berhadapan dengan Hukum hanya pada jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum, padahal perkara Tindak Pidana dengan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum, juga terdapat dalam Tindak Pidana Narkoba, Kecelakaan lalu-lintas, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Tertentu, dan Tindak Pidana lainnya.

Pembenahan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa kultur atau budaya dari para penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di fokuskan kepada para penyidik Polri yang saat ini masih kurang memahami instrumen hukum, prosedur penanganan, sistem pelaporan dan penyerahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya perlakuan dari para penyidik Polri yang kurang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketika mereka melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih ada yang mengalami proses pemeriksaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, seperti ancaman, ditakut-takuti, rambutnya di cukur secara acak-acakan atau bahkan sampai gundul, bahkan masih ada juga yang sampai dipukuli. Kendatipun di Kepolisian telah dibentuk RPK (Ruang Pelayanan Khusus bagi anak dan perempuan), akan tetapi pada praktiknya ruangan ini seringkali digunakan untuk melakukan pemeriksaan bagi anak korban kekerasan seksual dan anak pelaku kekerasan seksual, atau Tindak Pidana Umum lainnya, sedangkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang melakukan Tindak Pidana Narkoba, Kecelakaan Lalu-lintas atau Tindak Pidana lainnya di proses di ruangan masing-masing penyidik.

Selain itu anak pelaku pelanggaran hukum lain, akan diperiksa oleh Penyidik sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang dilakukan. Misalnya anak yang mengedarkan ganja akan diperiksa oleh Penyidik Direktorat Narkotika. Selain itu, masih ditemukan penahanan anak adalah pada satu sel yang sama dengan orang dewasa, sehingga pada hakekatnya akan merugikan perkembangan anak.

Masih terdapat tindakan dari Penyidik yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang melanggar norma-norma hukum yang telah di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahkan terdapat beberapa kasus yang kemudian viral melalui media sosial, sebagai contoh yaitu kasus salah tangkap terjadi di Salatiga, Jawa Tengah (Parwito, dalam Diduga salah tangkap, pelajar SMP anak TNI dianiaya polisi | merdeka.com) dan juga kasus tawuran pelajar SMK Bogor yang dicukur dan dijemu Polisi (Hikma Ima dalam Tawuran, Pelajar SMK Bogor Dicukur dan Dijemu Polisi- PojokBogor.com (pojoksatu.id).

Meskipun masih terdapat tindakan Penyidik yang melanggar norma-norma hukum yang telah di atur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata ada juga tindakan Penyidik yang telah memahami dan mengimplementasikan norma-norma yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mereka memperlakukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara manusiawi baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan lainnya.

Dalam hal ini, para Penyidik juga memahami mekanisme Diversi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut tentunya merupakan perkembangan positif dari kultur/budaya Penyidik yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sebagai contoh perkembangan kultur/budaya Penyidik tersebut yaitu kasus ABG pengendara moge yang menjadi Tersangka karena menabrak seorang perempuan di Bintaro (Rachman Deniansyah, dalam ABG Pengendara Moge Jadi Tersangka Tabrak Ibu-ibu di Bintaro (tangerangnews.com).

Penyelesaian perkara pidana yang pelakunya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui mekanisme Diversi, merupakan salah satu wujud implementasi dari Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3). Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan Diversi menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Terkait dengan pendekatan Keadilan Restoratif, Polri telah membuat dan melaksanakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut merupakan wujud perkembangan Substansi Hukum Kepolisian di Indonesia sebagai bagian dari implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini juga sebagai langkah maju yang dilakukan oleh Polri dalam mewujudkan tujuan hukum di dalam masyarakat yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tindakan Penyidik dalam menerapkan Diversi berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut juga memperlihatkan bahwa mereka telah mulai menerapkan Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo, 2004: 17) sebagaimana yang dicita-citakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo, yang mana dengan menerapkan Teori Hukum Progresif tersebut, para Penyidik yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum diharapkan dapat lebih menggunakan akal, pikiran dan hati nuraninya untuk dapat menerapkan hukum yang lebih baik dan lebih mengedepankan kemanfaatan dan keadilan hukum, ketimbang hanya terpaku pada Hukum Positif yang kaku dan terikat pada kodifikasi hukum yang tercermin dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana yang hanya mengutamakan kepastian hukum.

Menyikapi hal tersebut, peningkatan profesionalisme anggota Polri dalam kinerjanya, mutlak diperlukan demi mewujudkan amanah TRIBRATA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai yang dikemukakan oleh Momo Kelana bahwa:

Hukum Kepolisian memaksa para pejabat polisi agar supaya dalam melakukan tindakan-tindakannya terhadap pihak ketiga, selalu berdasarkan hukum dan kemudian juga mengatur cara-cara bagaimana polisi melaksanakan tugasnya. Dengan perkataan lain ialah bahwa Hukum Kepolisian juga mengatur tentang bagaimana sebaiknya polisi melaksanakan tugas/wewenangnya (Momo Kelana, 2003).

Masyarakat saat ini tidak mudah percaya dengan segala janji-janji yang dikemas rapi dalam berbagai bentuk pamflet, banner dan yang lainnya. Perubahan *culture set* dan *mind set* yang tercermin dalam pelaksanaan tugas Polri yang semakin profesional baik sekarang maupun di masa mendatang adalah jawaban yang selalu ditunggu oleh masyarakat selama ini (Wiyono Eko Prasetyo, 2013: 49). Jawaban dari semua hal tersebut tercermin dari para Penyidik Polri yang lebih berpandangan Hukum Progresif yang lebih fleksibel dalam menerapkan Hukum Positif yang pada dasarnya bersifat kaku, dengan menerapkan Keadilan Restoratif dalam pelaksanaan Diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang terkait dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

---

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

Sejak diimplementasikannya Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat perkembangan yang cukup positif dalam Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia, meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi untuk dapat mewujudkan tujuan hukum, khususnya kemanfaatan dan keadilan hukum.

Perkembangan Substansi Hukum Kepolisian yang menjadi dasar tindakan penyidik dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (berupa aturan-aturan produk hukum yang dibuat oleh Polri) belum dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta belum dilakukan perubahan/revisi dalam beberapa peraturan, seperti halnya Perkap tentang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA) dan Perkap tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang perlu disesuaikan kembali dengan Perpol tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, selain itu juga disesuaikan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perkembangan Struktur Hukum Kepolisian berupa Struktur Organisasi Polri yang mewadahi tugas pokok dan fungsi dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum, saat ini sudah diatur dalam Perpol tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres, akan tetapi Struktur Organisasi tersebut masih terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam Perkap tentang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA), selain itu juga belum terwadahnya penyidik yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Tindak Pidana Khusus, dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu, di luar dari Direktorat Tindak Pidana Umum dan jajarannya.

Perkembangan Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa Kultur atau Budaya para Penyidik Polri ketika melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah menunjukkan perbaikan karena sudah banyak yang memahami kewajiban menerapkan Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif dan menggunakan paradigma Hukum Progresif, akan tetapi masih terdapat juga Penyidik yang melakukan tindakan yang tidak profesional seperti melakukan tindakan kekerasan fisik pada saat melakukan penangkapan dan pemeriksaan, melakukan penahanan yang menggabungkan tahanan anak dengan tahanan dewasa, mencukur rambut Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara acak-acakan bahkan sampai gundul, melakukan intimidasi, salah tangkap dan memaksakan perkara anak serta tindakan lainnya yang belum mengimplementasikan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan benar.

### **Rekomendasi**

Pada hakekatnya berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang telah masuk dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya

ketika proses penyidikan. Mengingat bahwa perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut berkaitan juga dengan perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia, maka hal tersebut membutuhkan satu kajian yang komprehensif.

Beberapa rekomendasi yang sementara ini dapat diberikan oleh penulis kepada institusi Polri, antara lain yaitu:

1. Substansi Hukum Kepolisian seperti halnya Perkap tentang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (Unit PPA) dan Perkap tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) perlu untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta dilakukan perubahan (revisi) disesuaikan dengan Perpol tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres yang terbaru, selain itu juga disesuaikan dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Struktur Hukum Kepolisian berupa Struktur Organisasi Polri yang mewadahi tugas pokok dan fungsi dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum, perlu di bentuk Direktorat yang berdiri sendiri (Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA), yang mana di dalam Direktorat PPA tersebut terdapat beberapa Subdit yang diawaki oleh para Penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Tertentu, dan Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas, hanya saja hal ini perlu dilakukan koordinasi dengan KemenpanRB karena akan merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri. Selain itu terdapat alternatif lain yang lebih mudah yaitu dengan menjadikan salah satu Subdit di masing-masing Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, dan Direktorat Lalu Lintas, untuk di jadikan Subdit yang memiliki kompetensi sebagai Penyidik Pelayanan dan Perlindungan Anak, yang bertugas melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Tupoksi Direktorat tersebut.
3. Kultur atau Budaya Hukum Kepolisian berupa Kultur atau Budaya para Penyidik Polri dikembangkan kearah yang lebih baik dan profesional dengan mengikutsertakan semua Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (tidak hanya jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum, tapi juga jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Tindak Pidana Khusus, dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu), dalam program pendidikan pengembangan spesifik Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA) atau seminar-seminar dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA), agar mereka semakin memahami Sistem Peradilan Pidana Anak dan mekanisme Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif serta berfikir dengan paradigma Hukum Progresif demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan hukum, daripada hanya sekedar mengejar kepastian hukum.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam & D.P.M. Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung.
- Fadri, Iza. 2013. *Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia: Studi Kasus Pencurian Listrik dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta : PTIK Press.
- 2003. “Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia (Kajian tentang Pengaruh Timbal Balik Hukum Pidana dan Politik Perekonomian Indonesia dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia)”, Disertasi, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), cetakan I, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum* “Buku Saku Untuk Polisi”, Jakarta : Polri dan UNICEF.
- Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*, Jakarta : PTIK-Yayasan Brata Bhakti-PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley : University California Press, 1978), cetakan III, Bandung : Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta : Muhammadiyah Press University
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Prasetyo, Wiyono Eko., 2012. “Polisi dan Polisi Tidur : Sosok Penyelamat yang Nasibnya Selalu dihujat”, *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 076 Januari-April, Jakarta
- 2012. “Viktimisasi Struktural oleh Media terhadap Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 077 Juni-September, Jakarta.
- 2013. “Moralitas dalam Bingkai Profesionalisme Polri : Ironi antara Penyidik Polri dan Penyidik KPK di Mata Masyarakat”, *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK*, Edisi 078 Januari-April, Jakarta.
- Hikma Ima dalam Tawuran, Pelajar SMK Bogor Dicuruk dan Dijemur Polisi- PojokBogor.com (pojoksatu.id)
- Parwito, dalam Diduga salah tangkap, pelajar SMP anak TNI dianiaya polisi | merdeka.com.
- Rachman Deniansyah, dalam ABG Pengendara Moge Jadi Tersangka Tabrak Ibu-ibu di Bintaro (tangerangnews.com)
- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Teori *Stufen Bauw*”, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_Stufenbau](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau).



## **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM KERANGKA PERADILAN PIDANA YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

Sofyan Nugroho

Pogram Doktor Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

e-mail: sofynug.inp91@gmail.com

### *Abstract*

*Crime prevention based on restorative justice aims to solve problems of society. The principle of restorative justice is the realization of a sense of justice from each disputing party by involving victims, perpetrators, victim's families and community as well as parties with interests in criminal offences in order to reach a fair agreement and settlement. The study employs the normative juridical method. The types of data used are secondary data and primary data. Secondary data is obtained by conducting library research and documentary studies. Primary data is obtained by conducting interview studies. Data analysis in this study is a mix of methods (quantitative and qualitative). The construction of coping policies from a philosophical aspect is based on the values of Pancasila and the principles of restorative justice. From a juridical perspective, by paying attention to legal norms originating from abroad, customary law, Islamic law, and national law, all of which are rooted in Pancasila values. The sociological perspective of crime prevention requires the active participation of the community in supporting crime prevention based on restorative justice. The implementation of crime prevention policies based on restorative justice uses the penal and non-penal functions carried out by investigators, bhabinkamtibmas and patrol unit functions to analyze and resolve existing problems in society. The reconstruction of crime prevention through substance aspects in the form of renewing the Criminal Procedure Code and police regulations (Perpol). In the structural aspect, the reconstruction is carried out by compiling a restorative justice mechanism, and increasing the competence of personnel. Meanwhile, the cultural aspects is conducted by increasing community participation to be aware of laws and support restorative justice programs.*

**Keywords:** *reconstruction, crime control, restorative justice in criminal justice, legal certainty*

### **Abstrak**

Penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif bertujuan agar permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan. Prinsip keadilan restoratif adalah terwujudnya rasa keadilan dari masing-masing pihak yang bersengketa dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder

diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter. Data primer diperoleh dengan melakukan studi wawancara. Analisis data dalam penelitian ini bersifat mix metode (kuantitatif dan kualitatif). Konstruksi kebijakan penanggulangan dari aspek filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip *restorative justice*. Pada perspektif yuridis dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berasal dari luar negeri, hukum adat, hukum islam, dan hukum nasional yang semuanya berakar pada nilai Pancasila. Perspektif sosiologis penanggulangan kejahatan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung penanggulangan kejahatan yang berdasarkan *restorative justice*. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif menggunakan penal dan non-penal yang diemban oleh fungsi penyidik, Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Rekonstruksi penanggulangan kejahatan melalui aspek substansi berupa pembaharuan terhadap KUHAP dan Perpol. Pada aspek struktur, rekonstruksi dilakukan dengan menyusun mekanisme *restoratif justice*, dan meningkatkan kompetensi personel. Aspek kultur dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sadar hukum dan mendukung program *restorative justice*.

**Kata kunci:** *rekonstruksi, penanggulangan kejahatan, keadilan restoratif peradilan pidana, kepastian hukum*

## Pendahuluan

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang keduanya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*). Dalam arti kata, kebijakan sosial dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama atau tujuan akhir dari kebijakan atau politik kriminal (*criminal policy*) (Yoyok Ucuk, 1974: 95). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran maupun keadilan.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, anggota Polri telah melaksanakan fungsi diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas untuk penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat, dari Undang-Undang tersebut sebagai turunan peraturan dan kebijakan tertuang dalam bentuk Peraturan Kepolisian (Perpol) maupun Peraturan Kapolri (Perkap) yang diberikan kepada anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan yang dituangkan dalam tugas penegakan hukum yang diemban oleh fungsi Reskrim, tugas pencegahan oleh Sabhara dengan penjurur fungsi patrol, dan tugas preemtif oleh fungsi Binmas dengan penjurur Bhabinkamtibmas.

Adapun secara keseluruhan undang-undang dan peraturan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas tersebut meliputi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kabaharkam

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Pada aspek sosiologis adanya permasalahan hukum atau kejahatan/tindak pidana yang terjadi di masyarakat khususnya dalam penegakan hukum dilaksanakan sesuai aturan hukum positif tanpa mengindahkan aspek sosiologis, sehingga menjadikan suatu permasalahan sosial dengan arti lain permasalahan penegakan hukum tidak dilaksanakan melalui kebijakan penal atau *restorative justice*. Hal ini menjadikan Polri berbenturan dengan masyarakat. Adapun contoh kasus yang terjadi adalah peristiwa pencurian kakao oleh Nenek Minah di Jawa Tengah (peristiwa pencurian buah Kakao oleh Nenek Minah di Banyumas, akses tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23.00 Wib dengan link: <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>). Kasus lain, terkait penegakan hukum yang berdampak gejala sosial adalah pencurian pisang oleh dua pemuda disable di Cilacap (peristiwa pencurian buah pisang oleh dua pemuda disable di Cilacap, diakses tanggal 19 Mei 2023 pukul 23.20 WIB dengan link: <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/05/13182954/~Regional~Jawa>).

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian ini adalah konstruksi (*ius constitutum*), pelaksanaan (*ius operatum*), dan rekonstruksi (*ius constituendum*) kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dalam kerangka peradilan pidana yang berkepastian hukum.

## Tinjauan Literatur

Lawrence Meir Friedmann menyampaikan terdapat tiga elemen dari *sistem* hukum, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture* (Teguh Prasetyo, 312). Menurut Barda Nawawi terkait sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu (Faisal, 2020: 1):

1. Pembaharuan substansi hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang meliputi antara lain pembaharuan, atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana, prasarana pendukung dari sistem penegak hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana).
3. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Menurut Soerjono Soekanto (2004: 8), masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat, kebudayaan. Menurut Mardjono Reksodiputro (2020: 344), sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Erllyn Indarti (2000: 39) mengatakan setidaknya ada 8 (delapan) unsur berikut segala makna turunannya yang terkandung di dalam pengertian diskresi, yaitu: (1) kemerdekaan; (2) otoritas; (3) kewenangan; (4) kebijaksanaan; (5) pilihan; (6) keputusan; (7) tindakan; dan (8) ketepatan.

Berdasarkan berbagai definisi, penulis menyimpulkan bahwa diskresi dipandang dari *judgement* (pertimbangan/keputusan), diskresi sebagai *choice* (pilihan), diskresi sebagai *discernment* (ketajaman) dan diskresi kebebasan (*liberty*). Diskresi melibatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, juga kebijaksanaan.

Teori Keadilan John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya menyitir Gerry Johnstone tentang pendapat Tony F. Marshall bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat.
2. Mencegah kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintahan lokal dan pemerintahan pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakan fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal.
4. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal dan penyelesaian dalam setiap kasus.
5. Kerja sama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
6. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak (Gerry John Stone, 2006: 29).

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*) tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu-kesatuan yang utuh (Juhaya S. Praja, 2020: 178). Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat dengan berbagai peran hukum. Hukum memiliki fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan hukum normative. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*), dan penyebaran kuisioner. Data sumber primer berasal dari para sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi penentu dalam memperoleh berbagai data yang diperlukan atau berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pejabat Polda dan jajarannya (Kapolda, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirsamapta, Dirbinmas,

Kapolres, Kasatreskrim, Kasatbinmas, Kasatsamapta, Kapolsek).

2. Pejabat di Kejaksaan tinggi dan jajarannya (Kajati, Aspidum, Kajari, Kasipidum)
3. Pejabat di lingkungan pengadilan tinggi dan jajarannya (Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera, Hakim, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim)

Data Sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer:

- a. Bahan Hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan antara lain:
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Babinkamtibmas.
- h. Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.
- i. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

2. Bahan Hukum Sekunder:

- a. Bahan Hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer antara lain adalah:
- b. Buku-Buku Kepustakaan/ hasil karya para sarjana yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana guna penanganan tindak pidana.
- c. Makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar-seminar atau pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana guna penanganan tindak pidana.
- d. Naskah tulisan di Jurnal yang dipublikasikan, penelusuran internet, media cetak/elektronik dan data lainnya yang terkait dengan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidanan

guna penanganan tindak pidana.

### 3. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus dan ensikopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konstruksi (*Ius Constitutum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum

#### a. Kajian Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia mempunyai susunan 5 sila yang merupakan satu kesatuan, serta memiliki sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, disamping sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Pancasila merupakan filosofi kehidupan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan saja merupakan suatu pilihan tapi lebih dari itu adalah suatu realitas kehidupan. Dalam kajian Filosofis mempertimbangkan seperangkat nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan peradilan restoratif, yaitu kebenaran tentang Pancasila sebagai landasan filosofis dalam peradilan restoratif yang diperoleh melalui pemikiran yang logis, sistematis dan metodis, secara harafiah filsafat diartikan sebagai dasar berfikir yang memuat nilai-nilai dasar. Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat timur yang memancarkan nilai keunggulannya, sebagai sistem filsafat theism-religius. Pembuktian secara rasional meliputi:

- 1) Secara material-substansial dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofi; misal hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisi/filosofi.
- 2) Secara praktis-fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan.
- 3) Secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia.
- 4) Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia.
- 5) Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.

#### b. Kajian Yuridis

Penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif meliputi beberapa aspek yaitu:

1) Aspek Mekanisme Peradilan Di Berbagai Negara.

Aspek mekanisme peradilan yang berlaku di luar negeri baik yang menganut *Common Law System* di Amerika maupun Anglo Saxon berlaku di Benua Eropa, pada dasarnya dalam sistem peradilan di negara-negara luar juga melakukan penegakan hukum secara penal maupun non-penal melalui mediasi atau *restorative justice*. Tiap-tiap negara akan berbeda dalam penerapan mekanisme peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, di mana kewenangan untuk penyelesaiannya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh mekanisme peradilan di Kanada perkembangan nilai-nilai *restorative justice* yang didengungkan dalam budaya/ajaran asli masyarakat tradisional yaitu suku Aborigin di Kanada tentunya nilai-nilai tersebut dalam penerapannya terintegrasi dalam sistem peradilan pidananya, terutama terkait siklus penghukuman (*sentencing circles*) dan siklus penyembuhan (*healing circles*) dengan menggunakan model kekeluargaan (*family model*), sedangkan untuk di Eropa (*Civil Law System*) akan berbeda dengan negara lainnya. Sebagai contoh mekanisme mediasi penal berdasarkan undang-undang di Prancis dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Artinya, hanya jaksa penuntut umum yang dapat melakukan mekanisme mediasi penal, sebelum proses pengadilan. Mediator bertindak sebagai “utusan jaksa” dan dengan demikian dapat membangun dan menandatangani kesepakatan resmi atau “risalah resmi” (*official minutes*) dengan pihak-pihak berperkara (korban dan pelaku) yang dinamai atau disebut dengan “*requisition*” (permintaan) oleh model Perancis sebagaimana diperkenalkan oleh Departemen Kehakiman (*Ministry of Justice*) Perancis. Risalah resmi (*official minutes*) tersebut bernilai sebagai keputusan resmi atau penilaian resmi (*official decision or judgment*) dan dapat diberlakukan (*enforceable*) atau dilaksanakan.

2) Aspek Hukum Islam Dan Hukum Adat

Penyelesaian sengketa dengan penggunaan sarana mediasi untuk mencapai perdamaian juga dikenal dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai religius seperti halnya dalam Hukum Islam. Pola penyelesaian sengketa dalam Islam dapat dijumpai dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat suci yang hakikatnya menekankan prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian seperti antara lain dalam surat Al Hujuraat (Kamar-kamar) ayat 9 dan surat An Nisaa (Wanita-wanita) ayat 114 sebagaimana berikut:

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika mereka (golongan itu) telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adililah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Al-Hujuraat ayat 9).

Adapun konsep *restorative justice* ditinjau dari aspek hukum adat bisa dilihat dari adat tradisi zaman kerajaan dulu yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam sejarah kerajaan-

kerajaan yang pernah ada dan hidup di wilayah Nusantara (Indonesia) di dalam aturan hukumnya juga mencantumkan hal-hal terkait nilai-nilai *restorative justice* baik melalui penyelesaian perkara pidana melalui sarana mediasi penal maupun lainnya, antara lain kitab Kutara Manawa/kitab Gajahmada (abad ke-14) yang dinyatakan sebagai kitab hukum pidana yang diterapkan masa pemeritahan Majapahit, Kitab Simbur Cahaya dinyatakan sebagai sistem peradatan yang diterapkan masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam (abad ke-16) dan kitab Kuntara Raja Niti atau Cephalo 12 dan Cephalo 80 di Lampung (abad ke-16).

Seperti halnya dalam kitab perundang-undangan Majapahit yang disebut agama atau kitab Kutara Manawa (*kutaramana wadharma sastra*) yang dinyatakan sebagai kitab hukum pidana maupun perdata yang diterapkan masa pemerintahan Majapahit (abad ke-14) yang terdiri dari 20 bab 275 pasal, dari Bab IV Astacorah (delapan macam pencurian) Pasal 55-56, disebutkan bentuk penyelesaian perkara pidana bagi pelaku pencurian dalam hal ini kitab Kutara Manawa telah menerapkan suatu ketetapan di mana kepentingan korban ikut diperhatikan dalam suatu putusan pemidanaan, berupa pengembalian kerugian. Hal ini dapat dipahami bahwa pada masa itu telah mengenal tujuan pemidanaan berupa “pengembalian keseimbangan dalam masyarakat atau pemulihan keadaan”. Konsep ini lebih bernilai secara komunal yang menekankan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

### 3) Aspek Hukum Nasional Yang Berlaku Saat Ini.

Undang-undang dan peraturan kepolisian yang masih berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencerminkan semangat keadilan restoratif meliputi sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 81 KUHP tentang penundaan penuntutan (Perma No 1/1956) mempertanggihkan dan pada pasal 82 KUHP tentang Kewenangan menuntut pelanggaran diancam denda menjadi hapus.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 7 ayat (1) J KUHAP tentang Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab, pada pasal 98 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata, serta pada pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang Penghentian Penyidikan.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 ayat (1) huruf b “membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum“, dan pada pasal 16 ayat (1) huruf l “Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab“, serta pada pasal 18 ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri

d) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 6 ayat (3) “Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, dan pada pasal 12 “Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilaksanakan oleh anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri”, serta pada pasal 15 ayat (1) “Penghentian Penyelidikan Atau Penyidikan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (5) Dilakukan Dengan Mengajukan Surat Permohonan Secara Tertulis Kepada a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Untuk Tingkat Markas Besar Polri, b. Kepala Kepolisian Daerah, Untuk Tingkat Kepolisian Daerah, c. Kepala Kepolisian Resor, Untuk Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

c. Kajian Sosiologis

Penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dapat disoroti dari aspek Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif sangat diperlukan, dimana banyak permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara kekeluargaan di dalam masyarakat, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana ringan. Yang dapat dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku / korban dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Peran masyarakat dalam penegakan hukum keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Konsepsi ini kurang lebih sama dengan konsep Tony F. Marshall dalam bukunya *Restorative Justice an Overview*. Keadilan restoratif, menurut Marshall, adalah pendekatan penyelesaian masalah kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya, dalam hubungan aktif dengan lembaga hukum. Keadilan restoratif pada hakikatnya bukanlah praktik hukum tertentu, melainkan seperangkat prinsip yang dapat mengarahkan praktik umum lembaga atau kelompok mana pun dalam kaitannya dengan kejahatan. Menurut Marshall yang disitir oleh Gerry Stone menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki 4 prinsip sebagai berikut: Pertama, memberi ruang bagi keterlibatan pribadi dari mereka yang paling berkepentingan (khususnya pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka). Kedua, melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya. Ketiga, orientasi pemecahan masalah yang berwawasan ke depan (atau preventif). Keempat, fleksibilitas praktek (kreativitas). Keadilan restoratif harus dilihat sebagai peradilan pidana yang tertanam dalam konteks sosialnya, dengan penekanan pada hubungannya dengan komponen lain, bukan sistem tertutup dalam isolasi.

## 2. Pelaksanaan (Ius Operatum) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum

### a. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Dari ketiga komponen di atas, terhadap *criminal law application* merupakan cerminan dari upaya kebijakan penal, sedangkan *influencing view of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment* merupakan cerminan non-penal. Implementasi penulis pada skema *criminal police* yaitu:

- 1) *Influencing view of society on crime and punishment (mass media)* yang akan diemban oleh fungsi Binmas dengan penjurur para Bhabinkamtibmas dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas.
- 2) *Crime law application (practical criminology)* yang akan diemban oleh fungsi Reskrim dengan penjurur para penyidik dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 3) *Prevention without punishment* yang akan diemban oleh fungsi Sabhara dengan penjurur pada petugas patroli dengan pedoman peraturan kebijakan di Polri berupa Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.


Dalam kasus perkara pidana dan penyelesaiannya terkadang kebijakan yang diambil oleh Polisi dilakukan secara kompromi atau perdamaian melalui hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Tindakan ini diambil setelah Polisi sebagai penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan diproses sebagaimana seharusnya. Namun, pada umumnya setelah melalui proses pemeriksaan dan dipertimbangkan dengan seksama ternyata lebih efektif, lebih bermanfaat ditinjau dari segi perkaranya, juga pertimbangan semua pihak, waktu, biaya proses maupun kepentingan masyarakat, maka perkara pidana yang ditangani itu cukup diselesaikan oleh mereka dengan diketahui oleh Polisi sendiri.

#### b. Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tingkat Penyidikan Kepolisian

Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana melaksanakan tugas dalam rangka penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan masyarakat.

Beban kerja yang diemban oleh Polri sangat tinggi, sehingga banyak permasalahan sosial yang berdampak dalam penanggulangan terhadap kejahatan tidak maksimal. Dalam pengurangan permasalahan tersebut Polri melakukan kebijakan kriminal baik melalui penal maupun non-penal. Dalam melaksanakan kebijakan kriminal, Polri menggunakan kewenangan diskresi Kepolisian sebagai pisau analisis penanggulangan kejahatan. Dalam kasus perkara pidana dan penyelesaiannya terkadang kebijakan yang diambil oleh Polisi dilakukan secara kompromi atau perdamaian melalui hukum adat yang berlaku di daerah setempat, diilustrasikan pada Table 3, dan Tabel 4.

**Tabel 3 Perbandingan *Restorative Justice* 2020 dan 2021**



Sumber: Bareskrim Polri, 2021

**Tabel 4  
Data Restorative Justice 2021 UU ITE**

NO	KESATUAN	LAPORAN POLISI	RESTORATIVE JUSTICE
01.	BARESKRIM	37	0
02.	Aceh	11	0
03.	Sumut	22	0
04.	Riau	1	0
05.	Kepri	10	0
06.	Jambi	2	0
07.	Bengkulu	14	0
08.	Sumbar	44	0
09.	Sumsel	2	0
10.	Babel	0	0
11.	Lampung	20	0
12.	Banten	6	0
13.	Metro Jaya	56	0
14.	Jabar	40	0
15.	Jateng	3	0
16.	DIY	40	0
17.	Jatim	3	0
18.	Bali	4	0
19.	NTB	2	0

NO	KESATUAN	LAPORAN POLISI	RESTORATIVE JUSTICE
20.	NTT	11	0
21.	Kaltim	5	0
22.	Kalbar	4	0
23.	Kalteng	0	0
24.	Kalsel	10	0
25.	Kaltara	3	0
26.	Sulsel	5	0
27.	Sulut	2	0
28.	Sulteng	1	0
29.	Sultra	0	0
30.	Sulbar	1	0
31.	Gorontalo	1	0
32.	Maluku	3	0
33.	Malut	2	0
34.	Papua	12	0
35.	Papua Barat	5	0
	Jumlah	382	0

Sumber: Bareskrim Polri, 2021

Data Tabel 3 di atas menyebutkan bahwa upaya *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Polri dan jajarannya telah berjalan dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, pencapaian dari tiap-tiap Polda bervariasi sesuai jenis tindak pidana, sedangkan pada Tabel 4 berupa kegiatan penegakan hukum melalui *restorative justice* sebagai contoh dalam perkara pidana pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pemilu, belum pernah dilakukan baik di Bareskrim maupun di polda-polda.

Dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan melalui penal mengedepankan fungsi reserse (penyidik) dan penanggulangan non-penal mengedepankan fungsi Binmas (bhabinkamtibmas) dan fungsi Samapta (patroli). Dalam penanggulangan kejahatan untuk menekan dan menurunkan angka kejahatan maka Polri menggunakan kebijakan penal dan non-penal berdasarkan keadilan restoratif.

Untuk itu penerapan kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang diampu oleh fungsi Reserse dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana tugas Polri pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (2), yaitu menegakkan hukum.

Sedangkan untuk kebijakan hukum pidana (*Non-Penal Policy*) oleh fungsi preemtif pada bhabinkamtibmas pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (3) yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi Preventif pada Unit patroli Sabhara pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13

ayat (1) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyelidik/ penyidik bukan sebagai mediator. Sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak penuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan penuntutan dari korban, dan penuntut umum.

**c. Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tingkat Penuntutan Kejaksaan.**

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah dibidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara khusus dalam wilayah penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Problematika penyelesaian perkara pidana dalam rangka penegakan hukum muncul ketika perkara kecil memenuhi bengkak, beban penanganan perkara menumpuk, dan bila terdawa ditahan biaya sistem pemenjaraan terus membengkak, sementara kapasitas ruang tahanan/ pemsyarakatan sudah tidak dapat menampung dan keluarga pelaku yang ditahan tidak mendapat nafkah.

Kejaksaan Agung telah berkomitmen untuk mendukung program *restorative justice* melalui pembentukan rumah RJ sebagai wujud negara harus hadir dalam sisi kehidupan masyarakat. Jaksa hadir di tengah masyarakat itu amanat Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 8 di situ disebutkan Jaksa dalam hal memberikan keadilan harus berdasarkan keadilan, kebenaran, Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bunyi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 mendukung rumah *restorative justice* program Kejaksaan Agung adalah:

Pasal 8 ayat (3) yaitu: demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melaksanakan penuntutan.

Pasal 8 ayat (4) (a) yaitu dalam dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa

bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya (Burhanuddin, 2022: 63).

Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan program *restorative justice* termuat dalam kewenangan penghentian penuntutan oleh Penuntut umum didasarkan pada bunyi pasal 140 Ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua dasar yaitu alasan penghentian penuntutan dan prosedur di dalam melakukan penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP berupa alasan penghentian penuntutan adalah karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum.

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum. Yang dimaksud demi kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kadaluarsa penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. Sementara Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Pertimbangan lain juga berupa penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun syarat penutupan tindak pidana adalah:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan.
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta (Kurniawan, 2020: 91).

#### d. Pelaksanaan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Pengadilan

Penerapan *restorative justice* di persidangan merupakan suatu hal yang baru, dan jarang dipergunakan hakim sebagai acuan dalam memutus perkara/ kasus, sehingga penggunaan teori *restorative justice* sering pula disebut sebagai *judicial activism*, Istilah *judicial activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam majalah *Fortune*. Umumnya *judicial activism* selalu diletakkan dalam konteks hakim membuat aturan hukum (*judges making law*) pada putusannya. Brilian Galligan mendefinisikan *judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administrative (Kurniawan, 2020: 97)

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Terdapat beberapa peraturan yang menjunjung prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), antara lain:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan. Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 6) Surat Edaran Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- 7) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/ SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice).
- 8) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan, lalu diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/

korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terdapat 4 Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) pada perkara tindak pidana, antara lain:

- 1) Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Tindak Pidana Ringan.
- 2) Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Anak.
- 3) Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum.
- 4) Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Narkotika.

Namun dalam perkembangannya untuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 telah dicabut oleh Mahkamah Agung dan rencana akan diterbitkan peraturan yang baru (masih berproses).

### **3. Rekonstruksi (Ius Constituendum) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum.**

#### **a. Rekonstruksi dari Aspek Substansi.**

- 1) Pembaharuan Pada Kebijakan Kepolisian Atau Peraturan Kepolisian

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif telah diatur dalam peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tersebut telah mengatur dan menjadi pedoman anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum melalui kebijakan penal yang diampu oleh fungsi reserse. Dalam implementasi Perpol di lapangan masih ditemukan beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

- a) *Perpol Restorative justice* belum mengatur bagaimana tindakan penyidik melakukan tindakan lain sebagaimana yang diatur dalam KUHAP khususnya

pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a nomor 4 berbunyi Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.

- b) Perpol *Restorative Justice* belum mengatur bagaimana Penyidik karena kuwajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam KUHAP khususnya pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf J yang berbunyi secara utuh: Penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.
  - c) Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tugas lain anggota Polri dalam Proses Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) Huruf K yang berbunyi secara utuh: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
  - d) Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tugas lain anggota Polri dalam Proses Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 Ayat (1) huruf l yang berbunyi secara utuh: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - e) Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tugas lain anggota Polri dalam Proses Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi secara utuh: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
  - f) Perpol *Restorative Justice* belum mengatur tentang peran Polri di luar Fungsi Penyidikan Seperti Fungsi Binmas dan Fungsi Patroli sebagai mediator atau fasilitator perdamaian.
- 2) Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang Memuat Azas Peradilan Restoratif.

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut menjadi peraturan dan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum khususnya dalam proses kegiatan beracara. Dengan dibentuknya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif, diharapkan dapat dilakukan pembaharuan hukum materi penambahan pasal-pasal

pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun penambahan materi pasal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Materi yang memuat tentang penghentian penyidikan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diharapkan terjadi pembuatan dan penambahan Norma Baru dalam penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHAP, yaitu perluasan penghentian penyidikan demi hukum salah satunya dengan mekanisme keadilan restoratif. Adapun bunyi pasal 109 ayat (2) KUHAP secara utuh saat ini adalah sebagai berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- a) Materi yang memuat tentang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab pada Pasal 7 Ayat (1) J KUHAP diharapkan terjadi pembuatan dan penambahan Norma baru dalam mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang berlaku yang diatur dalam KUHAP, yaitu perluasan penghentian tindakan lain dalam hal ini petugas yang mengawasi adalah Anggota Polri yang ditunjuk di luar penyidik yaitu para Bhabinkamtibmas dan petugas Patroli. Para petugas tersebut agar mempunyai kompetensi dibidang mediator dan fasilitator perdamaian yang bersertifikat.

## b. Rekonstruksi dari Aspek Struktural

### 1) Keterpaduan Mekanisme Pengawasan Peradilan Restoratif

Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dari aspek struktural perlunya dibuatkan keterpaduan mekanisme pengawasan peradilan restoratif. Mekanisme pengawasan tersebut ditujukan untuk mengawasi proses penegakan hukum melalui jalur penal oleh penyidik maupun non-penal yang rencananya akan diampu oleh fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi Patroli.

Pengawasan secara terpadu satu pintu dilakukan sebagai penjuror oleh Bareskrim Polri untuk mengawasi seluruh jajaran Mabes dan Polda yang melaksanakan kegiatan peradilan *restorative justice* baik fungsi Reserse, fungsi Binmas dan fungsi Patroli. Dalam kegiatan pengawasan melibatkan satuan pengawas yang terdiri dari Itwasum, Baharkam Polri, Divisi Pengamanan Polri dan Divisi Teknologi Informasi. Untuk waktu laporan pengawasan diharapkan cepat dalam sehari seluruh kegiatan *restorative justice* bisa tercover oleh Bareskrim Polri sehingga perlunya pembangunan aplikasi secara terpusat dalam penyimpanan Big Data.

### 2) Pembaharuan Kelembagaan Hukum di lingkungan Polri

Pembaharuan kelembagaan hukum di lingkungan Polri dilaksanakan khususnya pada kebijakan penguatan kapasitas personel pada fungsi penyidikan, patroli dan Bhabinkamtibmas. Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan

berdasarkan keadilan restoratif dari aspek struktural perlunya dilaksanakan pembaharuan kelembagaan hukum di lingkungan Polri khususnya kebijakan penguatan kapasitas personel secara kualitas dan kuantitas pada fungsi penyidikan Patroli dan Bhabinkamtibmas. Dalam penguatan kapasitas personel dapat dilaksanakan melalui kerjasama Polri dengan lembaga lain, Universitas dengan materi meliputi antara lain kemampuan mediasi, kemampuan negosiasi, fasilitator perdamaian sehingga diharapkan personel dapat melaksanakan tugas di lapangan dengan baik sebagai agen perdamaian.

Selain peningkatan kemampuan personel juga perlunya diantisipasi terhadap rencana perubahan lapis kemampuan dimana Polsek kedepan tidak akan menangani perkara, perlu diatur penguatan peran penyelidik di tingkat Polsek untuk lebih berkontribusi dalam penerapan keadilan restoratif yang terjadi di wilayah hukum Polsek. Perubahan lapis kemampuan diimbangi dengan peningkatan kemampuan personel.

### c. Rekonstruksi dari Aspek Kultural

#### 1) Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Peradilan Restoratif

Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dari aspek kultural perlunya dilaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam peradilan restoratif. Partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama mendukung program keadilan restoratif dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri khususnya pada pelaksanaan *Restorative Justice* guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan melanggar hukum. Peran aktif masyarakat tersebut bisa berasal dari perorangan, kelompok atau lembaga masyarakat, ormas seperti Ombudsman, LSM, IPW, ICW dan sebagainya. Peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat supaya masyarakat menjadi sadar hukum, disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung program *restorative justice*.

#### 2) Pembaharuan Budaya Hukum di Lingkungan Polri

Dalam rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dari aspek kultural perlunya dilaksanakan pembaharuan budaya hukum di lingkungan Polri khususnya kebijakan pembaharuan dalam mindset atau penalaran hukum personel pada fungsi penyidikan Patroli dan Bhabinkamtibmas. Pembaharuan budaya hukum bertujuan agar personel Polri cakap dalam hukum dan bisa sebagai pelopor sadar hukum yang nantinya sebagai ujung tombak dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait keadilan restoratif. Perlunya disadari oleh personel Polri bahwa pembaharuan budaya hukum ditekankan dengan moto "Pencegahan Lebih Bagus Dari Penegakan Hukum".

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

- a. Konstruksi (*Ius Constitutum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum ditinjau dari pertimbangan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sebagai berikut:
  - 1) Pertimbangan filosofis bahwa Pancasila merupakan filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai dan tata nilai yang mendasar, yang dijadikan pandangan hidup dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia, pertimbangan filosofis juga mengkaji adanya keselarasan antara prinsip-prinsip peradilan restoratif dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sarana kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Polri.
  - 2) Pertimbangan yuridis diperoleh dengan memperbandingkan, mempertimbangkan, mengkaji, mengkodifikasi hubungan dari berbagai perundang-undangan maupun produk hukum dari luar negeri, hukum islam, hukum adat dan hukum nasional maupun produk hukum lainnya yang berdasarkan dan memuat semangat keadilan restoratif dan nilai-nilai Pancasila selanjutnya dikodifikasi dan dilakukan pembaharuan hukum pidana untuk sebagai pedoman dan sarana dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif.
  - 3) Pertimbangan sosiologis berupa partisipasi masyarakat di Indonesia terkait dengan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif masih kurang/rendah, di sisi lain budaya kekeluargaan, nilai moral, agama yang ada di masyarakat semestinya mampu untuk menyelesaikan pemecahan permasalahan secara musyawarah berdasarkan keadilan restoratif. Rendahnya partisipasi masyarakat terlihat dari penanganan kejahatan oleh Polri berdasarkan keadilan restoratif masih rendah sehingga perlu mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat.
- b. Pelaksanaan (*Ius Operatum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum yaitu sebagai berikut:
  - 1) Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Alinea ke-4 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dimana negara melalui Kepolisian hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari kejahatan yang ada dimasyarakat, Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) bertanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum dengan ranah pada tahap penyidikan. Banyaknya kejahatan dan permasalahan sosial yang menumpuk pada masyarakat menjadi beban yang harus diselesaikan dan ditanggulangi oleh Polri melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) meliputi kebijakan penal dan non-penal yang mana pola keduanya agar mendasari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif sebagai norma merupakan sesuatu yang penting dan mendasar dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan.
  - 2) Implementasi kebijakan kriminal yang diambil oleh Polri berupa untuk pengampu/penjuru kebijakan penal oleh reserse sebagai fungsi penyidikan dan pengampu kebijakan non-penal oleh bhabinkamtibmas sebagai fungsi preemtif serta Unit Patroli sebagai fungsi *preventif*. Dalam melaksanakan kebijakan penal dan non-penal tersebut tetap berdasarkan keadilan

restoratif yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 untuk fungsi reserse sebagai penyidik, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Untuk fungsi Bhabinkamtibmas dan Peraturan Kabaharkam 1 Tahun 2017 untuk fungsi Unit Patroli. Pelaksanaan dilapangan terhadap peraturan Kepolisian tersebut masih belum maksimal baik aspek sumber daya, budaya, masyarakat dan peraturan perundangan.

c. Rekonstruksi (*Ius Constituendum*) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui rekonstruksi dari aspek substansi, struktural dan kultural sebagai berikut:

- 1) Aspek Substansi, di masa datang perlunya pembaharuan hukum pidana terhadap Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa penambahan dua pasal untuk mengakomodir prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam KUHAP yaitu terkait pasal 109 ayat (2) tentang penghentian penyidikan perlunya diperluas berupa penambahan klausul penghentian penyidikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Dan pada pasal 7 ayat (1) huruf j perlunya perluasan penambahan norma berupa penghentian tindakan lain diawaki oleh Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli. Sedangkan dalam pembaharuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan mengkodefikasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dan Peraturan Kabaharkam 1 Tahun 2017 tentang Patroli, secara substansif hasil pembaharuan hukum tersebut dapat memuat nilai-nilai keadilan restoratif berdasarkan Pancasila pada asas-asas hukum pelaksanaan dan pasal-pasal nya.
- 2) Aspek Struktural, di masa datang perlunya pembaharuan struktur organisasi pelaksana yang melaksanakan sistem peradilan restoratif dan sistim pengawasan terhadap mekanisme pelaporan tindak pidana serta peningkatan kapasitas dan kemampuan personel yang akan mengawaki peradilan restoratif dalam hal ini oleh fungsi reserse, fungsi sabhara dan Bhabinkamtibmas.
- 3) Aspek Kultural, di masa datang perlunya pemahaman dan perubahan *mindsite* yang bersifat menyeluruh dan utuh harus dibentuk dalam pendidikan hukum bagi masyarakat, personel Polri dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat maupun anggota Polri dalam memahami produk hukum tentang peradilan restoratif yang mencerminkan kepribadian bangsa dan berdasarkan Pancasila.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan pembaharuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat nilai-nilai peradilan restoratif terkait penghentian penyidikan dan tindakan lain.
- b. Perlunya kajian pembaharuan hukum terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penambahan materi berupa

menggabungkan fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi Patroli serta mekanisme pengawasan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

- c. Perlunya peran serta masyarakat baik yang tergabung dalam lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi untuk berperan aktif bersama Polri dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Faisal, 2020, *politik hukum pidana*, Penerbit Rangkang Education, Tangerang
- Faal, M., 1991, *penyaringan perkara pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) PT. Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Indarti, Erlын, 2000, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaan Filsafat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marshall, Tony, F., 1999. *Restorative Justice: An Overview. A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate*. Crown.
- Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Norman K. Denzin, Yvonna S Lincon, 2009, *Hand book Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Praja, Juhaya S., 2020, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung
- Prasyanti, Rina Arum dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2020, *Filsafat, Teori, & Ilmu hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Penerbit PT Rajagrafindo, Depok.
- Rumokoe, Donal Albert, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Depok.
- Rawl, John, 1995, *A Theory of Justice*, Harvard university Press, Cambridge. Massachusetts, Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Suparlan, Parsudi dalam bukunya John W Creswell, 2002, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, KIK Press, Jakarta.
- Soebekti, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Dr. Soejono Dirjo Sisworo cetakan ke-21*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sukanto, Suryono, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Tribowo, Kurniawan, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Depok.

Ucuk, Yoyok, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diunduh pada tanggal 20 Mei 2023 Link: <https://jdih.n.go.id/files/4/2002uu002.pdf>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

## PENGEMBANGAN STIK LEMDIKLAT POLRI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI DOSEN, TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

<sup>1</sup>Yopik Gani\*, <sup>2</sup>Syafruddin, <sup>3</sup>Novi Indah Earlyanti

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12610, Indonesia

e-mail: yopikgadi@gmail.com

### *Abstract*

*In the context of the performance of Polri personnel in general and institutions under Polri in particular, there are things that need to be improved, especially educational and vocational institutions. They should be taught how to deal with the reality that is happening in Indonesian society. The study will discuss the description and efforts that have been made by STIK (Indonesian National Police Science College) in improving the quality of the competence of lecturers and education staff as well as the quality of learning facilities and infrastructure on campus at STIK PTIK. The theory built regarding competence, educational staff, quality, infrastructure. This research employs the qualitative approach which is a way to explore and understand the meaning that a number of individuals or groups of people ascribe to social or humanitarian issues (Creswell, 2017). Data collection techniques are carried out by interviewing and reviewing document. Data is analyzed using an interactive data analysis model developed by Miles and Huberman (2014: 6), with steps starting from data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The validity of the data is carried out by Moeleng's four criteria (2007: 17), namely credibility, transferability, dependability and confirmability. The results of the research reveal that most of the education staff still need capacity building, especially in terms of computer literacy. Learning facilities and infrastructure are also generally in a good condition and sufficient. Therefore, it can be concluded that the quality of the competence of lecturers, educational staff, and the quality of STIK learning facilities have met the national minimum standards of higher education.*

**Keywords:** *quality, lecturer competence, educational staff*

### **Abstrak**

Dalam konteks kinerja personil Polri umumnya dan lembaga-lembaga yang berada di bawah Polri pada khususnya ada yang perlu dan harus dibenahi, khususnya lembaga pendidikan dan kejuruan. Pada lembaga-lembaga inilah mereka seharusnya diajarkan bagaimana cara menghadapi realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana gambaran dan upaya yang telah dilakukan oleh STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana

dan prasarana pembelajaran di kampus di STIK PTIK. Teori yang dibangun mengenai kompetensi, tenaga kependidikan, kualitas, sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengkajian data dokumen. Data dianalisis dengan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014:6), dengan langkah-langkah yang dimulai dari a. Pengumpulan data, b. Reduksi data, c. Penyajian data, d. Penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan empat kriteria Moeleng (2007:17), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dari hasil penelitian sebagian besar tenaga kependidikan masih banyak yang memerlukan peningkatan kapasitas, khususnya dalam hal literasi komputer. Sarana dan prasarana pembelajaran pada umumnya berada dalam kondisi yang baik dan sudah cukup memadai. Maka dapat disimpulkan kualitas kompetensi para dosen, tenaga kependidikan, dan kualitas sarana prasarana pembelajaran STIK PTIK sudah memenuhi standar minimal nasional pendidikan tinggi.

**Kata kunci: kualitas, kompetensi dosen, tenaga kependidikan**

## Pendahuluan

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021, Adrianus Meliala dan Ninik Rahayu, anggota Ombudsman pada saat itu mengungkapkan bahwa mereka telah menerima 1,120 laporan masyarakat terkait hukum, HAM, politik, keamanan dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang tahun 2020 (<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2020>). Dalam kesempatan itu, kedua komisioner ini menjelaskan bahwa kepolisian menempati urutan pertama (699 laporan). Sebagian besar laporan masyarakat yang menyangkut kepolisian ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan.

Salah satu kejadian yang mencerminkan ketidakprofesional anggota Polri menimpa seorang ibu yang hendak melaporkan dugaan pencabulan terhadap anak perempuannya yang berusia 11 tahun. Bukannya menerima pelaporan, anggota Polres Kota Bekasi diduga kuat menyuruh sang ibu yang malang ini untuk meringkus A, terduga pelaku sekaligus tetangganya (<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abaikan-laporan-warga>). Kejadian lain yang mencerminkan tidak profesionalnya seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dialami oleh Meta Kumalasari (<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abaikan-laporan-warga>). Kejadian ini *viral* karena sang petugas Polri di salah satu polsek pada wilayah hukum Polda Metro Jaya yang sedang piket saat itu menolak laporan pengaduan Meta yang baru saja dirampok sekelompok orang. “Buat apa kamu punya kartu ATM dan percuma juga mencari para pelaku,” kata sang petugas tersebut. Bahkan petugas ini menyuruh Meta pulang ke rumahnya untuk menenangkan diri. Akibat kejadian ini, sang petugas dimutasi ke wilayah hukum lain sebagai bahan pembelajaran.

Kejadian berikut yang belum mencerminkan petugas Polri yang profesional, terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya adalah penanganan tempat kejadian perkara dalam kasus dugaan pembunuhan salah seorang personil Polri oleh personil lain (<https://nasional.kompas.com/>

read/2022/09/07/19144361/kombes-agus-nurpatria-dinyatakan-bermufakat-halangi-penyidikan-rusak-cctv). Dan kejadian terbaru yang sangat berdampak kepada institusi kepolisian adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, di mana petugas keamanan menggunakan gas air mata untuk menghalau para pendukung salah satu klub sepak bola—yang masih berada di dalam lingkungan stadion—yang bertanding pada malam itu (<https://www.antaraneews.com/berita/3157709/jumlah-korban-jiwa-tragedi-kanjuruhan-malang-menjadi-131-orang>). Padahal, telah jelas dinyatakan dalam Pasal 19 poin b tentang *Pitchside Stewards*, “*No firearms or crowd control gas shall be carried or used.*” Dengan kata lain, senjata api atau gas kendali masa tidak boleh di bawah ke dalam stadion atau lapangan bola.

Berbicara tentang kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, berdasarkan laporan yang dilansir oleh Komisi Kepolisian Nasional (Komponas) diketahui bahwa selama periode Januari–Nopember 2021 ada sebanyak 3.701 aduan masyarakat. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hal yang sama pada tahun 2020, yaitu 1.610 aduan. Ketua harian Kopolnas Benny Mamoto mengatakan bahwa data aduan yang paling mendominasi adalah bidang reserse, yakni proses lidik dan sidik, baik ketika turun ke tempat kejadian perkara, pemeriksaan, penahanan dan kemudian penyitaan serta penggeledahan (<https://literasinews.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-923149777/tren-aduan-masyarakat-terkait-kinerja-polri-meningkat-tahun-2021-simak-penjelasan-kopolnas>).

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dan harus dibenahi segera dalam konteks kinerja personil Polri umumnya dan lembaga-lembaga yang berada di bawah Polri pada khususnya. Memang, ada sedikit keraguan dalam diri penulis tentang hubungan antara kinerja Polri saat ini dengan lembaga-lembaga pendidikan dan kejuruan yang ada di bawah Polri. Bahkan ada salah seorang dosen STIK PTIK yang sangat tidak setuju dengan pernyataan di atas. Beliau menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa Polri belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kinerja lembaga pendidikan pengembangan yang ada di tubuh Polrikarena para peserta didik sebagian besar diberikan materi-materi operasional di lembaga-lembaga kejuruan atau vokasi, seperti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) mulai dari menengah hingga tinggi. Pada lembaga-lembaga inilah mereka seharusnya diajarkan bagaimana cara-cara menghadapi realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Namun demikian, penulis memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendapat sang dosen di atas. Penulis sependapat dengan apa yang ditulis oleh Supardi di dalam <https://doi.org/10.20885/ejam.v2i1.6569>. Dalam tulisannya yang berjudul *Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dosen di Perguruan Tinggi* yang dimuat di jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Supardi (1994: 65) mengemukakan bahwa kualitas dosen akan berdampak bagi lembaga pendidikan tinggi maupun bagi pada mahasiswa. Supardi lebih jauh lagi mengemukakan bahwa dosen yang berkualitas sebagian besar akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kampus. Para dosen ini akan mencoba melakukan interaksi secara formal ataupun non-formal dengan para mahasiswa agar mereka dapat menangkap apa yang mereka berikan di ruang kelas.

Kutipan di atas menyiratkan bahwa sebuah perguruan tinggi yang memiliki dosen-dosen yang berkualitas atau memiliki kualitas kompetensi yang baik akan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan akan bermuara kepada kinerja-kinerja lembaga yang berkualitas di mana sang

lulusan itu bekerja atau ditempatkan. Dosen-dosen yang berkualitas yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan tinggi atau universitas juga akan memiliki dampak yang sangat baik bagi kualitas perguruan tinggi yang bersangkutan sekaligus bagi para lulusannya dan calon lulusannya. Logikanya, semakin baik kualitas kompetensi dosen maka akan semakin baik kualitas lulusan perguruan tinggi atau universitas di mana dosen itu mengajar dan semakin baik pula kinerja lembaga atau institusi di mana mereka, para lulusan tersebut bekerja.

## Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, bahwa sangat banyak permasalahan klasik yang diperdebatkan tentang kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tinggi. Masalah kompetensi memang sangat erat kaitannya dengan kualitas perguruan tinggi dan lulusannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Supardi (1994). Banyak masalah-masalah yang dihadapi dan ditemukan oleh banyak perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kompetensi elemen-elemen yang ada di lembaga tersebut, mulai dari kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga dalam menjalankan kegiatan proses belajar mengajar atau pembelajaran di STIK PTIK. Maka pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah (1) Bagaimana gambaran kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di STIK PTIK serta kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di kampus STIK PTIK? dan (2) Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di STIK PTIK dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di kampus di STIK PTIK?

## Kajian Literatur

### Dosen

Bila kata guru identik dengan dunia sekolah, maka kata dosen identik dengan dunia perguruan tinggi atau universitas. Sebenarnya penggunaan kata dosen sebagai pengganti kata guru cukup menimbulkan tanda tanya. Berasal dari bahasa apakah kata dosen ini diambil? Kata yang dalam bahasa Inggris disebut *lecturer* dan Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *lector* ini ternyata diambil dari sebuah kata dalam bahasa Jerman, yaitu kata *dozent* (<https://www.kompasiana.com/buzzfirdausy/55173134a333117707b6596a/saatnya-dosen-naik-kasta>). Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa ada pula plesetan yang menyebutkan bahwa kata dosen berasal dari bahasa Jawa yang dikenal sering menggunakan prinsip *gothak gathik mathuk* (memaksakan kepanjangan istilah). Kata dosen ini diplesetkan sebagai kepanjangan dari *bukune sakdos, durwite saksen*, yang artinya bukunya satu dos, uangnya satu sen.

Sumber lain, (<https://voi.id/memori/62892/sejarah-dosen-membangun-peradaban-lewat-perguruan-tinggi-dari-stovia-hingga-kisah-soekarno>) menjelaskan bahwa kata dosen pertama kali diperkenalkan di Sekolah Dokter Djawa. Berkat kampus yang kemudian berganti nama menjadi *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA) ini, maka istilah dosen populer di perguruan tinggi seluruh pelosok negeri. Dosen telah dianggap menjadi perantara dalam kemajuan bangsa Indonesia. Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia juga mengakui pentingnya dosen sebagai pembentuk mentalitas bangsa merdeka. Para tenaga pengajar di sekolah ini disebut dosen. Penyebutan dosen bukan tanpa alasan. Kata dosen berasal dari bahasa Belanda *docent* yang berarti guru. Kemudian, kata Belanda itu

diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi 'dosen.' Kata dosen pada saat ini berarti tenaga pengajar pada perguruan tinggi atau universitas. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dipertegas kembali dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2022 pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13) bahwa "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat."

Dapat disimpulkan bahwa dosen adalah seorang tenaga pengajar atau pendidik yang bertanggungjawab untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui beberapa cara yang dikenal dengan sebutan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Dosen adalah sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab yang tidak ringan sehingga seseorang yang memiliki profesi sebagai dosen harus memiliki kualifikasi akademis atau kompetensi yang digunakan untuk memudahkan orang tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## Kompetensi

Kompetensi, menurut Kamus KBBI *online* (<https://kbbi.web.id/kompetensi>), adalah (i) kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); dan (ii) kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Sumber lain, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI yang dikutip dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/KKNI/Kompetensi-LO.pdf> menyatakan bahwa kompetensi, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Pasal 1 adalah "seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu." Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) mendefinisikan kompetensi sebagai "suatu kecakapan, pengetahuan, kewenangan, dan kekuasaan untuk memutuskan atau menentukan atas sesuatu." Kata kompetensi berasal dari kata *competency* yang bermakna *possession of sufficient knowledge or skill or legal authority, ability or admissibility*. Dalam Bahasa Indonesia hal ini berarti kepemilikan pengetahuan atau keahlian atau otoritas legal, kemampuan atau penerimaan yang memadai (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/competency>).

Wardiman Djojonegoro (1996: 11) mengatakan bahwa kompetensi adalah "karakteristik dasar yang dimiliki seseorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar penilaian yang bereferensi pada kinerja yang unggul atau pada sebuah pekerjaan." Lebih jauh lagi, Wardiman Djojonegoro mengemukakan bahwa karakteristik dasar dari kompetensi yang dimaksud adalah: 1) motivasi (*motive*), 2) bawaan (*trait*), 3) konsep diri (*self-concept*), 4) pengetahuan (*knowledge*), 5) keterampilan (*skill*)

## Kualitas

Dale (2003: 4) menyatakan bahwa kualitas secara internasional (BS EN ISO 9000: 2000) adalah tingkat atau level yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran atau standar tertentu. Pendapat lain, yang dikemukakan oleh Juran (1962), menjelaskan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Sementara itu, Deming (1982) menjelaskan bahwa kualitas harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan pada masa mendatang. Secara tersirat, hal ini berarti bahwa kualitas harus didasarkan pada kepuasan pelanggan itu sendiri.

Phillip Kotler (2000) dalam tulisannya berjudul Prinsip-prinsip Pemasaran Manajemen, menjelaskan bahwa ada delapan dimensi kualitas, yaitu:

1. kinerja (*performance*)
2. ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*feature*);
3. kehandalan (*reliability*)
4. kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*);
5. daya tahan (*durability*);
6. kemampuan melayani (*serviceability*)
7. estetika (*esthetic*)
8. ketepatan kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*)

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah salah satu aspek yang sangat berperan penting pada sebuah lembaga atau perusahaan karena kualitas dapat mempengaruhi mutu lulusan atau produk yang dihasilkan perusahaan atau lembaga tersebut.

## Tenaga Kependidikan

Tenaga, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 1035) adalah daya atau kekuatan yang dapat menggerakkan sesuatu; orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja atau pegawai. Sumber yang sama (KBBI, 1996: 1034) menyebutkan bahwa kependidikan adalah sebuah program akselerasi seperangkat kegiatan kependidikan yang diatur dengan sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan oleh anak didik pada waktu yang lebih singkat dibandingkan biasanya. Pengertian kependidikan ini juga merujuk pada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengajar, pembimbing, maupun pelatih peserta didik. Sementara itu, tenaga kependidikan, berdasarkan ketentuan yang ada di Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan dirinya dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.”

Tenaga kependidikan adalah personil yang berkecimpung pada sebuah lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau paling tidak memahami falsafah dan ilmu pendidikan, dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah, tenaga kependidikan ini dibatasi dengan sebutan pegawai. Tugas tenaga kependidikan diatur pada ketentuan Pasal 39

ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu melakukan administrasi, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, dan pelayanan teknis guna menunjang proses pendidikan terhadap satuan pendidikan. Sementara itu, hak dan kewajiban, serta syarat dari tenaga kependidikan ini diatur menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 40 sampai Pasal 44 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Disimpulkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar, kepala sekolah dan lain sebagainya adalah kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sumber lain menyebutkan bahwa tenaga pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didik dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan memiliki tujuan ([http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_SEKOLAH/195109141975011-AIYI\\_OLIM/Pendidik\\_dan\\_tenaga\\_kependidikanx.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195109141975011-AIYI_OLIM/Pendidik_dan_tenaga_kependidikanx.pdf)).

### **Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Sarana, secara harfiah berarti alat atau media yang dapat digunakan dalam mencapai maksud atau tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 880) menyebutkan bahwa sarana adalah “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan; alat; atau media.” Mulyasa (2004: 49) menjelaskan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar dan mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja dan kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-mengajar. Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Arikunto, 1999: 81). Kemudian, Roestiyah (2017) menyebutkan bahwa sarana belajar adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan menurut Wahyuningrum (2000), sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pembelajaran tercapai. Sarana, menurut Ismail Bafadal (2003) sudah harus menjadi sebuah kelengkapan keperluan dalam menjalankan sebuah kegiatan atau aktifitas. Pendapat lain (Osahon, 2001) mengatakan bahwa sarana sarana pembelajaran yaitu semua peralatan serta kelengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Sementara itu, pengertian prasarana secara etimologis berarti alat yang secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya, lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya (Sopian, 2019: 44). Pendapat lain yang diutarakan Bafadal adalah bahwa prasarana pendidikan adalah “semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah (2003: 3).” Hal ini senada dengan penjelasan bahwa prasarana pembelajaran adalah semua komponen yang secara tidak langsung

menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah (Aunurrahman, 2010). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ismaya (2015) yang mengatakan bahwa prasarana pendidikan adalah “fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau belajar-mengajar, seperti halaman, kebun dan taman.”

Sarana dan prasarana pendidikan, berdasarkan Pasal 45, Bab XII dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disediakan oleh setiap satuan pendidikan formal dan nonformal (ayat 1). Sedangkan ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK telah mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perkembangan jaman pada waktunya. Akademi Polisi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pol.: 12/19/22 tanggal 17 Juni 1946 adalah cikal bakal Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sehingga tanggal pengesahan surat keputusan ini dijadikan sebagai hari jadi STIK PTIK (Tim STIK PTIK, 2015:22). Pada saat itu, ada satu kesadaran bahwa perwira kepolisian yang berkecakapan tinggi, bermoral tinggi serta memiliki jiwa dan semangat yang tinggi sangat dibutuhkan. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden serta pembesar-pembesar dari pemerintah pusat pada saat itu menyempatkan diri untuk hadir dalam acara itu karena keberadaan sebuah lembaga pendidikan polisi sangat dibutuhkan oleh negara yang baru saja lahir itu. Kegiatan proses belajar mengajar pada saat itu dilaksanakan di dua kota, yaitu Sukabumi (Sekolah Bagian Rendah) dan Mertoyudan, Magelang (Sekolah Bagian Menengah dan Tinggi).

Pada awal pendirian PTIK, mayoritas mata kuliah cenderung berbau disiplin ilmu Hukum karena kecenderungan pada masa itu. Selain ilmu Hukum, para peserta didik juga diberikan mata kuliah Sosiologi, ilmu Tata Negara, Sejarah Kebudayaan Indonesia, Dactiloscopie, Kesusilaan, Baris-berbaris, Anggar dan berbagai jenis olahraga. Masa pendidikan untuk Angkatan I yang dinamakan Parikesit berlangsung selama enam tahun (1946-1952) karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif pada saat itu, di mana para siswa ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan sumber yang sama (Tim STIK, 2015:25) dijelaskan juga bahwa setelah Agresi Militer Belanda II, Akademi Kepolisian di Mertoyu dan dipindahkan ke Jakarta. Perkembangan selanjutnya adalah perubahan nama Akademi Kepolisian menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang diputuskan sejak tanggal 1 September 1950 setelah berbagai rapat yang diadakan antara Jawatan Kepolisian Negara, Dewan Kurator, dan Dewan Guru Besar dengan pertimbangan bahwa “pendidikan ini bertingkat universitas serta untuk memajukan ilmu Kepolisian.” Sejak perubahan nama ini, PTIK hanya menerima siswa yang telah menjadi pegawai kepolisian atau petugas polisi. Angkatan demi angkatan silih berganti menimba ilmu di kampus ‘Bumi Gharba Wiyata Luhur Bhayangkara’ ini agar mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 0214/O/1980 dan Nomor Kep/12/VII/80, PTIK ditetapkan

sebagai perguruan tinggi kedinasan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dalam surat keputusan bersama ini, ditetapkan pula bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan aspek akademik pendidikan tinggi PTIK dan Kapolri bertanggung jawab atas aspek pembinaan sumber daya manusianya. Pengembangan organisasi PTIK selanjutnya diatur berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/09/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984 lampiran “Z” tentang Pokok-pokok Organisasi Prosedur bahwa PTIK merupakan badan penyelenggara dan pelaksana pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian bagi para perwira Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu dan teknologi kepolisian, baik untuk jalur gelar maupun non-gelar, yang meliputi (i) pendidikan dan pengajaran termasuk pembinaan mental kepribadian dan kesamaptaaan; (ii) penelitian dan pengembangan; dan (iii) pengabdian masyarakat.

Karena dinamika dan tuntutan situasi, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: Skep/2002/XII/1994 tentang Statuta PTIK maka PTIK ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Pengembangan lebih lanjut PTIK dilakukan dengan merestrukturisasi organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian “PTIK” selaras dengan struktur organisasi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1183/VIII/1994 tanggal 29 Agustus 1994, STIK menyelenggarakan pendidikan Diploma 3 (D-3) Ilmu Kepolisian khusus untuk polisi wanita di lingkungan Polri. Perkembangan ini diikuti dengan Keputusan Mendiknas Nomor: 84/D/O/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Kapolri nomor: Kep/378/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata 2 (S2) Ilmu Kepolisian dan tidak lama kemudian diikuti oleh pembukaan program pendidikan Strata 3 (S3) Ilmu Kepolisian. Saat ini STIK PTIK sedang mendidik mahasiswa S1 Angkatan 80/WPT, mahasiswa S2 angkatan 11 dan 12, dan mahasiswa S3 Angkatan 7 (Tim Penulis Draft Kebijakan Mutu STIK PTIK, 2022).

## Metode Penelitian

Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan bagaimana upaya peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana di STIK PTIK. Pendekatan ini dinilai paling tepat karena dapat memberikan gambaran realitas yang komprehensif mengenai penjaminan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta mutu sarana dan prasarana di STIK. Creswell (2017) mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pengkajian ini dilakukan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, yang terletak di Jalan Tirtayasa Raya No, 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta.

Berdasarkan fokus permasalahan, maka dilakukan penekanan terhadap dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di kampus STIK PTIK serta wawancara singkat dengan dosen dan mahasiswa. Satori dan Komariah (2011) mengungkapkan bahwa data-data dalam penelitian kualitatif dapat berupa pernyataan-pernyataan, tulisan-tulisan, angka-angka yang dideskripsikan dan dimaknai, gambar-gambar, simbol-simbol, gaya, gerak, dan sikap atau perilaku. Data-data yang diperoleh dari unsur dosen dan mahasiswa berupa informasi mengenai kualitas sarana dan prasarana

yang digunakan STIK PTIK saat ini. Kemudian data-data yang didapat dianalisis dengan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014: 6), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data—penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, yang berupa catatan pengamatan, dokumentasi berbagai kebijakan. Catatan deskriptif lebih menyajikan kejadian daripada ringkasan. Sementara itu, catatan reflektif lebih mengemukakan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari penulis.
- b. Reduksi data—penulis melakukan reduksi data yang telah dikumpulkan dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- c. Penyajian data—penulis melakukan penyajian data bersamaan dengan proses reduksi data. Setiap data yang diperoleh dilakukan pengkajian terlebih dahulu apakah perlu direduksi atau langsung disajikan dalam laporan.
- d. Penarikan kesimpulan—penulis menafsirkan dan atau memberikan makna dan pembahasan terhadap data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini juga dilakukan verifikasi data sekaligus untuk mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan reliabel. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan empat kriteria terkait pemeriksaan keabsahan data sebagaimana dikemukakan oleh Moeleng (2007: 17), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan STIK PTIK dan kualitas sarana dan prasarana STIK PTIK

#### a. Kualitas Kompetensi Dosen STIK PTIK

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Bab I Ketentuan Umum dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang diperkuat oleh pasal 1 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, dan juga diperkuat kembali oleh Pasal 1 ayat (13) Bab I Ketentuan Umum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.”

Pendidik yang ‘professional’ dan ‘ilmuwan’ adalah kata-kata yang mengandung makna filosofis yang amat sangat dalam. Kata professional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 789) bermaknabersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya sebagai kebalikan dari yang amatir. Profesionalisme, menurut sumber yang sama, bermakna mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional.

Soedijarto (1990:57) mendefinisikan profesional sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Sementara itu Philips (1991:43) menjelaskan bahwa profesional adalah “individu-individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.” Pasal 7 ayat (1) pada Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; dan (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

Sedangkan kata ilmuawan berarti “orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu atau orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan (KBBI, 1996: 372).” Lebih jauh lagi, menurut Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum pada Undang-undang No. 8 tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ilmuawan adalah “orang yang menggali, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi demi mencari kebenaran serta meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat manusia (<http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu008.pdf>).”

Kompetensi dapat diartikan sebagai karakteristik yang menjadi dasar seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam profesinya. Kompetensi ini adalah sesuatu yang melekat pada dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kerjanya.

Selanjutnya, Kamen et al., dalam Sinambela (2017) mengatakan bahwa kompetensi dapat dibagi atas dua kategori, yaitu *threshold competencies* dan *differentiating competencies*. Kompetensi pertama adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak untuk membedakan seseorang yang berkinerja tinggi dan rata-rata atau rendah. Sedangkan kompetensi kedua adalah faktor-faktor yang dapat membedakan individu yang berkinerja tinggi dengan individu yang berkinerja rendah.

Menurut Boulter et al., dalam Rosidah (2003:11), kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

Analisis kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Boulter et al., dalam Rosidah (2003:11) mengatakan bahwa level kompetensi adalah sebagai berikut: a) *skill*, b) *knowledge*, c) *social role*, d) *self-image*, e) *trait*, f)  *motive*.

Kompetensi *skill* (keahlian) dan *knowledge* (pengetahuan) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. *Social role* dan *self-image* cenderung sedikit visibel dan dapat dikontrol perilaku dari luar. Sedangkan *trait* dan  *motive* letaknya lebih dalam pada titik sentral kepribadian.

Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan motif kompetensi dan *trait* berada pada kepribadian seseorang, sehingga cukup sulit dinilai dan dikembangkan. Salah satu cara yang paling efektif adalah memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Adapun konsep diri dan *social role* terletak diantara keduanya dan dapat diubah melalui pelatihan, psikoterapi sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit.

Spencer dan Spencer dalam (Moeheriono, 2009:3) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Konsep kompetensi dikutip dari Gordon dalam Sutrisno (2010: 204):

- a) Pengetahuan (*knowledge*)—kesadaran dalam bidang kognitif.
- b) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- c) Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- d) Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.
- e) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- f) Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Dosen sebuah profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang Pasal 39 ayat (2) pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 'pendidik,' dalam konteks pendidikan tinggi disebut dosen, merupakan 'tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.' Pasal 42 ayat (1) pada Undang-undang yang sama mensyaratkan adanya kepemilikan atas kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi dan kompetensi seorang dosen juga diatur pada Pasal 45 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46 pada undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa Dosen memiliki kualifikasi akademik

minimum, yaitu (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Hal ini diperkuat kembali oleh Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah No. 37/2009 tentang Dosen.

Kualifikasi dan kompetensi seorang dosen juga dijelaskan secara rinci pada Bagian Keenam, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Pasal 28, 29, 30, dan 31 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Merujuk kepada pasal-pasal tersebut, secara legal terlihat bahwa kedudukan, tugas dan kewajiban serta keberadaan dosen menjadi jelas. Dosen menyelenggarakan proses pembelajaran di mana mahasiswa memiliki peran sebagai *learners* (pembelajar). Interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen di kelas-kelas menghasilkan proses pembelajaran. Para dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang keilmuannya saja secara mendalam dan luas. Mereka juga dituntut untuk secara sungguh-sungguh untuk menanamkan dalam diri mereka, sebagai pendidik, nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa dari profesi mereka.

Kemudian, keilmuan dan nilai-nilai dasar ini bercampur menjadi satu kesatuan yang diharapkan dapat tertanam kokoh dalam diri mereka. Proses ini memerlukan kesungguhan dan tekad yang kuat dari satuan pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi atau universitas untuk melakukan dan membina pengembangan karir dosen, dalam konteks ini kualitas kompetensi mereka. Hal ini menjadi tantangan sulit yang dihadapi oleh satuan pendidikan untuk mengembangkan jati diri yang tertanam kokoh dalam diri para dosen di Indonesia (Fakry, 2019). Mengapa kualitas kompetensi dosen merupakan suatu hal yang sangat krusial? Fakry (2019) menjelaskan bahwa mutu atau kualitas kompetensi dosen merupakan kunci dari keberadaan sebuah perguruan tinggi atau universitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sufianti dan Johar (2015: 14) mengungkapkan bahwa motivasi kerja dan kompetensi profesional dosen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu kinerja dosen di perguruan tinggi. Penelitian lain, yang dilakukan oleh Sugiyanto, Slamet dan Sugiyono (2016) menyimpulkan bahwa model PKB (Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan) memiliki empat unsur, yaitu: (i) perencanaan berbasis analisis karakter dosen, analisis kebutuhan dosen, pemilihan intervensi sarana, prasarana dan biaya; (ii) pengorganisasian berisi mekanisme PKB, susunan organisasi mencakup keterlibatan individu dan tugas lembaga, koordinasi kegiatan mencakup kerjasama riset dan penugasan oleh lembaga; (iii) pelaksanaan, pemberian intervensi, pemberian bimbingan dan motivasi; dan (iv) pengendalian yang berisi standar PKB. Sementara itu, penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Erlani, Komariah dan Kurniady (2019) menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara motivasi kerja dan iklim kerja dalam peningkatan mutu dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas-kelas. Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas kompetensi dosen adalah suatu proses yang berjalan terus menerus dan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain motivasi dan iklim organisasi.

Berbicara tentang kualitas kompetensi para dosen STIK PTIK, kita dapat mengacu kepada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 2 Peraturan Pemerintah tahun 2009 tentang Dosen, dan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi serta Surat Keputusan Ketua STIK Lemdiklat Polri Nomor: Kep/62/VIII/2022 tentang Dosen Tetap STIK Lemdiklat Polri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi para dosen STIK pada saat ini telah memenuhi kualifikasi minimum yang diwajibkan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang ada. Dan sebagian besar dosen STIK, khususnya dosen tetap PNS telah malang melintang hadir di beberapa seminar di luar negeri, baik sebagai peserta dan pembicara, antara lain di Budapest, Hungaria (2018), peserta dan pembicara Houston, Texas, Amerika Serikat (2019), Seoul, Korea Selatan (2018), bahkan menjadi dosen tamu di sebuah universitas di Tokyo, Jepang (2019) dan St. Petersburg, Rusia (2019).

#### **b. Kualitas Tenaga Kependidikan STIK PTIK**

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Defenisi ini dapat kita baca pada Pasal 1, ayat (14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan diatur pada Pasal 28 dari peraturan menteri yang sama. Pasal ini menyatakan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Lebih jauh lagi, Pasal 32 ayat (1) dari peraturan menteri yang sama menyatakan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi paling rendah lulusan program diploma tiga (D3) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi. Pasal 32 ayat (3) menyatakan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Pada bagian akhir pasal ini, yaitu ayat (4) menyatakan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Berdasarkan data personil STIK PTIK untuk bulan Oktober 2022, memang terlihat bahwa sebagian besar tenaga kependidikan STIK PTIK masih banyak yang memerlukan peningkatan kapasitas, khususnya dalam hal literasi komputer. Hal ini menyiratkan diperlukannya suatu program dari bagian sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kompetensi para tenaga kependidikan ini dengan program yang terarah dan teratur. Hal ini sangat diperlukan agar mereka dapat mengimbangi tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan lainnya yang telah memenuhi syarat minimal yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri.

#### **c. Kualitas Sarana dan Prasarana STIK PTIK**

Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran pada sebuah satuan pendidikan memiliki fungsi dan peran dalam yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan dosen dan tenaga kependidikan dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan (Suranto et al., 2022: 59-66). Kurangnya rasa tanggung jawab serta kepedulian satuan pendidikan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang ada juga menjadikan banyaknya fasilitas satuan pendidikan dapat menjadi

terbengkalai. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia karena keadaannya yang kurang memadai serta banyaknya fasilitas yang tidak layak pakai. Ketidaknyamanan tersebut akan membuat peserta didik menjadi enggan melaksanakan pembelajaran dengan baik sebagaimana disebutkan dalam <https://www.kompasiana.com/talithaameliamutiaraputri5457/61037baf1525100fab6dad62/pentingnya-sarana-dan-prasarana-dalam-menunjang-pendidikan>).

Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Sedangkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (Pasal 33 ayat 2).

Lebih jauh lagi, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Pada Pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa fasilitas umum yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data. Spesifikasi lebih lanjut dari sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Pasal 36, 37, 38 dan 39.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini sarana dan prasarana pembelajaran di STIK pada umumnya berada dalam kondisi yang baik dan sudah cukup memadai. Kampus STIK saat ini sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang disebutkan pada Pasal 34 dan Pasal 35 di atas. Namun, berdasarkan hasil percakapan penulis dengan beberapa mahasiswa, dosen dan staff ada beberapa masalah yang menyangkut sarana dan prasarana pembelajaran, sebagai berikut:

- a. Penambahan jurnal sebagai wadah penampungan tulisan atau karya ilmiah para dosen dan mahasiswa. Adalah suatu hal yang tragis bagi dunia akademisi di mana STIK yang telah berusia lebih dari satu abad dan telah memiliki empat program studi (D3, S1, S2, S3), tetapi hanya memiliki satu jurnal;
- b. fasilitas ruang dosen di lantai III ruang perkuliahan yang kurang memadai untuk lima orang dosen;
- c. ukuran papan tulis elektronik yang tidak sebanding dengan luas ruang kuliah jika kelas digabung (kelas besar);

- d. jaringan internet yang kurang kuat untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada waktu yang bersamaan di ruang perkuliahan;
- e. belum ada tautan (*link website*) ke jurnal-jurnal internasional bereputasi untuk memperoleh artikel-artikel yang akan dijadikan sebagai referensi penulisan tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi; dan
- f. fasilitas toilet yang ada di gedung pustaka lantai I yang dalam keadaan tidak sebagaimana mestinya, di mana ada kebocoran, *closet* yang sudah tidak berfungsi, dan bak air yang bocor.

## 2. Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan STIK PTIK dan kualitas sarana dan prasarana STIK PTIK

### a. Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen

Pasal 70 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kebijakan strategies pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Selanjutnya Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pasal 71 ayat (2) menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Pasal 71 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Kemudian, Pasal 26 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen menyatakan bahwa dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran, serta kesempatan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Secara tersirat dapat disimpulkan bahwa STIK selaku penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi dosen (Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005). Bentuk-bentuk pembinaan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen ini antara lain bantuan pembiayaan kuliah lanjutan para dosen, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas dosen dengan mengundang pakar-pakar berbagai bidang keilmuan dari luar lembaga, dan pengiriman dosen ke seminar-seminar yang diselenggarakan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dalam kancah nasional, regional, maupun internasional.

### b. Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kependidikan

Secara umum, kompetensi tenaga kependidikan di STIK telah memenuhi syarat-syarat dan

telah memiliki gelar, khususnya staf yang bekerja pada bagian Akademik dan Direktorat Sarjana. Serta staf kependidikan STIK diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa. Tetapi STIK masih harus terus menerus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk staf atau tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan keahlian dalam literasi komputer, administrasi dan penyerapan anggaran.

Selain itu ada pekerjaan yang masih membutuhkan bantuan khusus dari pihak eksternal yang pekerjaannya berhubungan dengan segala sesuatu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dosen dalam hal melengkapi administrasi pembelajaran dan pembinaan karir para dosen. Staf ini bisa juga disebut sebagai operator khusus yang nantinya akan melaporkan semua kegiatan pembelajaran di STIK ke Direktorat Pendidikan Tinggi secara *online*. Berbicara tentang hal ini, Wahyudi, salah seorang staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta, mengatakan bahwa sebagian besar kendala pembinaan jabatan fungsional—dalam konteks ini dosen—sebenarnya ada pada diri pejabat fungsional itu sendiri dalam hal mengelola akuntabilitas kinerjanya, yaitu dalam bentuk sikap malas, tidak telaten dalam menginventarisasi kegiatan yang dilakukan, ketidaktahuan bagaimana cara menyusun DUPAK, ketidaktahuan terhadap mekanisme dan prosedur pengajuan DUPAK, dan kurang berminat dalam mempelajari peraturan mengenai jabatan fungsional yang bersangkutan (<https://www.uny.ac.id/id/berita/workshop-pengembangan-kompetensi-tenaga-kependidikan>). Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum melihat langkah-langkah yang diambil STIK dalam menangani permasalahan ini.

c. **Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran**

Sampai saat ini STIK masih terus berusaha untuk memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memiliki standar yang ditetapkan Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Upaya-upaya pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui pengadaan menggunakan dana APBN, melalui hibah, dan sumbangan dari pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kemajuan dan kenyamanan proses pembelajaran di STIK PTIK.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pengkajian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. kualitas kompetensi para dosen STIK PTIK dapat dikatakan sudah memenuhi standar minimal nasional pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. kualitas kompetensi para tenaga kependidikan STIK PTIK juga dapat dikatakan sudah memenuhi standar minimal nasional pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. kualitas sarana dan prasarana pembelajaran STIK PTIK juga sudah memenuhi standar minimal

yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian perlu melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas kompetensi dosennya, antara lain membantu pembiayaan pendidikan lanjutan dosen ke strata yang lebih tinggi; membantu pembiayaan dosen untuk mengikuti seminar baik dalam maupun luar negeri; membantu pembiayaan penerbitan tulisan atau karya ilmiah para dosen di jurnal-jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; dan melakukan tindak lanjut kerjasama antara STIK dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam maupun luar negeri yang selama ini sebagian besar hanya dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan saja dalam bentuk pengiriman dosen dan mahasiswa ke perguruan tinggi lain;
2. Sekolah Tinggi Ilmu kepolisian perlu menugaskan salah seorang staf atau tenaga kependidikan untuk secara khusus belajar bagaimana cara mengelola aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan sistem pelaporan kegiatan pembelajaran di STIK ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi lain atau di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; memberikan bantuan pembiayaan pendidikan ke strata yang lebih tinggi kepada staf kependidikan yang ingin meningkatkan pendidikannya; memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran; dan
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian perlu melakukan evaluasi secara berkala atas sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di STIK serta perawatan dan perbaikannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Cetakan II. Jakarta: PT GrafindoPersada, 1999.
- Aunurrahman. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bafadal, Ibrahim. *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*, 2003.
- Ismaya, B. *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2015.
- Creswell, John W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogya: Pustaka Pelajar. 2017.
- Dale H. et al., *Total Quality Management*. Pearson Education, Inc. New Jersey, 2003.
- Deming, W.E. *Quality, Productivity and Competitive Position*. MIT Press, Cambridge, 1982.
- Djojonegoro, Wardiman. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

- Juran, J. M. *Quality control handbook*. New York: McGraw-Hill. 1962.
- Kotler, Philip. *Marketing Management*. Edisi Milenium, Prentice Hall Intl, Inc. New Jersey, 2000.
- Miles, B.M., dan Huberman, A.M., Saldafia, J. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook, Edition 3*. California: Sage Publication, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-36*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia. Indonesia, 2009
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. VII.
- Osahon, U. G. *Facilities Management in School*. Benin City: Mabogun Plishers, 2011.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2010.
- Tatang, Amirin, M. Tatang M. *Pengertian Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. P.T. Grafindo Persada, 2016.
- Wahyuningrum, H. *Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Yogyakarta: AP FIP UNY, 2000.
- Zohriah, Anis. *Analisis Standar Sarana Dan Prasarana*. Salatiga: Tarbawi, 2015.

## Jurnal

- Darwis, Hasmin Tamsah, Gunawan Bata Ilyas. "Pengaruh kompetensi dan sarana prasarana terhadap kinerja dosen melalui proses pembelajaran di Akademi Ilmu Pelayaran Aipi Makassar Yume. *Journal of Management* Volume 1 No. 3 2018 <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume>.
- Fahmi, Ilham, Mohammad Fakry Gaffar, Johar Permana, dan Endang Harawan. "Peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran di universitas." *Jurnal Administrasi Pendidikan*. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs>. Volume 27 Issue 2, Oktober 2020 hal. 268-239.
- Fatmawati, Nur. Andi Mappincara, dan Sitti Habibah. "Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019, e-ISSN: 2549-9114 dan p-ISSN: 2549-9203, DOI: <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v3i2.9799>.
- Fakry, Mohammad Gaffar. "Membangun kualitas dosen dan kualitas *teaching-learning* di perguruan tinggi." *Majelis Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pengembangan Sumber Daya Insani Perguruan Tinggi, IPB*. 2019. Hlm. 5-28.
- Jannah, Saniatu Nisail & Uep Tatang Sontani. "Sarana dan prasarana pembelajaran sebagai faktor determinan terhadap motivasi belajar siswa." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, Hal. 63-70, <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper>.
- Kiprah Pendidikan, *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM Universitas Pendidikan Indonesia*, Volume 1 Nomor 2 2 April 2022 halaman 59-66. UPI. 13(1), 28-42. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3476>.
- Nurmilah, Rifa. "Peningkatan mutu dosen perguruan tinggi swastadi Kabupaten Jombang (studi multi kasus di Univerditas Pesantren Darul Ulum dan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang), Seminar

Nasional Multidisiplin, 2018.

Rostandi, Usep Dedi. "Manajemen peningkatan mutu dosen pendidikan tinggi keagamaan islam swasta di Jawa Barat (studi kasus di STAIPI Bandung)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 10/NO: 02 Agustus 2021 P-ISSN: 2614-4018, doi.: 10.30868/ei.v10i01.1376 E-ISSN: 2614-8846.

Sinambela, Lijan Poltak. "Profesionalisme dosen dan kualitas pendidikan tinggi." *Jurnal Populis Volume 2 Nomor 4 Desember 2017*, Universitas Nasional, Indonesia. Hal. 579-594.

Sopian, Ahmad (2019). "Manajemen sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum Salatiga." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah Volume 4 Nomor 2 Edisi Desember 2019* P-ISSN: 2541-3686 43.

Sugiyanto, P.H. Slamet dan Sugiyono. "Pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan dosen vokasi pada pendidikan vokasional di Lampung." *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(3). Hlm. 292-304. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpv>.

Supardi, "Pembinaan dan peningkatan kualitas dosen di perguruan tinggi." *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, <https://doi.org/10.20885/ejam.v2i1.6569>, hal. 64-70

Suranto, Dwi Iwan, Saipul Annur, Ibrahim, dan Afif Alfiyanto. "Pentingnya manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, Indonesia. ISSN 2810-0443 (print) | 2827-8909 (online) <https://kpd.ejournal.unri.ac.id> Volume 1 Nomor 2 April 2022, hlm. 59-66 <https://doi.org/10.33578/kpd.v1i2.26>

Yasir, S., Nor Hasanah. "Manajemen peningkatan kualitas dosen (studi kasus pada Fakultas Tarbiyah UIN Malang)." *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education* Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 96.

### **Undang-undang/Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Surat Keputusan Ketua STIK Lemdiklat Polri Nomor: Kep/62/VIII/2022 tentang Dosen Tetap STIK Lemdiklat Polri

Kebijakan Mutu (Draft), Tim Penulis STIK PTIK, 2022

### **Internet**

<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2020>

<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga>

- <https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/19144361/kombes-agus-nurpatria-dinyatakan-bermufakat-halangi-penyidikan-rusak-cctv>
- <https://www.antarane.ws.com/berita/3157709/jumlah-korban-jiwa-tragedi-kanjuruhan-malang-menjadi-131-orang>
- <https://litasinews.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-923149777/tren-aduan-masyarakat-terkait-kinerja-polri-meningkat-tahun-2021-simak-penjelasan-kompolnas>
- [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kependidikan/#Pengertian\\_Tenaga\\_Kependidikan](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kependidikan/#Pengertian_Tenaga_Kependidikan)
- <https://regional.kompas.com/read/2022/07/03/155613178/publik-soroti-kinerja-polri-dalam-penanganan-covid-19-minyak-goreng-hingga>
- <https://doi.org/10.20885/ejam.v2i1.6569>
- <https://www.kompasiana.com/buzzfirdausy/55173134a333117707b6596a/saatnya-dosen-naik-kasta>
- <https://voi.id/memori/62892/sejarah-dosen-membangun-peradaban-lewat-perguruan-tinggi-dari-stovia-hingga-kisah-soekarno#:~:text=Kata%20dosen%20berasal%20dari%20bahasa,dikenal-%20sejak%20dokter%20Belanda%2C%20H.F>
- <https://kbbi.web.id/kompetensi>
- <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/KKNI/Kompetensi-LO.pdf>
- <http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu008.pdf>
- <https://kelompoklansia.wordpress.com/2017/12/03/sarana-pembelajaran/>
- <https://www.Padamu.Net/Pengertian-Sarana-Dan-PrasaranaPendidikan>
- <https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka/>
- <https://www.ruangguru.com/blog/cara-menulis-daftar-pustaka-dan-contohnya>



## PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA PERSONEL KEPOLISIAN DI POLRES BERAU KALTIM DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

<sup>1</sup>Dito Nugraha, <sup>2</sup>Sutrisno, <sup>3</sup>Halimah,

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta Selatan 12160

e-mail: nugrahadito@gmail.com

### *Abstract*

*This research is motivated by the existence of members who are one of the main factors to be integrated into the entire human resource system, so that the ability of members is a key factor of success and excellence in the organization. Thus, this study aims to determine the effect of organizational culture and work experience on the performance of police personnel at Berau East Kalimantan Police Station with employee engagement as an intervening variable. The theory used in this study is role theory which emphasizes the nature of individuals as social subjects, who learn to behave according to their position in the work and social environment. This research approach and design uses a quantitative approach with a Cross-sectional Research research design. The population in this study were all police personnel at the Berau Police Office in East Kalimantan, namely 274 real police personnel. With a sample of 274 personnel at the Berau Police Office in East Kalimantan, using saturated sampling techniques. The data analysis technique uses path analysis with SPSS Ver. 26. The results show that (1) there is a significant positive direct effect of organizational culture on employee engagement; (2) there is a significant positive direct effect of work experience on employee engagement; (3) there is a direct effect of organizational culture on the performance of police personnel; (4) there is a significant positive direct effect of work experience on the performance of police personnel; (5) there is no direct effect of employee engagement on the performance of police personnel; (6) there is no indirect effect of organizational culture on the performance of police personnel with employee engagement as an intervening variable; and (7) there is no indirect effect of work experience on the performance of police personnel at Berau East Kalimantan Police Station with employee engagement as an intervening variable. Therefore, it is suggested that to achieve good police personnel performance, organizational culture and work experience are needed, while employee engagement cannot affect it.*

**Keywords:** *organizational culture, work experience, employee engagement, personnel, performance*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi keberadaan anggota yang merupakan salah satu faktor utama untuk diintegrasikan ke dalam seluruh sistem sumber daya manusia, sehingga kemampuan yang dimiliki anggota merupakan faktor kunci keberhasilan dan keunggulan pada organisasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan pengalaman

kerja terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim dengan *employee engagement* sebagai variabel *intervening*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori peran yang menekankan hakikat individu sebagai subjek sosial, yang belajar berperilaku sesuai dengan posisinya di lingkungan kerja dan sosial. Pendekatan dan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian *Cross-sectional Research*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh personel kepolisian di Kantor Polres Berau Kalimantan Timur yaitu rill Polri sebanyak 274 personel. Dengan sampel 274 personel di Kantor Polres Berau Kalimantan Timur, menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data menggunakan path analysis (analisis jalur) dengan SPSS Ver. 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan budaya organisasi terhadap *employee engagement*; (2) terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pengalaman kerja terhadap *employee engagement*; (3) terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian; (4) terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian; (5) tidak terdapat pengaruh langsung *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian; (6) tidak terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian dengan *Employee engagement* sebagai variabel *intervening*; dan (7) tidak terdapat pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim dengan *Employee engagement* sebagai variabel *intervening*. Maka disarankan untuk mencapai kinerja personel kepolisian yang baik maka dibutuhkan budaya organisasi dan pengalaman kerja, sedangkan *employee engagement* tidak dapat mempengaruhinya.

**Kata kunci: budaya organisasi, pengalaman kerja, kinerja personel, keterlibatan pegawai**

## Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai sebuah lembaga non-departemen adalah lembaga yang sangat bergantung kepada manusia, di mana kualitas sumber daya manusianya juga sangat ditentukan oleh keadaan, karakter dan kualitas masyarakat disana. Polisi juga menyandang cap masyarakat Indonesia. Tugas kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan ketertiban dan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta pemajuan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2002 (Pasal 4).

Berdasarkan hal tersebut di atas, di mana data-data Divpropam Polri atas Penindakan/ Penyelesaian Pelanggaran Anggota/PNS Polri tahun 2018 s.d. Semester I tahun 2021 sebagai berikut (humas.polri.go.id., 2021):

Tabel 1.  
Data Pelanggaran Anggota Polri Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2021

NO.	JENIS	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1.	PELANGGARAN DISIPLIN	2.417	2.503	3.304	1.417
2.	PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI	1.203	1.021	2.081	718
JUMLAH		3.620	3.524	5.385	2.135

Sumber: humas.polri.go.id, (2022)

Tabel 2


Data Penyelesaian Pelanggaran Anggota Polri Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2021

NO	JENIS	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1.	SIDANG DISIPLIN	1.578	1.255	1.843	456
2.	SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI	772	563	1.219	210
JUMLAH		2.350	1.788	3.062	666

Sumber : [humas.polri.go.id](http://humas.polri.go.id), (2022)

Gambar 1

Grafik Pelanggaran Anggota Polri dan Penyelesaiannya Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2021



Sumber: [humas.polri.go.id](http://humas.polri.go.id), (2022)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, pelanggaran disiplin dari tahun 2018 s.d. tahun 2020 mengalami kenaikan; pelanggaran kode etik profesi Polri dari tahun 2018 s.d. 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2020 mengalami kenaikan; tahun 2021 belum dapat dibandingkan karena belum mencapai satu tahun. Dalam hal ini keberadaan anggota merupakan salah satu faktor utama untuk diintegrasikan ke dalam seluruh sistem sumber daya manusia, sehingga kemampuan yang dimiliki anggota merupakan faktor kunci keberhasilan dan keunggulan pada organisasi.

Penelitian ini akan menggunakan obyek Personel Kepolisian di Polres Berau Kalimantan Timur. Merupakan kantor Polres di Kabupaten Berau. Kantor Polres (Kepolisian Resor) ini bertugas untuk menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah Kabupaten Berau. Kantor Polres ini dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, penipuan, kriminal, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Kabupaten Berau.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Polres Berau Kaltim, sebagian besar personel telah memiliki kinerja yang cukup baik. Akan tetapi, terdapat beberapa personel masih memiliki

kinerja dibawah rata-rata. Sebagian personel masih belum bekerja secara efektif dan efisien, yang dapat dilihat dari masih terdapat sedikit keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Selain itu, beberapa personel juga masih belum bekerja secara cepat dan fokus, dimana hal tersebut dapat dilihat dari keluhan masyarakat terhadap beberapa personel yang memperlambat urusan-urusan masyarakat di bidang hukum. Hasil observasi awal juga menemukan bahwa sebagian kecil personel masih harus bekerja dengan pengawasan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja personel Polri di Polres Berau Kaltim masih belum optimal.

Namun dari sisi personel, fakta membuktikan masih banyak pelanggaran disiplin di kalangan anggota Polri. Seperti yang terjadi di Polres Berau, masih terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota, gambaran pelanggaran menurut tahun dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3

Data Pelanggaran Personel Polres Berau di Kaltim Tahun 2019 s.d. Tahun 2022

NO	JENIS	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1.	PELANGGARAN DISIPLIN	13	9	6	14
2.	PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI	2	2	4	5
JUMLAH		15	11	10	8

Sumber : Polres Berau, Kaltim (2022)

Table 1.3. di atas menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, di mana data Polres Berau pada tahun 2019 terdapat 13 pelanggar disiplin. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat menjadi 9 pelanggar. Namun ternyata terjadi penurunan jumlah pelanggar disiplin kembali pada tahun 2021 menjadi 6, kemudian tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 14. Jumlah pelanggar disiplin di Polres Berau sangat fluktuatif. Pelanggaran disiplin menjadi masalah karena merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja personel Polres Berau Kalimantan Timur. Mangkunegara (2007) menjelaskan bahwa konsep kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kualitatif dan kuantitatif yang dicapai oleh pekerja yang melakukan tugas sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya, karena tingkat kinerja anggota polisi Berau tentu dapat diturunkan dari jumlah pelanggaran. dilakukan oleh anggota Polres Berau.

Umumnya pelanggaran yang dilakukan berupa desersi atau mangkir dari pekerjaan dan kekerasan terhadap masyarakat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pekerja melakukan hal tersebut adalah budaya organisasi yang ada *over-performing*, sehingga menyebabkan kinerja yang buruk, di mana budaya organisasi adalah norma, nilai, asumsi, keyakinan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh seluruh anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam menjalankan aktivitasnya baik bagi karyawan, atau untuk kepentingan orang lain (Putra & Prianggono, 2022).

Faktor kedua ialah pengalaman kerja yang merupakan lamanya seseorang melaksanakan jumlah dan jenis pekerjaan yang tepat serta sesuai dengan kemampuannya (Jayanti et al., 2016). Fenomena

yang terjadi terkait dengan pengalaman kerja, di mana masih adanya anggota baru yang kurang cepat beradaptasi mengatasi permasalahan pekerjaan baik secara personal dan pribadi. Hal ini berbanding terbalik dengan personel yang sudah lama bekerja sehingga permasalahan yang dihadapinya cepat selesai dengan baik.

Faktor ketiga setelah budaya organisasi dan pengalaman kerja ialah *employee engagement* (keterikatan personel), yang juga digunakan sebagai variabel *intervening*. Keterlibatan personel dapat dikonsepsikan sebagai investasi yang dilakukan oleh seorang individu dengan cara bekerja secara maksimal dalam tugas yang diberikan (Kahn, 1992). Keterlibatan personel dapat juga didefinisikan sebagai sikap positif pekerja terhadap organisasi dan pola kerja yang diterapkan kepada personel tersebut (Dajani, 2015). Keterikatan karyawan adalah kemauan atau komitmen karyawan untuk mengembangkan sikap, perilaku dan motivasi yang positif dalam bekerja menuju kinerja tugas mereka untuk mencapai tujuan organisasi. (Indah et al., 2022). Fenomena yang terjadi terkait *employee engagement* di mana anggota Polres Berau mengalami kejenuhan berdinis dikarenakan sampai 10 tahun atau lebih dibandingkan dengan perwira/pimpinan yang setiap 2-3 tahun mengalami mutasi.

Dari beberapa fenomena yang terjadi dalam praktik dunia kerja dan juga adanya celah penelitian (*research gap*) serta adanya keterbatasan dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, maka penelitian ini akan dilakukan di Polres Berau Kaltim. Meskipun penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh budaya organisasi dan pengalaman kerja terhadap kinerja personel Kepolisian. Namun, penelitian variabel terhadap dunia kepolisian masih sangat sedikit yang melakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipilih variabel *employee engagement* untuk menutup kesenjangan atau gap yang terjadi antara perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. *Employee engagement* dipilih sebagai variabel *intervening* karena individu yang memiliki keterikatan kerja lebih tinggi akan menunjukkan dukungan yang lebih baik dan akan lebih berpegang pada kinerja.

### **Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim?
2. Apakah terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim?
3. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim?
4. Apakah terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim?
5. Apakah terdapat pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian dengan *employee engagement* sebagai variabel *intervening* di Polres Berau Kaltim?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian dengan *employee engagement* sebagai variabel *intervening* di Polres Berau Kaltim?

## **Tinjauan Literatur Ilmu Kepolisian**

Wahyurudhanto, (2018) menyatakan bahwa ilmu kepolisian adalah ilmu yang dapat digunakan, dipadukan dan dipadukan dengan tujuan untuk melihat, memahami, mengkaji berbagai masalah sosial dalam masyarakat dan masalah dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan lembaga-lembaga yang menunjang tugas kepolisian, untuk mengatasi dan menanganinya. Dalam menciptakan tatanan sosial, “Ilmu Kepolisian” adalah masalah tata kelola (atau haruskah kita menyebutnya tata kelola) tentang bagaimana polisi menjalankan tugasnya (Sutrisno, 2015).

## **Teori Peran**

Kahn et al., menyatakan teori peran (1964) menekankan hakikat individu sebagai subjek sosial yang belajar berperilaku sesuai dengan posisinya di tempat kerja dan di lingkungan sosial. Ketika seseorang mengambil peran atau posisi di lingkungan kerjanya, mereka harus dapat berinteraksi dengan objek atau orang lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Berbagai aktivitas di lingkungan kerja, termasuk interaksi, melibatkan banyak peran orang yang melakukan tugas, karena organisasi merupakan sistem aktivitas yang saling bergantung, sehingga efisiensi satu orang bergantung pada efisiensi orang lain. Berkaitan dengan saling ketergantungan tersebut, maka terbentuklah peran-peran perilaku yang sesuai, terutama untuk perilaku individu (Hambali, et al., 2016).

## **Budaya Organisasi**

Adhar, (2020) menyampaikan bahwa budaya organisasi kepolisian tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), yaitu: transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan penting untuk komunikasi informasi keuangan dan lainnya kepada pihak-pihak yang terlibat. Kemandirian mengacu pada pengelolaan organisasi secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi, seperti: menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta hak setiap bagian dan subbagian. Akuntabilitas mengacu pada kejelasan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban operasi setiap sektor dan sub-sektor agar manajemen dapat berfungsi secara efektif.

## **Pengalaman Kerja**

Menurut Kotler (2005), pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku. Pengalaman adalah proses pembelajaran dan peningkatan potensi perilaku dari pendidikan formal dan informal, atau dapat dipahami sebagai proses mengantarkan seseorang menuju perilaku unggul. Belajar juga mencakup perubahan perilaku yang relatif konsisten karena pengalaman, pengetahuan, dan praktik (Knoers & Haditono, 2009).

## ***Employee engagement***

Schaufeli & Bakker (2004) menemukan bahwa komitmen atau partisipasi dibagi menjadi tiga karakteristik, yaitu: semangat, dedikasi dan apropriasi (*vigor*, *dedication* dan *absorption*). Menurut

teori pertukaran sosial (Cropanzano & Mitchell, 2005), karyawan yang sudah merasa terlibat dalam organisasi atau pekerjaannya akan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap pekerjaannya dan juga akan lebih terlibat dalam pekerjaan atau organisasinya.

## Kinerja Personel

Manikotomo, (2017) mendefinisikan aktivitas sebagai aktivitas yang biasanya dilakukan dalam rangkaian aktivitas profesional atau pribadi dan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Efisiensi sebagai kebiasaan manusia yang terkendali mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dari perspektif karyawan, kinerja karyawan adalah hasil yang dicapai melalui perilaku atau prestasi kerja, yang terwujud sebagai penerapan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan dalam organisasi.

## Hipotesis

1. Pengaruh budaya organisasi ( $X_1$ ) terhadap *employee engagement* (Z).  
 $H_{01}$ :  $\beta = 0$  tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement*.  
 $H_{a1}$ :  $\beta \neq 0$  terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement*.
2. Pengaruh pengalaman kerja ( $X_2$ ) terhadap *employee engagement* (Z).  
 $H_{02}$ :  $\beta = 0$  tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap *employee engagement*.  
 $H_{a2}$ :  $\beta \neq 0$  terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap *employee engagement*.
3. Pengaruh budaya organisasi ( $X_1$ ) terhadap kinerja personel kepolisian (Y).  
 $H_{03}$ :  $\beta = 0$  tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian.  
 $H_{a3}$ :  $\beta \neq 0$  terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian.
4. Pengaruh pengalaman kerja ( $X_2$ ) terhadap kinerja personel kepolisian (Y).  
 $H_{04}$ :  $\beta = 0$  tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian.  
 $H_{a4}$ :  $\beta \neq 0$  terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian.
5. Pengaruh *employee engagement* (Z) terhadap kinerja personel kepolisian (Y).  
 $H_{05}$ :  $\beta = 0$  tidak terdapat pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian.  
 $H_{a5}$ :  $\beta \neq 0$  terdapat pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian.
6. Budaya organisasi ( $X_1$ ) terhadap kinerja personel kepolisian (Y) dengan *Employee engagement* (Z) sebagai *variabel intervening*.  
 $H_{06}$ :  $\beta = 0$  tidak terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian dengan *Employee engagement* sebagai *variabel intervening*  
 $H_{a6}$ :  $\beta \neq 0$  terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian dengan *Employee engagement* sebagai *variabel intervening*.
7. Pengaruh pengalaman kerja ( $X_2$ ) terhadap kinerja personel kepolisian (Y) dengan *Employee*

*engagement* (Z) sebagai *variabel intervening*..

$H_{07}: \beta = 0$  tidak terdapat pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian dengan *Employee engagement* sebagai *variabel intervening*.

$H_{a7}: \beta \neq 0$  terdapat pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antar variabel yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian atau hipotesis. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dengan studi pustaka dan studi lapangan untuk merumuskan masalah dan merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian dilakukan perencanaan penelitian dengan menentukan jumlah sampel dari populasi, menyusun kuesioner dan menentukan objek kuesioner.

Sugiyono (2019) mengungkapkan populasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampel atau populasi penelitian dan populasi target atau populasi target ketika populasi target lebih besar dari populasi sampel. Sampel populasi adalah unit analisis yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk studi atau penelitian. Kelompok sasaran adalah semua unit analisis dalam domain pencarian. Populasi penelitian ini adalah seluruh personel kepolisian di Kantor Polres Berau Kalimantan Timur yang berjumlah 297 personel dikurangi unsur pimpinan sebanyak 23 personel maka diperoleh populasi sebanyak 274 personel. Menurut (Malhotra, 2016) pengertian teknik pengambilan sampel adalah pengambilan sampel. Berbagai teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuan sampling adalah untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga. Namun, pengambilan sampel harus dilakukan dengan cara yang mencerminkan populasi sebenarnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik *non-probability sampling* dengan sampling jenuh (teknik sampling *sensus*). Peneliti menggunakan teknik sampling ini karena jumlah populasi sebanyak 274 orang. Menurut Riduwan (2016), sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel dan disebut juga dengan *sensus*. Oleh karena itu, pengambilan sampel saturasi dilakukan pada sampel acak sebanyak 274 orang di Polres Berau, Kalimantan Timur, karena validitas penelitian ini akan meningkat apabila target sampling berada di atas minimal sampling. Pembagian angket sebagai salah satu kegiatan survei dilanjutkan dengan uji coba instrumen. Jika instrumen tidak memenuhi persyaratan, maka perlu dilakukan penghapusan item-item instrumen yang tidak layak dan dilakukan survei kembali. Setelah melewati uji validitas dan reliabilitas instrumen, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi-asumsi yang memenuhi syarat data, jika memenuhi analisis data dengan beberapa uji hipotesis, maka dilakukan langkah-langkah untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Penelitian kuantitatif ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dua variabel bebas yang digunakan adalah variabel budaya organisasi ( $X_1$ ) dan pengalaman kerja ( $X_2$ ), variabel *intervening* pada level empiris. (Sugiyono, 2019), merupakan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *employee engagement* (Z) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah variabel Kinerja personel kepolisian (Y Pengukuran data yang dilakukan dalam penelitian

ini adalah Skala Likert dengan ketentuan bahwa setiap item dalam dimensi variabel disertai dengan lima pilihan jawaban yang terdiri dari skala 1 sampai 5. Lima pilihan yang digunakan dalam skala likert untuk mengukur variabelnya adalah: 1 untuk “sangat setuju”, 2 untuk “setuju”, 3 untuk “ragu-ragu”, 4 untuk “tidak setuju”, dan 5 untuk “sangat tidak setuju”.

Analisis kuantitatif yang dilakukan adalah analisis data statistik. Analisis data statistik dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pengujian instrumen, tahap pengujian asumsi, dan tahap pengujian hipotesis. Pada tahap pengujian instrumen dilakukan dua macam uji statistik, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya pada tahap pengujian asumsi ada empat pengujian yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Terakhir, pada tahap pengujian hipotesis, Analisis Jalur (*Path Analysis*), dan Sobel Test.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota polisi di Polres Berau Kalimantan Timur. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pengalaman kerja. Kuesioner penelitian disebar ke 274 anggota Polres Berau Kaltim yang teridentifikasi. Berdasarkan sebaran data karakteristik responden tersebut didapatkan jumlah sebaran data karakteristik responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 203 personel (74,1%) dan responden perempuan berjumlah 71 personel (25,9%). Dengan kata lain personel yang paling banyak memberikan pelayanan di Polres Berau Kaltim adalah personel dengan jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan sebaran data karakteristik responden yang berjumlah 274 responden, didapatkan jumlah sebaran data karakteristik responden terbesar yang berusia 21-30 tahun berjumlah 160 responden (58,4%) dan terendah berusia > 50 tahun berjumlah 22 responden (8%). Dengan kata lain personel yang memberikan pelayanan di Polres Berau Kaltim paling banyak adalah personel berumur 21-30 tahun.

Berdasarkan sebaran data karakteristik responden yang berjumlah 274 responden, diperoleh gambaran tentang tingkat pendidikan terakhir responden yang paling dominan untuk memberikan pelayanan di Polres Berau Kaltim adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir akademi yang berjumlah 154 personel (56,2%), kemudian dilanjutkan dengan tingkat pendidikan terakhir responden S1 sebanyak 87 personel (31,8%).

Berdasarkan sebaran data karakteristik responden yang berjumlah 274 responden, diperoleh gambaran tentang lama bekerja responden yang paling dominan adalah responden dengan lama bekerja 0-5 tahun sebanyak 172 personel (62,8%).

## Hasil Uji Instrumen

### 1. Uji validitas

Keputusan penuh yang harus diambil Sugiyono (2019) mengatakan: Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka item pernyataan tersebut *valid*. Dimana  $r_{tabel}$  diperoleh dari  $n-2=30-2=28$  dengan 0,05 (*one tailed*) diperoleh 0,3061 (lihat lampiran  $r_{tabel}$ ).

Berikut ini adalah tabel hasil dari pengujian validitas butir instrumen menggunakan SPSS 25 for windows diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi (X1) Tahap 1**

Variabel	No Item	Rhitung	r <sub>tabel</sub>	Kesimpulan
Budaya Organisasi (X1)	X1.1	0,574	0,3061	Valid
	X1.2	0,552	0,3061	Valid
	X1.3	0,620	0,3061	Valid
	X1.4	0,709	0,3061	Valid
	X1.5	0,795	0,3061	Valid
	X1.6	0,623	0,3061	Valid
	X1.7	0,557	0,3061	Valid
	X1.8	0,266	0,3061	Tidak Valid
	X1.9	0,554	0,3061	Valid
	X1.10	0,569	0,3061	Valid
	X1.11	0,764	0,3061	Valid
	X1.12	0,790	0,3061	Valid
	X1.13	0,518	0,3061	Valid
	X1.14	0,082	0,3061	Tidak Valid

Sumber : Data olahan (2023)

Hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel Budaya Organisasi menunjukkan hasil 2 instrumen yang tidak valid karena rhitung lebih kecil dari rtabel 0,3061 yaitu butir nomor 8 dan 14, sedangkan sisanya 12 pernyataan valid karena rhitung lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,3061 sehingga dilakukan penghitungan ulang dengan mendrop dua butir yang tidak valid, dengan hasil tahap 2 sebagai berikut.

**Tabel 5**

**Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi (X1) Tahap 2**

Variabel	No Item	rhitung	R <sub>tabel</sub>	Kesimpulan
Budaya Organisasi (X1)	X1.1	0,576	0,3061	Valid
	X1.2	0,510	0,3061	Valid
	X1.3	0,644	0,3061	Valid
	X1.4	0,680	0,3061	Valid
	X1.5	0,838	0,3061	Valid
	X1.6	0,620	0,3061	Valid
	X1.7	0,594	0,3061	Valid
	X1.9	0,642	0,3061	Valid
	X1.10	0,642	0,3061	Valid
	X1.11	0,725	0,3061	Valid
	X1.12	0,848	0,3061	Valid
	X1.13	0,564	0,3061	Valid

Sumber: Data olahan (2023)

Hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel Budaya Organisasi menunjukkan hasil valid karena rhitung lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,3061 sehingga dapat disimpulkan bahwa 12 butir instrumen pernyataan yang digunakan variabel Budaya Organisasi dinyatakan valid.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Validitas Pengalaman Kerja (X2)**

Variabel	No Item	rhitung	rtabel	Kesimpulan
Pengalaman Kerja (X2)	X2.1	0,535	0,3061	Valid
	X2.2	0,666	0,3061	Valid
	X2.3	0,588	0,3061	Valid
	X2.4	0,621	0,3061	Valid
	X2.5	0,756	0,3061	Valid
	X2.6	0,958	0,3061	Valid

Sumber: Data olahan (2023)

Hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel Pengalaman Kerja menunjukkan hasil valid karena rhitung lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,3061 sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 butir instrumen pernyataan yang digunakan dalam menguji variabel Pengalaman Kerja dinyatakan valid.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Validitas *Employee Engagement* (Z)**

Variabel	No Item	rhitung	rtabel	Kesimpulan
<i>employee engagement</i> (Z)	Z.1	0,902	0,3061	Valid
	Z.2	0,570	0,3061	Valid
	Z.3	0,729	0,3061	Valid
	Z.4	0,658	0,3061	Valid
	Z.5	0,620	0,3061	Valid
	Z.6	0,699	0,3061	Valid

Sumber: Data olahan (2023)

Hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel *employee engagement* menunjukkan hasil valid karena rhitung lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,3061 sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 butir instrumen pernyataan yang digunakan dalam menguji variabel *employee engagement* dinyatakan valid.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Validitas Kinerja personel (Y)**

Variabel	No Item	rhitung	rtabel	Kesimpulan
Kinerja personel (Y)	Y.1	0,782	0,3061	Valid
	Y.2	0,881	0,3061	Valid
	Y.3	0,881	0,3061	Valid
	Y.4	0,682	0,3061	Valid
	Y.5	0,807	0,3061	Valid
	Y.6	0,425	0,3061	Valid
	Y.7	0,507	0,3061	Valid
	Y.8	0,855	0,3061	Valid

Sumber: Data olahan (2023)

Hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel Kinerja personel menunjukkan hasil valid karena rhitung lebih besar dari rtabel yaitu sebesar 0,3061 sehingga dapat disimpulkan bahwa 8 butir instrumen pernyataan yang digunakan dalam menguji variabel Kinerja personel dinyatakan valid.

## 1. Uji reliabilitas

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Batas r	Keputusan
Budaya Organisasi (X1)	0,868	0,60	Reliabel
Pengalaman Kerja (X2)	0,734	0,60	Reliabel
<i>Employee engagement</i> (X3)	0,760	0,60	Reliabel
Kinerja personel (Y)	0,866	0,60	Reliabel


Sumber: Data olahan (2023)

Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha untuk ke empat variabel di atas 0,60. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,60

## Pengujian Persyaratan Analisis

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Analisis grafis grafik P-P dan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji normalitas data seperti yang ditunjukkan di bawah ini:



Sumber : Data olahan (2023)

**Gambar 2 Uji Normalitas**

Melihat uji normalitas pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga model regresi berdistribusi normal.

**Tabel 10**  
**Uji One Sample Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		274
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,11385490
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,084
	Negative	-,108
Test Statistic		,108
Asymp. Sig. (1-tailed)		,200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data olahan (2023)

Dari hasil output pada Tabel 10 terlihat bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig 1 tailed*) lebih besar dari 0,05 yaitu 0.200. Kemudian statistik uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel dependen berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**


Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
Model	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	Budaya Organisasi_X1	,776	1,289
	Pengalaman Kerja_X2	,783	1,278
	<i>Employee engagement_Z</i>	,902	1,109

a. Dependent Variable: Kinerja Personel Kepolisian\_Y

Sumber : Data olahan (2023)

Melihat hasil pada Tabel 11 hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen lebih besar dari 0,01. Sementara itu, hasil perhitungan variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh variabel independen berada di bawah 10. Berdasarkan hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji heteroskedastisitas



Sumber : Data olahan (2023) **Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Mengacu pada gambar 3 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabilitas data tidak membentuk pola tertentu atau pola yang jelas, serta titik-titik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y tersebar sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan. dari mereka. . bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Menguji pengaruh budaya organisasi dan pengalaman kerja terhadap *Employee engagement* (Sub struktur 1)

Berdasarkan pengolahan data substruktur 1, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Koefisien Sub Struktur 1**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Beta	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	13,033	2,393		5,446	,000
	Budaya Organisasi_X1	,127	,041	,198	3,070	,002
	Pengalaman Kerja_X2	,228	,086	,171	2,661	,008

a. Dependent Variable: *Employee engagement\_Z*

**Sumber: Data olahan (2023)**

Hasil perhitungan (*output*) dari persamaan struktural pada bab substruktur 1, sebagai berikut:

$$Z = 0,198 X_1 + 0,171 X_2 + \varepsilon_1$$

Berdasarkan persamaan struktural pada substruktur 1 di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement* dari hasil yang ditampilkan pada tabel di atas bernilai 0,198 atau 19,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 19,8% *employee engagement*, ditentukan oleh budaya organisasi
- Pengaruh pengalaman kerja terhadap *employee engagement* dari hasil yang ditampilkan pada tabel di atas bernilai 0,171 atau 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 17,1% *employee engagement*, ditentukan oleh pengalaman kerja

Adapun besaran pengaruh secara simultan budaya organisasi dan pengalaman kerja terhadap *employee engagement*, diperoleh hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut

**Tabel 4.20**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,314 <sup>a</sup>	,098	,092	4,09523

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja\_X2, Budaya Organisasi\_X1


Sumber: Data olahan (2023)

Besarnya *Rsquare* (*R*<sup>2</sup>) adalah 0,098. Angka ini menunjukkan bahwa gabungan pengaruh budaya dan pengalaman kerja terhadap *employee engagement* adalah sebesar 9,8%. Sisanya 90,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, 9,8% variabel *employee engagement* dapat dijelaskan oleh variabel budaya organisasi dan pengalaman kerja, sedangkan sisanya sebesar 90,2% dipengaruhi oleh faktor variabel yang lain dari model yang diteliti.

Berdasarkan hasil uji analisis jalur sub struktur 1 (*X*<sub>1</sub> dan *X*<sub>2</sub> terhadap *Z*) masing-masing diperoleh nilai :

- $\beta_{zx_1} = 0,198$
- $\beta_{zx_2} = 0,171$
- Besarnya koefisien residu  $\beta_{z\epsilon_1} = 1 - 0,098 = 0,902$

Dengan demikian maka dapat disusun diagram jalur sub struktur 1, yaitu sebagai berikut:



Sumber : Data olahan (2023)

### Gambar 4 Pengaruh Langsung Substruktur 1

## 2. Menguji pengaruh Budaya Organisasi, Pengalaman Kerja dan Employee Engagement terhadap kinerja personel kepolisian (Substruktur 2)

**Tabel 12**  
**Coefficient Sub Struktur 2**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16,013	2,546		6,289	,000
	Budaya Organisasi_X1	,129	,042	,190	3,037	,003
	Pengalaman Kerja_X2	,365	,088	,260	4,170	,000
	Employee Engagement_Z	,091	,061	,086	1,480	,140

a. Dependent Variable: Kinerja Personel Kepolisian\_Y

**Sumber: Data olahan (2023)**

Hasil perhitungan (*output*) dari persamaan struktural pada sub struktur 2 sebagai berikut :

$$Y = 0,190 X_1 + 0,260 X_2 + 0,086 Z + \epsilon_2$$

Berdasarkan persamaan struktural pada sub struktur 2 di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian dari hasil yang ditampilkan pada tabel di atas bernilai 0,190 atau 19%. Hal ini menunjukkan bahwa 19% kinerja personel kepolisian, ditentukan oleh budaya organisasi
- Pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian dari hasil yang ditampilkan pada tabel di atas bernilai 0,260 atau 26%. Hal ini menunjukkan bahwa 26% kinerja personel kepolisian, ditentukan oleh pengalaman kerja
- Pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian dari hasil yang ditampilkan pada tabel di atas bernilai 0,086 atau 8,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 8,6% kinerja personel kepolisian, ditentukan oleh *employee engagement*.

Adapun besaran pengaruh secara simultan budaya organisasi, pengalaman kerja dan *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian diperoleh hasil pengolahan data yang dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

**Tabel 13**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,420 <sup>a</sup>	,176	,167	4,13665

a. Predictors: (Constant), Employee Engagement\_Z, Pengalaman Kerja\_X2, Budaya Organisasi\_X1


Sumber: Data olahan (2023)

Besarnya Rsquare (R<sup>2</sup>) adalah 0,176. Angka ini menunjukkan bahwa pengaruh pengungkit budaya organisasi, pengalaman kerja dan keterlibatan staf terhadap kinerja polisi adalah sebesar 17,6%. Sisanya 82,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, 17,6% perubahan kinerja personel Polri dapat dijelaskan oleh variabel budaya organisasi, pengalaman kerja dan personel, sedangkan 82,4% pengaruhnya dijelaskan oleh faktor variabel yang lain dari model yang diteliti. Berdasarkan hasil uji analisis substruktur jalur 1 (X1 X2 dan Z – Y) diperoleh nilai masing-masing:


- 1)  $\beta_{yx_1} = 0,190$
- 2)  $\beta_{yx_2} = 0,260$
- 3)  $\beta_{yz} = 0,086$
- 4) Besarnya koefisien residu  $\beta_{y\epsilon_2} = 1 - 0,176 = 0,824$

Diagram jalur (*path analysis*) pengaruh budaya organisasi, pengalaman kerja, dan *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian dapat dilihat pada gambar berikut:

Berdasarkan nilai koefisien jalur (*path analysis*) substruktur 1 dan substruktur 2 dapat digambarkan secara keseluruhan bahwa diagram analisis jalur menjelaskan pengaruh budaya organisasi dan pengalaman kerja terhadap *employee engagement* serta pengaruhnya terhadap kinerja anggota polisi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5 Pengaruh Langsung Sub Struktur 2



Sumber Data olahan (2023)

Gambar 6

**Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Sub Struktur  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Z$  terhadap  $Y$**

Berdasarkan 6 diagram jalur (*path analysis*) di atas maka dapat dijelaskan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total sebagai berikut :

a. Pengaruh langsung (*direct effect*)

- 1) Pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement* sebesar  $\beta_{zx_1} = 0,198$
- 2) Pengaruh pengalaman kerja terhadap *employee engagement* sebesar  $\beta_{zx_2} = 0,171$
- 3) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian sebesar  $\beta_{yx_1} = 0,190$
- 4) Pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian sebesar  $\beta_{yx_2} = 0,260$
- 5) Pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian sebesar  $\beta_{yz} = 0,086$

b. Pengaruh tidak langsung (*indirect effect*)

- 1) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* adalah  $\beta_{zx_1} (0,198) \times \beta_{yz} (0,086) = 0,017$
- 2) Pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* adalah  $\beta_{zx_2} (0,171) \times \beta_{yz} (0,086) = 0,015$

c. Pengaruh total (*total effect*)

- 1) Pengaruh total budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian sebesar 0,190 dengan total pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* adalah  $(0,198 \times 0,086 = 0,017)$  maka pengaruh total sebesar  $\{0,190 + (0,198 \times 0,086)\} = 0,207$

- 2) Pengaruh total pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian sebesar 0,260 dengan total pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* adalah  $(0,171 \times 0,086=0,015)$  maka pengaruh total sebesar  $\{0,260 + (0,171 \times 0,086)\} = 0,186$

## Diskusi

**Tabel 12**  
**Hasil Temuan Penelitian**

Variabel Eksogen - Endogen	Hasil	Signifi- kansi
Budaya organisasi - <i>Employee engagement</i>	Signifikan	0,002 < 0,05
Pengalaman kerja - <i>Employee engagement</i>	Signifikan	0,008 < 0,05
Budaya organisasi - Kinerja personel kepolisian	Signifikan	0,003 < 0,05
Pengalaman kerja- Kinerja personel kepolisian	Signifikan	0,000 < 0,05
<i>Employee engagement</i> - Kinerja personel kepolisian	Tidak Signifi- kan	0,140 > 0,05
Variabel Eksogen - <i>Intervening</i> – Endogen	Hasil	Signifi- kansi
Budaya organisasi - <i>Employee engagement</i> - Kinerja personel kepolisian	Tidak Signifi- kan	0,089 >0,05
Pengalaman kerja- <i>Employee engagement</i> - Kinerja personel kepolisian	Tidak Signifi- kan	0,096 > 0,05

Sumber: Output Program SPSS (2023)

## Pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim

Besar pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim adalah 0,198 atau 19,8% berarti 19,8% *employee engagement*, ditentukan oleh budaya organisasi. Hal ini didukung dengan terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya organisasi terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *employee engagement* artinya perubahan budaya organisasi berpengaruh satu arah terhadap perubahan *employee engagement*, dengan kata lain jika budaya organisasi meningkat maka akan terjadi peningkatan *employee engagement* dan memiliki dampak statistik. sangat efektif. fungsi. Variabel budaya ini digambarkan sebagai citra bagi karyawan organisasi penerima.

Hofstede (2011) menjelaskan bahwa budaya adalah totalitas pemikiran, kerja dan karya orang, bukan berasal dari insting dan karena itu hanya dapat diciptakan oleh orang setelah melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, tanyakan bagaimana hubungan budaya organisasi dengan karyawan. mempersepsikan ciri-ciri budaya atau organisasi tertentu, bukan menurut yang mereka sukai. Budaya organisasi umumnya berlaku untuk semua anggota organisasi . Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan (Indah et al., 2022) yang mengatakan tidak ada pengaruh budaya organisasi terhadap *employee engagement*.

### **Pengaruh pengalaman kerja terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim**

Besar pengaruh pengalaman kerja terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim adalah 0,171 atau 17,1% berarti 17,1% *employee engagement*, ditentukan oleh pengalaman kerja. Hal ini didukung dengan terdapat pengaruh langsung yang signifikan pengalaman kerja terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *employee engagement*, artinya perubahan pengalaman kerja berpengaruh satu arah terhadap perubahan *employee engagement*. adalah efek yang signifikan secara statistik. fungsi. Karena pengalaman karir adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan seseorang, itu dapat diukur dengan jam kerja. Jadi, semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pula pengalaman yang dimilikinya dalam pekerjaannya. Ketika seorang karyawan memiliki banyak pengalaman kerja, dia memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pekerjaannya sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, yang berarti orang tersebut berkinerja baik dalam bekerja.

### **Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim**

Besar pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim adalah 0,429 atau 42,9% berarti 42,9% kinerja personel kepolisian, ditentukan oleh budaya organisasi. Hal ini didukung dengan terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota Polres Berau Kaltim, artinya perubahan budaya organisasi berpengaruh satu arah terhadap perubahan kinerja anggota Polres Berau Kaltim. kinerja petugas polisi dan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik. Jika karyawan memiliki budaya organisasi yang kuat, maka akan berdampak pada munculnya inisiatif pribadi yang membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang didukung oleh lingkungan kerja dan rekan kerja. Jika ada kecocokan budaya organisasi, hal itu berdampak positif dan penting bagi kinerja karyawan. Jika budaya organisasi ditingkatkan, tentunya hal ini juga akan berdampak pada kinerja karyawan. Sebaliknya, jika budaya organisasi lemah, tentunya kinerja pegawai juga akan menurun. . Sesuai kajian milik (Indah et al., 2022). menyimpulkan bila budaya organisasi berdampak bagi kinerja karyawan.

Kajian milik (Dami et al., 2022) juga menyimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh penting dan positif terhadap kinerja karyawan. Karyawan merasa dihargai saat suara mereka didengar, dan menciptakan budaya yang mendorong yang bisa menjadi jalan satu arah. Budaya perusahaan yang baik mempengaruhi kinerja karyawan karena karyawan merasa dihargai dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan beberapa temuan penelitian lain tentang budaya organisasi dan dampaknya terhadap kinerja karyawan.

### **Pengaruh pengalaman kerja terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim**

Besar pengaruh langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim adalah 0,260 atau 26%. Hal ini didukung dengan terdapat pengaruh langsung yang signifikan pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja personel kepolisian artinya perubahan pengalaman kerja mempunyai pengaruh searah terhadap perubahan kinerja personel kepolisian atau

dengan kata lain apabila pengalaman kerja meningkat maka akan terjadi peningkatan pada kinerja personel kepolisian dan secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh pengalaman kerja pegawai tersebut. Semakin tinggi pengalaman kerja maka semakin baik kinerja karyawan tersebut. Artinya terdapat kesesuaian antara hipotesis dengan pengetahuan yang ada, yang memperkuat pendapat Sikula (2011) bahwa pengalaman kerja seorang pegawai memberikan keterampilan dan pemahaman yang baik terhadap pekerjaannya dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki pengalaman kerja. Hal ini didukung kajian penelitian sebelumnya milik (Mangkat et al., 2019) dan (Jayanti et al., 2016) yang mengungkapkan adanya pengaruh pengalaman kerja terhadap Kinerja personel.

### **Pengaruh *employee engagement* terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim**

Besar pengaruh *employee engagement* terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim adalah 0,086 atau 8,6% berarti 8,6% kinerja personel kepolisian, ditentukan oleh *employee engagement*. Hasil hipotesis menunjukkan tidak terdapat pengaruh langsung *employee engagement* yang signifikan terhadap kinerja anggota Polri di Polres Berau Kalimantan Timur. Artinya perubahan *employee engagement* tidak berpengaruh terhadap perubahan kinerja aparat kepolisian atau dengan kata lain jika *employee engagement* tidak sepenuhnya memberikan efektifitas kinerja aparat kepolisian. Hal ini tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya *employee engagement* berdampak pada penyelesaian tugas pekerjaan karyawan, karena jika tingkat keterikatan karyawan dalam kinerja tugas dalam organisasi. Semakin tinggi organisasi maka semakin tinggi pula perusahaan dapat memicu peningkatan dalam kinerja karyawan.

Hal ini bertolak belakang dengan kajian milik (Indah et al., 2022) dan (Manikotomo, 2017), menyebut bila *employee engagement* berdampak positif dan krusial bagi kinerja karyawan. Demikian pula penelitian (Dami et al., 2022) dan (Rifa et al., 2020) menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan (*employee engagement*) memiliki dampak kritis dan positif terhadap kinerja karyawan. Artinya, jika partisipasi pegawai tinggi, berarti prestasi kerja juga meningkat. Di sisi lain, keterlibatan karyawan yang rendah berarti efektivitas kinerja karyawan menurun.

### **Pengaruh budaya organisasi terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim dengan *Employee engagement* sebagai variabel *intervening***

Besar pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim adalah  $(0,198) \times (0,086) = 0,017$  atau 1,7% berarti 1,7% kinerja personel kepolisian, ditentukan oleh budaya organisasi melalui *employee engagement*. Dari hasil hipotesis menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* di Polres Berau Kaltim, dimana besar pengaruh total budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian sebesar 0,190 dengan total pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* adalah  $(0,198 \times 0,086 = 0,017)$  maka pengaruh total sebesar  $\{0,190 + (0,198 \times 0,086)\} = 0,207$  atau 20,7%.

*Employee engagement* oleh personel kepolisian tidak mampu menjadi mampu memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap Kinerja personel kepolisian menjadi hubungan yang

tidak langsung. Artinya, jika *Employee engagement* yang dilakukan oleh Personel kepolisian yang budaya organisasinya sudah meningkat maka tidak sepenuhnya meningkat pula Kinerja personel kepolisiannya. *Employee engagement* atau Keterikatan karyawan adalah kemauan atau komitmen karyawan untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan motivasi yang positif selama bekerja untuk melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan organisasi. . Masalah yang diketahui adalah tidak mengeluarkan yang terbaik dari diri karyawan, seringkali karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan bagiannya dan apa yang dibayar organisasi, sering menunggu perintah dari atasannya, dan cenderung merasa tidak nyaman, tetap dilakukan sering mengabaikan pekerjaan berkualitas.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan kajian milik (Indah et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa adanya pengaruh antara budaya organisasi terhadap Kinerja personel kepolisian dengan *Employee engagement* sebagai variabel *intervening*

### **Pengaruh pengalaman kerja terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim dengan *Employee engagement* sebagai variabel *intervening*.**

Besar pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim adalah  $(0,171) \times (0,086) = 0,015$  atau 1,5%. Dari hasil hipotesis menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* di Polres Berau Kaltim, sedangkan besar Pengaruh total pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian sebesar 0,260 dengan total pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap kinerja personel kepolisian melalui *employee engagement* adalah  $(0,171 \times 0,086=0,015)$  maka pengaruh total sebesar  $\{0,260 + (0,171 \times 0,086)\} = 0,186$  atau 18,6%.

*Employee engagement* oleh Personel kepolisian belum mampu memediasi pengalaman kerja terhadap Kinerja personel kepolisian. Artinya, jika *Employee engagement* yang dilakukan oleh Personel kepolisian dengan pengalaman kerjanya yang sudah ada maka tidak sepenuhnya meningkatkan Kinerja personel kepolisian.

Hal ini membuktikan bahwa *employee engagement* atau Keterlibatan karyawan merupakan komitmen pribadi yang tidak sepenuhnya meningkatkan kemampuan anggotanya untuk menyelesaikan tugas di tempat kerja. Karyawan mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif dan emosional untuk berbuat baik bagi organisasi. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Turner (2020) bahwa *employee engagement* adalah perasaan senang, gembira, puas, berdaya dan perilaku positif lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan.

Penelitian ini tidak didukung dengan teori dari Robinson dan Timothy (2008) bahwa jika karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan pekerjaannya maka kinerja karyawan semakin tinggi. Setiap faktor memiliki pengaruh yang penting, salah satu unsur yang mempengaruhi kinerja adalah visi kerja. Di sana, melalui pengalaman kerja, karyawan dapat bekerja lebih kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Ketika berbicara tentang organisasi, maka tidak terlepas dari berbagai masalah. Salah satu hal yang tidak pernah terjawab adalah masalah kinerja karyawan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pegawai yang berprestasi atau pengalaman kerja sangat penting bagi organisasi. Karena organisasi juga merupakan alat untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang pegawai memiliki pengalaman kerja yang tinggi, keterampilan yang baik dan motivasi kerja yang baik, maka

kinerja pegawai juga dapat meningkat, pegawai tersebut mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, menangani tugas dan tanggung jawab secara efektif untuk mencapai tujuan dan standar kualitas kerja yang profesional dan kinerja yang baik.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

### Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan budaya organisasi terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim. Dengan pengaruh 19,8% berarti personel yang bertugas di Polres Berau Kaltim memiliki budaya organisasi yang mendalam sehingga membentuk keterikatan kerja yang tinggi yang mana personel yang aktif memiliki inisiatif di tempat kerja dan memberikan dampak positif pada instansi maupun dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan semakin kuat budaya maka semakin mempengaruhi perilaku anggota, tingginya tingkat kesamaan dan intensitas ini dapat membangun kekompakan, kesetiaan, dan komitmen terhadap organisasi.
2. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pengalaman kerja terhadap *employee engagement* di Polres Berau Kaltim. Dengan pengaruh 17,1% berarti pengalaman kerja personel di Polres Berau Kaltim meningkatkan *employee engagement* karena anggota yang pernah pindah satuan kerja memiliki *engagement* yang aktif dan merasa puas terhadap pekerjaannya, anggota yang pernah pindah satuan kerja memiliki semangat dalam mempelajari hal-hal baru untuk mendapatkan pengalaman dan kemampuan lain dari satuan kerjanya yang baru, sehingga lebih keterikatan diri dengan pekerjaannya.
3. Terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim. Dengan pengaruh 19% berarti budaya organisasi yang selama ini diterapkan Polres Berau Kaltim mampu meningkatkan kinerja Personel dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini karena budaya organisasi Polres Berau Kaltim masih bersifat hirarki dan komando.
4. Terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan pengalaman kerja terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim. Dimana pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang besar dibandingkan variabel lain seperti budaya organisasi dan *employee engagement* sebesar pengaruh 26%. Besarnya pengaruh ini menunjukkan pengalaman kerja personel di Polres Berau Kaltim yang cukup lama dan baik, sehingga banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki seseorang personel maka orang tersebut akan lebih menguasai pekerjaannya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan benar
5. Tidak terdapat pengaruh langsung *employee engagement* terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim. Dengan pengaruh 8,6% berarti *employee engagement* tidak mempunyai dampak atas kinerja anggota dikarenakan situasi dan kondisi lapangan, dikarenakan anggota bintara berdinis di Polres Berau melebihi 5-10 tahun atau lebih, berbeda dengan pimpinan yang berdinis kurang 2-5 tahun yang dapat mutasi dinas sehingga anggota tersebut merasa tidak memiliki *employee engagement* yang optimal yang mengakibatkan tidak ada pengaruh terhadap kinerja.
6. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap Kinerja personel kepolisian

di Polres Berau Kaltim dengan *Employee engagement* sebagai variabel *intervening*. Dengan prosentase pengaruh 1,7% berarti *employee engagement* tidak dapat memperkuat budaya organisasi dikarenakan masih adanya anggota yang bersifat hedonisme dan budaya organisasi dianggap tidak sepenuhnya menentukan keberhasilan kinerja seseorang karena setiap orang memiliki persepsi berbeda dalam menerima sebuah budaya yang ada disekitarnya.

7. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung pengalaman kerja terhadap Kinerja personel kepolisian di Polres Berau Kaltim dengan *Employee engagement* sebagai variabel *intervening*. Dengan pengaruh prosentase paling kecil yaitu 1,5% berarti kecilnya pengaruh ini membuktikan *employee engagement* belum mampu menjadi variabel *intervening*. Hal ini disebabkan anggota Polres Berau yang tidak pernah pindah satuan kerja, diduga merasa jenuh dan bosan, hal tersebut didasari oleh aturan yang membolehkan setiap anggota anggota Polres Berau dapat berkesempatan pindah tugas di satuan kerja manapun, sehingga anggota anggota Polres Berau yang belum pernah pindah satuan kerja akan merasa bosan dan ingin memiliki pengalaman yang baru, hal tersebut berdampak terhadap pekerjaannya, oleh karena itu anggota Polres Berau yang tidak pernah pindah satuan kerja memiliki *employee engagement* yang tidak besar.

## Rekomendasi

1. Peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan sampel yang lebih besar dengan jumlah responden yang lebih banyak.
2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada personel Polres Berau Kaltim, disarankan penelitian selanjutnya perlu adanya penelitian yang menggambarkan keseluruhan sikap personel.
3. Disarankan dilakukan pengumpulan data secara teliti dan mandiri, dikarenakan masih adanya responden yang menjawab dengan tidak detail.

## Saran praktis

1. Sebaiknya dilakukan peningkatan dan pengawasan atas budaya organisasi yang ada di Polres Berau Kaltim secara berkala baik dari tingkat Mabes maupun Polres untuk mencegahnya sifat-sifat hedonisme dan sifat tercela lainnya yang mengakibatkan pelanggaran disiplin dan kode etik anggota
2. Disarankan untuk Polres Berau lebih mengikutsertakan personelnnya dalam pelatihan, menambah jumlah kuota pelatihan dan jumlah kegiatan pelatihan ditbang dan dikjur untuk meningkatkan pengalaman kerja anggota setiap tahunnya.
3. Disarankan bagi Polres Berau Kaltim perlu dilakukan kebijakan mutasi atau pindah satuan kerja sesuai SOP dan secara berkala, agar meningkatkan sifat positif (*engage*) atau kecintaan terhadap organisasi pada Polres Berau dalam bekerja agar optimal
4. Sebaiknya perlu dilaksanakan kegiatan yang meningkatkan rasa kecintaan terhadap Polri dan *employee engagement* kepada personel dengan cara melakukan seminar kepolisian, perlombaan yang bertemakan kepolisian dan motivasi dari pimpinan yang dilakukan secara rutin.
5. Disarankan agar personil Polres Berau mengutamakan kerja sama dan keterikatan personel dalam

tujuan organisasi agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang terbaik selama bertugas. Selain meningkatkan keterikatan personel dengan mengundang kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan, hal ini dapat meningkatkan keyakinan anggota bahwa apa yang diputuskan merupakan keputusan bersama.

6. Disarankan dilakukan *punishment* bagi anggota Polres Berau yang melakukan pelanggaran dengan sanksi yang diberikan bagi pelanggar disiplin harus lebih tegas agar efek jera bagi pelaku lebih maksimal dan sebagai contoh bagi anggota lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin. Pemberian *reward* kepada anggota Polres Berau yang bekerja dengan optimal berupa promosi jabatan dan penghargaan dari pimpinan.
7. Secara umum Polres Berau harus lebih memperhatikan kinerja dari setiap anggota polisi agar hasil yang diinginkan dan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan, visi serta misi dari Polres Berau sendiri, disarankan pula Polres Berau untuk meningkatkan *Human relation*. Agar kinerja personel dapat lebih ditingkatkan lagi.

## Daftar Pustaka

- Adhar, E. (2020). Pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan sikap kerja terhadap kinerja pegawai polres tanjung balai. *Tijarah*, 2(20), 38–45.
- Dami, W. D., Foeh, J. E. H. J., & Manafe, H. A. (2022). Pengaruh Employee Engagement, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 514–526.
- Indah, H. R., Satria, A., & Lestari, E. P. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Employee Engagement Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia). *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 350–361. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1190>
- Jayanti, A. A. S. S., Supartha, I. W. G., & Subudi, M. (2016). Pengaruh Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Dan Prestasi Kerja Pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(1), 3943–3970.
- Mangkat, R. S., Tewel, B., & Taroreh, R. N. (2019). Pengaruh Pengalaman Kerja, Pelatihan, Nilai Pribadi Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Anggota Polisi Pada Kantor Pusat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, 7(7), 3319–3328.
- Manikotomo, B. (2017). Pengaruh Beban Kerja Yang Berlebihan Dan Keterlibatan Personel Terhadap Kinerja Personel Polres Kudus. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 83–144.
- Putra, R. A., & Prianggono, J. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Anggota Korps Brimob Polri. *Jurnal ILMU KEPOLISIAN*, 16(2), 78–93.
- Rifa, A., Tannady, H., Yanuar, T., & Syah, R. (2020). Determinants Factors Affecting Performance of Police Officers in Tangerang City , Indonesia : Role of Work Experience and Domicile as Moderating Variables. *International Journal of Research and Review*, 7(12), 168–177.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kombinasi, R dan D, dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2015). Menakar Ilmu Kepolisian (Sebuah Penelusuran Sosiologik). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 083(1), 11–119.
- Wahyurudhanto, A. (2018). Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri. *Jurnal ILMU KEPOLISIAN*, 12(3), 67–84.
- Wijaya, H., & Johaness. (2019). *Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompetensi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Berlian Transtar Abadi Medan*. I(1), 20–30.

## IMPLEMENTASI METODE *SOURCE RECORDING* GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA BANTEN

<sup>1</sup>Grandika Indera Waspada\*, <sup>2</sup>Supardi Hamid, <sup>3</sup>Syafruddin  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia  
e-mail: \*grandika2012@gmail.com

### *Abstract*

*Increasingly high public demands regarding requests to settle corruption cases supported by the facts that corruption cases have increased from time to time, both in quality and quantity. As time goes by, the uncovering of corruption cases has become increasingly difficult because perpetrators are increasingly astute and capable of taking advantage of existing technology. Due to such circumstances, Indonesian National Police (Polri) needs to find an alternative or a new way to deal with it. The study aims to describe the handling of corruption cases in Banten Regional Police and to find out factors influencing it as well to examine the use of a new method, called Source Recording, which is claimed to be able to increase efficiency in disclosing corruption cases. The study employs the qualitative approach and the combination of descriptive and explorative methods. The results of the study reveal that the handling of corruption cases in the jurisdiction of Banten Police, in general, has the advantage of having the best predicate, continuously increasing achievement graphs and consistent personnel. However, such handling still has several weaknesses, namely many corruption loopholes and poor bureaucratic conditions between agencies; there are opportunities in the form of increased budgets; community participation and support from other elements; the number of criminal acts always increases; increasingly advanced technology; and intelligence and community demands. Meanwhile, factors influencing the handling are man, money, material, equipment, method and market, and the most important thing is to implement the Source Recording method to increase the efficiency of disclosing corruption cases.*

**Keywords:** *corruption, implementation, method*

### **Abstrak**

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai permintaan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang didukung dengan fakta-fakta bahwa kasus korupsi dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan perkembangan jaman, pengungkapan kasus korupsi menjadi semakin sulit karena pelaku semakin cerdas dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Berangkat dari latar belakang ini, Polri perlu mencari suatu alternatif atau cara baru untuk mengatasinya. Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana gambaran penanganan kasus korupsi di Polda Banten dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian akan diteliti juga penggunaan suatu metode baru, yaitu Source Recording, yang diklaim akan

mampu meningkatkan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode gabungan antara metode deskriptif dan eksploratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten secara umum memiliki kelebihan, yaitu memiliki predikat terbaik, grafik prestasi yang terus meningkat dan personel yang selalu konsisten. Namun, masih ada kelemahan dalam bentuk banyaknya celah korupsi dan buruknya kondisi birokrasi antar instansi. Kemudian ada peluang berupa naiknya anggaran, partisipasi masyarakat dan dukungan elemen lain yang lemah serta jumlah tindak pidana yang selalu meningkat, teknologi yang semakin maju, intelegensi dan tuntutan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah manusia, uang, bahan-bahan, peralatan, metode dan pasar. Dan yang paling utama adalah mengimplementasikan metode *Source Recording* untuk meningkatkan efisiensi pengungkapan kasus korupsi.

**Keywords: korupsi, metode, implementasi**

## **Pendahuluan**

Korupsi telah menjadi momok yang besar bagi bangsa Indonesia. Masalah ini telah menjadi fenomena di setiap elemen masyarakat dan telah menjadi masalah yang berlarut-larut. Korupsi sangat populer di semua lapisan; korupsi sudah tidak lagi menjadi hal yang eksklusif dan telah dilakukan secara berjamaah dewasa ini. Seiring dengan laju perkembangan zaman, kasus korupsi menjadi semakin kompleks dan sulit dalam penanganannya sehingga menyebabkan upaya-upaya penanganan kasus korupsi menjadi semakin sulit dan memakan waktu yang lama. Padahal tuntutan masyarakat mewajibkan para penyidik untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya-upaya inovatif untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi. Kasus korupsi terjadi hampir di semua sektor dan wilayah hukum. Salah satunya adalah Provinsi Banten dan terjadi dalam intensitas yang cukup tinggi sehingga Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Subdit III Tipidkor) Polda Banten harus bekerja dengan baik. Apabila hal ini dikaitkan dengan reformasi birokrasi Polri, maka dipandang perlu akan adanya suatu peningkatan kualitas kerja dalam pengungkapan kasus korupsi yang terjadi. Salah satu indikator terhadap keberhasilan ini adalah peningkatan efisiensi yang akan diperoleh dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian yang menjadi bahan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eva Guna Pandia (2008), mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK angkatan 50, dengan judul skripsi Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam Pengaturan Arus Lalu Lintas guna Meningkatkan Kamtibcarlantas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mura. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Guna Pandia tersebut adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan tentang implementasi metode pemolisian masyarakat (polmas) untuk meningkatkan kamtibcarlantas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mura dalam pengaturan lalu lintas. Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan topik membahas implementasi suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan suatu variabel dalam suatu bidang dan wilayah hukum tertentu. Perbedaannya adalah pada metode yang digunakan, di mana penulis menggunakan metode *Source Recording* dan variabel yang ditingkatkan yaitu efisiensi dan bidang yang digunakan adalah dalam pengungkapan kasus korupsi serta tempat penelitiannya di wilayah

hukum Polda Banten.

Faktanya, Polda Banten pada tahun 2012 telah memperoleh penghargaan dari Kapolri sebagai polda yang terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi karena Polda Banten mampu menyelesaikan kasus korupsi lebih dari yang ditargetkan. Sehingga dalam penelitian ini akan diteliti gambaran penanganan kasus korupsi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian peningkatan efisiensi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Polda Banten dapat dicapai dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan inovasi yang dicanangkan oleh Dir Reskrimsus Polda Banten tahun 2012, KBP Drs. Purwo Cahyoko, M.Si. berupa penggunaan metode *Source Recording* yang diklaim akan berimplikasi langsung terhadap efisiensi dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi. Metode ini akan diteliti dalam hal dampaknya terhadap efisiensi pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Polda Banten.

## Tinjauan Literatur

Teori atau konsep dari para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Teori Implementasi—Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan,” (Van Horn & Van Meter, dalam Abdul Wahab 1997: 65). Implementasi juga berarti “suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu,” (Bambang Sunggono, 1994: 137). Berdasarkan pengertian implementasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
2. Konsep Metode—Metode adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan (Pasaribu dan Simanjutak, 1982). Pakar lain juga menyatakan bahwa “metode adalah cara yang sudah dipikirkan masak-masak dan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu guna mencapai tujuan yang hendak dicapai” (Agus Hardjana, 2012). Jadi, pada intinya metode adalah seperangkat langkah mengenai apa yang harus dikerjakan dan tersusun secara sistematis dalam urutan yang logis.
3. Teori Efisiensi—Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan (Emerson dalam Hasibuan, 1984: 233). Pengertian serupa bahwa “efisiensi adalah satu pengertian tentang perhubungan optimal antara pendapatan dan pengeluaran, bekerja keras dan hasil-hasilnya, modal dan keuntungan, biaya dan kenikmatan, yang ada kalanya juga disamakan dengan ketepatan atau dapat juga dirumuskan sebagai perbandingan terbaik antara pengeluaran dan penghasilan, antara suatu usaha kerja dengan hasilnya (Gie, 1997: 26). Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut: Efisiensi =  $\text{Input Target} / \text{Input Aktual} > = 1$ . Artinya jika input yang ditargetkan berbanding input

aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka efisiensi tercapai. Sedangkan jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efisien tidaknya suatu kegiatan kerja dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi usaha dan segi hasil. Dengan demikian, sesuatu dapat dikatakan efisien apabila terjadi dengan usaha yang kecil namun diperoleh hasil yang banyak.

4. Konsep Korupsi—Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 menyatakan bahwa “setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal 3 berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
5. Teori SWOT—Analisis SWOT adalah sebuah teori yang diperkenalkan (Kearns, dalam Karyoso, 2012: 50) berupa diagram yang menampilkan matriks enam kotak. Teori ini digunakan untuk menganalisa adanya kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan hambatan (*threats*) yang akan dihadapi dalam suatu perencanaan. Dalam matrik enam kotak ini ditampilkan beberapa bagian yaitu, dua kotak yang paling atas adalah kotak faktor eksternal sedangkan dua kotak yang paling kiri adalah kotak faktor internal, kemudian empat kotak lainnya yaitu A, B, C dan D adalah isu-isu yang timbul sebagai kontak.
6. Teori Sarana Manajemen—Teori Sarana Manajemen adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang sarana atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, sarana (*tools*) atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah *men, money, materials, machines, methods*, dan *market* (Manullang, 2012: 5) dengan penejelasan sebagai berikut:
  - a. *Men*—sarana penting atau sarana utama dari setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah manusia (*men*).
  - b. *Money*—sarana manajemen yang kedua adalah uang (*money*) yang diperlukan untuk membiayai berbagai aktivitas yang dilakukan dalam setiap kegiatan.
  - c. *Materials*—dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan (*materials*), karenanya dianggap pula sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.
  - d. *Machines*—dalam proses pelaksanaan kegiatan, peralatan atau mesin (*machines*) kedudukannya adalah sebagai pembantu manusia untuk memudahkan setiap pekerjaan dan mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien.

- e. *Methods*—untuk melakukan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif (metode) atau cara melakukan pekerjaan.
- f. *Markets*—bagi badan yang bergerak di bidang industri, maka sarana manajemen penting lainnya adalah pasar (markets). tanpa adanya pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan industri tidak mungkin tercapai.

## 7. Konsep Sistem Basis Data

- a. Sistem Informasi Manajemen—Sistem Informasi Manajemen adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi, yang memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau kegiatan manajerial” (Scott, 1997: 69). Disamping itu ada definisi serupa, yaitu Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa (Raymond & George, 2008: 12). Jadi, intinya “definisi sistem informasi manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi” (Zakiyudin, 2011: 19). Karakteristik Sistem Informasi Manajemen (Turban, 1995) adalah beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya, menyediakan laporan dan kemudahan akses.
- b. Basis Data—Basis data adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang di organisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah (Fathansyah, 2012: 2). Secara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan (objektif) seperti kecepatan dan kemudahan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, kebersamaan pemakaian.

## Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui suatu proses berpikir induktif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan (Strauss dan Corbin, 1997: 1).

Jadi pendekatan ini mampu mengungkapkan fakta secara deskriptif analitis dan lebih mengutamakan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dianggap paling tepat dan sesuai dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode deskriptif dan eksploratif, di mana metode deskriptif digunakan agar dapat menjelaskan dan menggambarkan hasil temuan penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan konsep maupun teori yang digunakan. Kemudian metode eksploratif digunakan untuk mengkaji dan menggali suatu fenomena untuk diambil kesimpulannya. Sumber data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara kemudian sumber

data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga materi wawancara dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, hasil wawancara tersebut kemudian diolah sehingga mampu menghasilkan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi-informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara ini maka penulis juga melakukan studi dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara—Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi, 2008: 127). Maksud diadakannya wawancara antara lain untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang mendatang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Lincoln dan Guba, 1985: 266). Dalam penelitian ini penulis berusaha mewawancarai berbagai narasumber yang berkompeten sebagai informan antara lain Direktur Reskrimsus Polda Banten, Wakil Direktur Reskrimsus Polda Banten, Kasubdit III Tipidkor Reskrimsus Polda Banten, serta Kanit 2 Subdit III Tipidkor Reskrimsus Polda Banten. Wawancara yang dilakukan merujuk pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Wawancara ini merupakan langkah untuk memperoleh data yang bersifat primer (utama) melalui sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Observasi—Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung (Ngalim Purwanto, 1985: 94). Dalam penelitian ini, Penulis berusaha mencari tambahan informasi dengan cara mengamati langsung keadaan-keadaan di lapangan. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan observasi, Peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis kegiatan dan interaksi subjek penelitian (Burns, 1990: 80). Observasi akan dilakukan dengan mengamati bagaimana metode *Source Recording* ini diaplikasikan mulai dari tahap awal proses penyidikan sampai dengan tahap akhir proses penyidikan sehingga dapat dianalisis dampaknya terhadap efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten untuk kemudian dibandingkan dengan pengungkapan kasus tanpa menggunakan metode ini.
- c. Studi Dokumen—Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting dan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Gruba dan Lincoln, 1981: 228). Untuk lebih jelasnya dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 132). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data-data primer (utama) yang telah diperoleh sebelumnya melalui wawancara dan observasi. Studi dokumen akan dilakukan terhadap *database* atau basis data yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten

sehingga dari data yang akan diperoleh nantinya dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi pengungkapan kasus korupsi sebelum penggunaan metode *Source Recording* dan setelah penggunaan metode *Source Recording*, serta sebagai bukti otentik dalam pengujian dan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dan mencakup tiga kegiatan yang bersamaan meliputi:

- 1) Reduksi Data—Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar yang diperoleh dari lapangan;
- 2) Penyajian Data—Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan hal-hal serupa yang telah didapatkan dari proses reduksi data kedalam kategori-kategori yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya; dan
- 3) Penarikan Kesimpulan—Dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan secara terkategori sehingga dapat dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulannya.

## Hasil dan Pembahasan

**1. Gambaran penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten** Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa gambaran penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten jika dikaitkan dengan teori SWOT yang diutarakan oleh Kearns untuk menganalisa adanya adanya faktor internal dan eksternal yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan hambatan (*threats*) adalah sebagai berikut:

### a) Internal

#### 1) Kekuatan (*strengths*):

- a) Pada tahun 2012, Polda Banten mendapatkan penghargaan berupa peringkat 4 Polda yang prosentase pengungkapan kasus korupsinya tertinggi dari seluruh Polda yaitu sebesar 169,2% dengan anggaran untuk satu kasus korupsi adalah senilai Rp. 65.000.000. Hal ini menunjukkan adanya prestasi yang lebih jika dibandingkan dengan polda-polda lain sehingga sumber daya yang dimiliki Polda Banten dapat dianggap sebagai suatu kelebihan dan prestasi yang seharusnya juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi internal untuk minimal mempertahankan predikat yang telah diperoleh.
- b) Ada peningkatan dalam keberhasilan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang bisa kita lihat dari grafik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dari waktu ke waktu, dengan sumber daya yang sama namun pencapaian penyelesaian kasus dapat terus meningkat tiap tahunnya.
- c) Konsistensi para personel dalam mengikuti semua standar sesuai yang ada dalam perkap dan juga dengan mengikuti kebijakan Kapolda Banten yang digunakan

sebagai komitmen untuk mencapai tujuan bersama mampu menjadikan Polda Banten selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi, walaupun Direktorat Reskrimsus ini umurnya masih baru namun upaya penanganan tindak pidana korupsi sudah berjalan sejak lama dan sejak saat itu upaya untuk menjadi lebih baik selalu dilakukan.

2) Kelemahan (*weakness*):

- a) Provinsi Banten adalah provinsi yang masih relatif baru, di mana wilayah ini sedang berkembang dan dengan adanya otonomi daerah maka saat ini propinsi Banten masih banyak melakukan pembangunan sehingga di wilayah ini banyak sekali terdapat tindak pidana korupsi yang bentuknya biasanya berupa pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini termasuk salah satu kasus yang memakan waktu lama dan perlu anggaran yang tidak sedikit karena dalam penanganannya penyidik memerlukan keterangan dari saksi ahli untuk menentukan seperti apa korupsi yang dilakukan dan memanggil saksi ahli membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- b) Buruknya kondisi birokrasi antara Polri dan instansi-instansi yang berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga justru menyulitkan dan memperlambat upaya penyelesaian kasus. Sebagai contoh, koordinasi yang diperlukan antara Polri selaku penyidik perkara dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi) selaku pihak yang berperan untuk menilai kerugian keuangan negara dirasa masih sangat lama. Jadi pada saat penyidik Polri sudah berusaha menangani kasus dengan cepat akan terhambat di sini, sedangkan BPKP adalah satu-satunya badan yang dianggap sah keterangannya dalam proses pengadilan nantinya sehingga penyidik mau tidak mau untuk saat ini masih harus mengandalkan BPKP dalam menyediakan alat bukti yang diperlukan.

b) Eksternal

1) Kesempatan (*opportunity*):

- a) Pada tahun 2013 anggaran untuk satu kasus korupsi ditingkatkan lagi menjadi sebesar Rp. 208.000.000. Jadi diharapkan dengan adanya kenaikan anggaran ini, Polda Banten akan mampu menangani lebih banyak kasus korupsi dan anggaran tidak menjadi kendala lagi. Sebagai contoh dalam memanggil saksi ahli yang memerlukan dana yang tinggi, dengan adanya kenaikan anggaran ini, maka hal-hal seperti itu seharusnya tidak lagi menjadi hambatan.
- b) Semakin aktifnya upaya penegakan hukum serta adanya partisipasi dari masyarakat yang mau melaporkan dan memberi informasi. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai pembuka jalan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, upaya yang proaktif dari aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan tindak pidana korupsi didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi sehingga mereka tidak lagi takut dan ragu untuk melaporkan masalah-masalah yang ada bahkan mereka juga mampu berpikir kritis sehingga tidak menyulitkan penyidik

dalam mengolah bahan-bahan keterangan yang ada.

- c) Elemen-elemen lain yang juga ikut berperan dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga saat ini tidak lagi terdapat kesulitan dan intervensi yang berarti baik dari internal maupun eksternal. Bahkan, saat ini para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dengan mudah terjerat kasus apabila bukti-buktinya telah mencukupi.

2) Hambatan (*threats*):

- a) Perkembangan karakteristik kasus-kasus korupsi dari tahun ke tahun. Dalam 5 tahun terakhir dapat diketahui bahwa secara kuantitas jumlah tindak pidana selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan karakteristiknya yang selalu berkembang, para pelaku kini sudah semakin pandai dan modus operandi yang digunakan juga semakin halus bahkan celah sekecil apapun hampir selalu bisa dimanfaatkan sehingga harus ditindak lanjuti secara tepat.
- b) Kompleksitas jaman. Seiring perkembangan jaman, teknologi menjadi semakin maju dan tingkat intelegensi masyarakat semakin tinggi. Hal ini menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah segala sesuatunya. Hal ini tentu menambah masalah dan tingkat kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga para aparat juga perlu menyesuaikan dengan kompleksitas jaman bahkan harus selangkah lebih maju dari para pelaku kejahatan.
- c) Tuntutan masyarakat agar kasus-kasus korupsi dapat ditangani secara cepat dan dengan sanksi yang setinggi-tingginya. Pada satu sisi aparat tentu juga sudah berusaha semaksimal mungkin, namun di sisi lain aparat penegak hukum juga harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah lamanya penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP sehingga dapat menjadi hambatan bagi para penyidik yang sudah berusaha menyelesaikan perkara dengan cepat. Jadi ada ketimpangan antara ketentuan dan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat.

## 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten. Jika dikaitkan dengan teori Sarana Manajemen yang diutarakan oleh Manullang bahwa untuk mencapai tujuan, para manajer menggunakan “enam M” yaitu *men, money, materials, machines, methods* dan *markets*, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Man*—Manusia adalah sarana manajemen terpenting. Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dapat kita tinjau dari sudut proses seperti *planning, organizing, staffing, directing* dan *controlling*. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut diperlukan peran dari manusia dan tanpa adanya manusia, manajer tidak akan mungkin

mencapai tujuannya. Direktorat Reskrimsus ini baru berdiri dua tahun yang lalu bersama dengan subdirektoratnya sehingga permasalahan-permasalahan personel yang ada berupa kurangnya pengalaman dari para penyidik sehingga dalam menangani perkara-perkara korupsi masih kesulitan karena semuanya masih meraba-raba dan belum memiliki referensi sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas ditambah dengan kondisi wilayah Banten yang terus berkembang dengan berbagai pembangunan sehingga menuntut para penyidik untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar mampu menganalisa situasi dan kondisi yang ada sehingga tidak akan salah langkah dalam bertugas. Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan anggota karena Direktorat Reskrimsus sendiri hanya memiliki anggota sebanyak 48 orang, yang dibagi menjadi 4 Subdirektorat dan tiap Subdirektorat hanya terdiri dari dua unit di mana setiap unit hanya beranggotakan sekitar 6 orang sehingga dari segi kuantitas masih kurang.

- b. *Money*—Sarana manajemen lain yang tidak kalah pentingnya adalah uang karena untuk melakukan berbagai kegiatan diperlukan uang seperti memberikan upah atau gaji kepada orang-orang yang membuat rencana, mengadakan, mengawasi, dan bekerja dalam sistem. Uang juga diperlukan untuk membeli bahan-bahan, peralatan-peralatan dan hal-hal yang lain. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum tahun 2013, anggaran yang diberikan untuk satu kasus korupsi adalah sebesar 65 juta rupiah, dengan anggaran sebesar ini Polda Banten telah mampu menjadi polda yang terbaik dalam prosentase penyelesaian kasus korupsi sebesar 169% dibandingkan polda-polda lain, Maka dengan adanya kenaikan anggaran penyidikan kasus korupsi pada tahun 2013 menjadi 208 juta rupiah untuk satu kasus, maka kendala-kendala seperti kurangnya biaya untuk mendatangkan saksi ahli atau akomodasi penyidikan tidak akan menjadi hambatan lagi. Dengan anggaran yang sebesar ini seharusnya pada tahun 2013 prestasi dapat ditingkatkan lagi dan hal ini memang terbukti dengan 9 kasus statusnya sudah P.21 sampai bulan Februari 2013, padahal target sepanjang tahun 2013 total adalah 13 kasus harus diselesaikan, artinya pada bulan kedua target sudah terpenuhi sebesar 69,23% dari total target. Yang terakhir adalah masalah kesejahteraan yang setidak-tidaknya sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena sesuai dengan pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Jakarta pada hari Jumat, 12 Oktober 2012 kepada media Kompas bahwa gaji penyidik setingkat komisarisi polisi (kompiler) di KPK bisa lebih besar 400% dibandingkan dengan penyidik setingkat kompol di Polri. Artinya dengan tingkat kesejahteraan penyidik yang tinggi maka kinerja tentu dapat dimaksimalkan dan hal ini akan menambah motivasi penyidik dalam menangani tiap kasus korupsi secara independen dan profesional sehingga masalah ini sudah sepatutnya mendapatkan respon.
- c. *Materials*—Dalam upaya mencapai tujuan diperlukan bahan-bahan atau peralatan, Beberapa hal yang diperlukan dalam upaya penanganan kasus korupsi adalah perlunya melibatkan banyak ahli dan dalam menghadirkan para ahli ini memerlukan usaha tersendiri karena dalam tiap kasus tentu keterangan yang berbeda diperlukan dari para ahli yang berbeda juga sesuai dengan bidangnya. Masalah berikutnya adalah keterbatasan sarana prasarana, yaitu perlu dipikirkan untuk pengadaan TKP-kit yang dapat digunakan oleh para penyidik

sehingga dalam melakukan tugasnya para penyidik tidak lagi kesulitan untuk melakukan pengukuran atau penghitungan serta menganalisa hal-hal yang ada di TKP. Kemudian, ada permasalahan dalam struktur internal yang seharusnya diperbesar sehingga tidak lagi hanya menggunakan 2 unit dalam tiap Subdirektorat namun seharusnya bisa sampai 8 unit untuk tiap Subdirektoratnya sehingga pekerjaan dapat ditangani secara lebih efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah lamanya waktu yang diperlukan dalam penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP. Diharapkan ke depannya untuk keterangan dari akuntan independen juga dapat dijadikan sumber yang sah sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat.

- d. *Machines*—Mesin atau alat berperan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada banyak sekali jenis dari mesin-mesin ini namun dalam penanganan kasus korupsi khususnya yang ditangani oleh para penyidik Polda Banten, alat yang digunakan oleh para penyidik untuk mempermudah pekerjaannya adalah dengan memanfaatkan teknologi khususnya sistem basis data. Dengan menggunakan komputer dan sistem basis data ini para penyidik menyimpan semua data yang diperlukan dalam penanganan kasus-kasus korupsi, data tidak hanya berbentuk informasi namun juga langkah-langkah yang telah diambil dalam kasus-kasus sebelumnya sehingga dapat dijadikan referensi untuk penanganan kasus yang akan datang. Kemudian dirasa masih diperlukan juga suatu pembuatan bank data terpusat yang berisi informasi-informasi penting seperti kontak saksi ahli atau keterangan-keterangan lain sehingga penyidik dapat mengakses di mana saja dan kapan saja sehingga penanganan menjadi lebih efektif dan efisien. Masalah yang terakhir adalah belum adanya ketersediaan peralatan yang canggih seperti yang dimiliki oleh KPK, hal ini dapat menghambat upaya penyidikan karena korupsi adalah jenis kejahatan kerah putih maka peralatan yang canggih jelas sangat diperlukan, sebagai contoh alat penyadap atau alat pelacak yang masih belum dimiliki di Polda Banten bahkan kelengkapan standar yang diperlukan untuk melihat indikasi korupsi.
- e. *Methods*—Metode adalah cara yang digunakan sehingga dianggap pula sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Misalnya ceramah bervariasi, metode kasus, metode insiden, *games* dan *role playing*. Masing-masing metode itu tentu berbeda daya guna dan hasil gunanya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Kaitannya dengan masalah korupsi di wilayah hukum Polda Banten adalah metode penanganan konvensional yang masih memberikan celah atau menjadi hambatan bagi para penyidik, salah satunya adalah sistem penyidikan tindak pidana yang belum satu atap yaitu antara Polri, Kejaksaan dan Hakim sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut kadang kala masih menjadi kendala. Masalah lain adalah metode pembuktian kerugian uang Negara yang masih mengandalkan BPKP sementara dari BPKP proses penghitungan kerugian Negara memakan waktu yang sangat lama. Berikutnya dalam setiap upaya penyidikan harus selalu dilakukan pengawasan terhadap kemajuan proses penyidikannya, metode pengawasan ini sangat diperlukan agar penanganan kasus-kasus korupsi bisa selesai tepat pada waktunya sehingga peran para manajer dan supervisor sangat penting di sini. Terakhir adalah upaya menggunakan metode *Source Recording* dalam penanganan kasus korupsi sehingga proses pengungkapan kasus korupsi menjadi lebih efisien dan memudahkan para penyidik dalam bertindak.

f. *Markets*—Pasar adalah sarana manajemen yang diperlukan bagi badan yang bergerak di bidang industri. Hal ini tidak berkaitan dengan penanganan kasus-kasus korupsi oleh para penyidik di wilayah hukum Polda Banten sehingga indikator ini tidak digunakan. Namun jika dikaitkan dengan promosi maka salah satu hal yang juga dilakukan oleh Polda Banten untuk menjual nama kepada masyarakat adalah melalui *Press Release* yaitu mengadakan pertemuan dengan para wartawan dari berbagai media yang ada di wilayah hukum Polda Banten untuk memberitakan hasil temuan dan penanganan kasus-kasus yang telah maupun sedang diproses oleh Direktorat Reskrimsus ini.

### 3. Implementasi metode *Source Recording* dalam penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten

a. Penjelasan Metode *Source Recording*—*Source Recording* adalah suatu Istilah yang digunakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten pada tahun 2012 yaitu KBP Drs. Purwo Cahyoko, M.Si. Istilah ini mengacu pada arti kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu *source* yang berarti sumber dan *recording* yang berarti penyimpanan. Jadi sebenarnya *Source Recording* adalah sebuah istilah yang berarti suatu metode yang menggunakan konsep penyimpanan data atau basis data sebagai aplikasi utama. Metode ini digunakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap pengungkapan kasus. Secara umum cara kerja metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya basis data yang memanfaatkan teknologi komputer dan digunakan sebagai pusat informasi;
- 2) Dalam setiap penyidikan, semua proses, langkah-langkah, prosedur, teknik dan taktik serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengungkapan suatu kasus, semuanya disimpan secara terkategori di dalam satu basis data yang telah dirancang; dan
- 3) Apabila terjadi kasus serupa maka para penyidik dapat mengakses basis data tersebut dan menggunakan informasi yang tersedia disana sebagai referensi dan pedoman untuk memudahkan dalam upaya pengungkapan kasus-kasus serupa.

Metode *Source Recording* ini memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen sebagai konsep dasarnya yaitu dengan memanfaatkan basis data dan program yang berguna untuk mengelola informasi-informasi yang telah dimasukkan sehingga informasi-informasi ini dapat disusun dan disimpan untuk kemudian disajikan kembali bagi para pengguna yang membutuhkan. Sesuai dengan teori sistem informasi manajemen yang diutarakan oleh Scott maupun Raymond & George bahwa secara umum dalam sistem informasi manajemen harus terdapat sistem, informasi dan kegiatan. Dalam Metode *Source Recording* dapat kita lihat juga ketiga unsur tersebut, yang pertama adalah adanya sistem yaitu sistem operasional basis data yang memanfaatkan program *Microsoft Acces* sebagai tempat penyimpanan data serta informasi secara terstruktur dan dapat diakses oleh user, yang kedua adalah adanya informasi yaitu data-data yang dimasukkan oleh user berupa cara-cara atau langkah yang telah dilakukan penyidik dalam suatu kasus korupsi dari mulai tahap awal sampai dengan selesai, yang ketiga adalah adanya kegiatan yaitu proses memasukkan maupun mengakses

kembali informasi-informasi yang ada dalam basis data tersebut.

- b. Implementasi Metode *Source Recording*—Sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter maka inti dari implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Jadi berangkat dari adanya teori tersebut, maka kebijakan untuk menggunakan metode *Source Recording* ke dalam sistem kerja Direktorat Reskrimsus Polda Banten dapat disebut sebagai implementasi.

Tahapan pelaksanaan atau proses pelaksanaan metode ini sebenarnya sama dengan metode penyidikan konvensional dimana dalam upaya penyidikan dibutuhkan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan ke upaya penyidikan untuk setelah itu dilakukan pembuktian sehingga kasus dapat diteruskan ke pengadilan, namun bedanya adalah dalam metode *Source Recording*, penyidik memanfaatkan sistem basis data yang memuat informasi-informasi sehingga upaya penyelesaian perkara menjadi lebih efisien. Tahapan pelaksanaan metode *Source Recording* dalam sebuah penanganan kasus adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat muncul dugaan adanya tindak pidana korupsi, contohnya pada proyek pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi di Provinsi Banten, penyidik yang memperoleh informasi ini dapat mengakses sistem basis data yang ada untuk melihat data kasus serupa yang pernah ditangani sebelumnya. Dalam data tersebut tercantum informasi mengenai hal-hal prosedural yang harus dilakukan, informan, hambatan dan detail kasus untuk menyelesaikan kasus yang terdahulu. Dengan adanya data tersebut penyidik jadi mempunyai referensi sehingga penyidik tidak lagi kebingungan karena sudah memiliki gambaran mengenai hal-hal yang harus dilakukan berikutnya.
- 2) Dari referensi tersebut penyidik dapat memulai penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan melakukan pengecekan silang terhadap instansi, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan standar yang ditetapkan. Informasi dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, informasi dari informan maupun pengamatan di lapangan.
- 3) Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, penyidik perlu untuk memanggil saksi ahli yang berkompeten dalam bidang yang ditangani. Sebagai contoh dalam bidang pengadaan barang dan jasa, keterangan saksi ahli ini akan digunakan juga sebagai alat bukti. Jadi penyidik dapat mengakses kembali basis data untuk melihat data informasi dan kontak untuk menghubungi saksi ahli yang diperlukan.
- 4) Setelah mendapatkan bukti awal yang cukup penyidik dapat meningkatkan kasus menjadi ke upaya penyidikan dan melakukan gelar perkara serta upaya pembuktian untuk mengungkap kasus.
- 5) Dalam upaya penyidikan, penyidik memerlukan data hasil penghitungan kerugian uang negara yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai salah satu syarat wajib untuk melimpahkan kasus ke kejaksaan. Jadi penyidik mengirim semua bahan informasi beserta keterangan dari saksi ahli ke BPKP untuk kemudian dilakukan penghitungan di sana.

- 6) Setelah data penghitungan kerugian keuangan Negara diterima kembali oleh penyidik maka penyidik harus melengkapi berkas perkara yang ada untuk kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan.
- 7) Apabila kasus yang dilimpahkan telah P21, maka tugas penyidik berikutnya adalah memasukkan informasi-informasi lengkap seputar penanganan kasus tersebut ke dalam sistem basis data untuk disimpan agar kelak dapat diakses dan dijadikan referensi dalam penanganan kasus serupa.

Hasil yang diperoleh dari penggunaan metode ini sangatlah tidak mengecewakan karena ternyata dengan menerapkan metode yang sederhana seperti ini, Polda Banten mampu menjadi Polda terbaik dalam prosentase penyelesaian kasus-kasus korupsi dimulai sejak tahun 2012. Dampaknya sudah tentu hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi para penyidik di Polda Banten dan dengan adanya hal ini diharapkan prestasi akan terus meningkat.

Intinya dengan metode ini para penyidik menjadi lebih mudah dalam melakukan penyidikan, mereka tinggal melihat kembali pedoman yang sudah dibuat dan melihat file yang ada untuk menentukan langkah maupun menghubungi saksi ahli yang diperlukan, penyidik tidak perlu lagi mencari-cari atau meraba-raba informasi yang diperlukan, semuanya sudah tertuang secara lengkap dan detail dalam sistem basis data ini.

- c. Efisiensi Pengungkapan Kasus--Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh Penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua narasumber menyatakan dengan adanya penerapan metode *Source Recording* ini, pengungkapan kasus menjadi lebih efisien karena waktu yang diperlukan dalam penyidikan dapat dipersingkat, selain itu pekerjaan para penyidik juga menjadi lebih mudah sehingga kasus dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih banyak dalam suatu periode jika dibandingkan metode penanganan kasus konvensional.

Hal ini juga didukung dengan adanya dokumen yang memuat data kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Banten dan jajaran sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 berupa grafik yang menunjukkan peningkatan keberhasilan pengungkapan kasus-kasus korupsi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa ada peningkatan keberhasilan yang drastis pada tahun 2012. Jika dilihat JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) dari tahun ke tahun adalah stasioner dan meningkat drastis pada tahun 2012 menjadi 22 perkara terselesaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang hanya 10 perkara terselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten, karena sejak awal tahun 2012 metode *Source Recording* mulai diberlakukan dan peningkatan dengan prosentase diatas 100% ini adalah suatu prestasi yang salah satu faktor utamanya adalah karena penggunaan metode *Source Recording*.

- D dapat kita lihat pula pada tahun 2008 ada peningkatan JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) yang cukup menonjol jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya pemberlakuan Rancangan Perkap yang berisi tentang pedoman pelaksanaan penyidikan pada tahun tersebut, namun karena sifatnya yang masih rancangan bahkan hingga saat ini maka rancangan Perkap tersebut isinya masih sangat umum dan luas oleh

karena itu hanya dapat digunakan sebagai acuan, hal tersebut menjelaskan mengapa terjadi penurunan keberhasilan penyelesaian kasus-kasus korupsi pada tahun-tahun berikutnya.

Jadi sesuai dengan teori efisiensi yang diutarakan oleh Emerson bahwa efisiensi dicapai melalui penggunaan sumber daya yang terbatas namun dengan hasil yang optimal. Maka sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} > = 1$$

Artinya jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka efisiensi tercapai. Sedangkan jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Melalui penggunaan metode *Source Recording* dapat kita lihat bahwa efisiensi meningkat karena dengan penggunaan sumber daya yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 Polda Banten dapat menyelesaikan kasus korupsi jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi apabila kita ambil contoh dalam 8 tahun terakhir, rata-rata JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) adalah:

$$\text{Rata-rata} : \frac{1 + 11 + 7 + 9 + 16 + 13 + 7 + 10}{8} = \frac{74}{8} = 9.25$$

Melalui penghitungan tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Banten adalah 9.25 kasus per tahun. Sedangkan pada tahun 2012, Polda Banten mampu menyelesaikan 22 kasus. Jika dibandingkan rata-rata penyelesaian kasus tanpa menggunakan metode *Source Recording* yang hanya 9.25 kasus per tahun, maka:

$$\text{Perbandingan} : \frac{22}{9.25} \times 100\% = 237.84\%$$

Jelas terlihat bahwa dengan menggunakan metode *Source Recording*, ada peningkatan penyelesaian kasus sebesar 237.84% dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Ini artinya penggunaan sumber daya dapat dialokasikan dengan baik sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal, dengan kata lain efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten meningkat.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah melalui proses analisis terhadap data-data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi yang tersedia, temuan-temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada sehingga dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik sebuah benang merah yang mampu menjawab rumusan permasalahan berupa kesimpulan. Dari penelitian ini Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran penanganan kasus korupsi yang ada di wilayah hukum Polda Banten dapat dilihat secara internal dan eksternal. Dari segi internal ada kekuatan (*strengths*) yaitu predikat terbaik, grafik prestasi yang terus meningkat dan personel yang selalu konsisten. Serta ada kelemahan

(*weakness*) yaitu banyaknya celah korupsi dan buruknya kondisi birokrasi antar instansi. Kemudian dari segi eksternal ada kesempatan (*opportunity*) yaitu naiknya anggaran, partisipasi masyarakat dan dukungan elemen lain. Serta ada hambatan (*threats*) yaitu jumlah tindak pidana yang selalu meningkat, teknologi yang semakin maju, intelegensi dan tuntutan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten sesuai dengan teori sarana manajemen dapat dibagi ke dalam 6 kategori yaitu: kompetensi dan profesionalitas penyidik dalam bekerja, pengalaman dari para penyidik dan jumlah anggota (*man*), upah atau gaji personel, anggaran yang diberikan untuk satu kasus korupsi, insentif untuk pencapaian-pencapaian atau prestasi (*money*), ketersediaan ahli yang sesuai dengan bidangnya, ketersediaan perlengkapan standar seperti TKP-kit, dukungan bahan dan informasi dari instansi-instansi lain (*materials*), pemanfaatan teknologi khususnya sistem basis data, kebutuhan akses informasi melalui sistem *online*, kebutuhan peralatan yang lebih canggih seperti alat penyadap atau alat pelacak (*machines*), prosedur penanganan kasus yang dilakukan, waktu yang diperlukan dalam penanganan kasus secara konvensional, proses pengawasan dalam penyelesaian kasus, pemanfaatan metode-metode baru dalam penanganan kasus (*methods*), tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, upaya promosi melalui *press release*, pencapaian predikat dan prestasi untuk meningkatkan kinerja personel (*markets*).
3. Implementasi metode *Source Recording* dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang terangkum dalam suatu basis data untuk dimanfaatkan sebagai pedoman dalam upaya penyidikan tindak pidana korupsi. Di dalam sistem ini terdapat informasi-informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang telah ditangani sebelumnya sehingga penyidik dapat mengakses data-data ini. Dengan memanfaatkan metode sederhana ini, efisiensi dalam pengungkapan suatu kasus korupsi terbukti dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini akan diajukan beberapa saran mengenai implementasi metode *Source Recording* guna meningkatkan efisiensi dalam pengungkapan kasus korupsi di wilayah hukum Polda Banten, yaitu sebagai berikut:

1. Agar metode pemanfaatan sistem basis data ini diterapkan di seluruh jajaran organisasi Polri sehingga segala sesuatu dapat dikerjakan secara lebih efisien;
2. Agar organisasi Polri mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara membuat basis data *online* yang dapat diakses untuk keperluan penyidikan; dan
3. Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dikembangkan di kemudian hari, karena pencapaian terbaik dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Anwari, S. 2012. *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Institut Pengkajian Masalah-masalah Politik dan Sosial Ekonomi.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Farouk & Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: STIK-PTIK.

Fathansyah, 2012. *Basis Data*. Bandung: Informatika.

Karyoso, dkk., 2012. *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta: STIK-PTIK.

Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moeljatno. 2009. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-undang Dasar*.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Tantra, Rudy. 2012. *Manajemen Proyek Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Zakiyudin, Ais. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

#### **Internet:**

Hardjana. 2012. "Pengertian dan Definisi Metode Menurut Para Ahli" dalam <http://carapedia.com/pengertian-definisi-metode-menurut-para-abli-info497.html>. diakses 5 Januari 2013.

Pakpahan, Hombar. 2012. "Van Horn dan Van Meter Implementasi" dalam <http://globalonlinebook.blogspot.com/2012/03/van-meter-dan-van-horn-implementasi.html>. diakses 2 Januari 2013.

Pasaribu dan Simanjuntak. 2012. "Skripsi dan Panduan" dalam <http://contohskripsi-makalah.blogspot.com/2012/06/apa-yang-dimaksud-metode-dan-metodologi-penelitian-dan-perbedaannya.html>. diakses 5 Januari 2013.